



**UPAYA MEMINIMALISIR RISIKO PENYALAHGUNAAN DANA  
OLEH NASABAH PEMBIAYAAN *MURABAHAH*  
*BIL WAKALAH* PADA BANK BSI KCP  
PASAMAN BARAT SUDIRMAN**

**SKRIPSI**

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Pada Program Studi Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Mahmud Yunus Batisangkar*

**Oleh:**  
**Nurhafifah**  
**NIM 1830401117**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAHMUD YUNUS  
BATUSANGKAR  
2022 M / 1443 H**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Pembimbing Skripsi atas Nama: Nurhafifah, NIM : 1830401117 dengan judul: "Upaya Meminimalisir Risiko Penyalahgunaan Dana Oleh Nasabah Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Pada Bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman" memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke Sidang *Munqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Batusangkar, 05 Juni 2022

Ketua Jurusan Perbankan Syariah

Pembimbing



Elmilyani Wahyuni, S. M.E.Sy  
NIP. 198803302018012002



Khairul Marlin, S.E., M.Kom.,MM

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Batusangkar



Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP  
NIP. 19731007 2002121 001

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurhafifah  
NIM : 1830401117  
Jurusan : Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul **“Upaya Meminimalisir Risiko Penyalahgunaan Dana Oleh Nasabah Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Pada Bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman”** adalah hasil karya sendiri bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 07 Juni 2022

Yang membuat pernyataan



Nurhafifah  
NIM. 1830401117

## ABSTRAK

**NURHAFIFAH, NIM 1830401117** dengan judul “**Upaya Meminimalisir Risiko Penyalahgunaan Dana Oleh Nasabah Pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah* Pada Bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman**” Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu dengan adanya penurunan jumlah nasabah bermasalah pada pembiayaan *murabahah bil wakalah*, apa yang dilakukan bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman sehingga dapat menurunkan jumlah nasabah bermasalah pada pembiayaan *murabahah bil wakalah*, sedangkan jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan *murabahah bil wakalah* mengalami peningkatan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui apa upaya Bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman dalam meminimalisir terjadinya risiko penyalahgunaan dana pembiayaan oleh nasabah pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah*.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan metode deskriptif pendekatan kualitatif. Cara pengambilan data adalah wawancara dengan membuat daftar pertanyaan yang disusun secara semi terstruktur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya meminimalisir risiko penyalahgunaan dana pembiayaan *murabahah bil wakalah* bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman yaitu: Nasabah datang sendiri ke bank untuk mengajukan pembiayaan, nasabah mengisi formulir sendiri, melengkapi persyaratan, memeriksa kebenaran dari dokumen, memastikan tujuan penggunaan dana pembiayaan dengan cara meminta data penjual dan mengecek ke si penjual, melakukan pemeriksaan data dengan aplikasi ke dukcapil atau data IDEP dan melakukan pengecekan data kelengkapan, melakukan pemeriksaan data kelengkapan untuk memenuhi aspek 5C, melakukan *cross check* menggunakan aplikasi i-kurma, melakukan kunjungan kelengkapan dalam waktu 3-6 hari setelah pencairan, melakukan *maintenance*, meminta bukti pembelian dan memperlihatkan barang yang sudah dibeli.

**Kata Kunci:** *Murabahah bil wakalah*, Penyalahgunaan Dana Pembiayaan

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada kita semua, serta memberikan taufiq dan hidayahnya kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. Kemudian salawat dan salam untuk arwah junjungan alam, yakni nabi Muhammad SAW, selaku pembawa risalah kebenaran, yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan ke alam terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis menemukan banyak kesulitan. Hal ini disebabkan keterbatasan yang ada pada diri penulis. Namun berkat rahmat dan hidayah yang diberikan oleh Allah SWT serta bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Upaya Meminimalisir Risiko Penyalahgunaan Dana Oleh Nasabah Pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah* Pada Bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman”**. Oleh karena itu, pada kesempatan penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua, Ayahanda M.yahyah dan Ibunda Kamsariah yang tiada henti memberikan untaian doa terbaik dengan ketulusan hati demi keberhasilan dan kesuksesan penulis, serta memberikan bantuan baik spiritual maupun materi sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini, selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Marjoni Imamora, M. Sc selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.
2. Dr. H. Rizal. M.Ag., CRP selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.
3. Elmiliyani Wahyuni, M.E.Sy selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah.

4. Khairul Marlin, S.E., M. Kom., MM selaku pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan skripsi ini.
5. Dr. H. Rizal Fahlefi, M.S.I selaku penasehat akademik
6. Dosen Jurusan Perbankan Syariah yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan.
7. Dessy Pergianty selaku Branch Manager Bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman dan juga seluruh staf yang telah mengizinkan dan mau berpartisipasi dalam penelitian ini.
8. Teman-teman yang telah bersedia berbagi ilmu dan juga memberikan motivasi, nasehat serta dukungan kepada saya dalam pembuatan skripsi ini.

Akhirnya, kepada Allah Swt jualah penulis berserah diri, semoga bantuan, motivasi serta bimbingan dan juga nasehat dari berbagai pihak menjadi amal ibadah yang ikhlas hendaknya, dan dibalas oleh Allah Swt. dengan balasan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. *Amin.*

Batusangkar, 20 Juni 2022  
Penulis

**Nurhafifah**  
**NIM. 1830401117**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	9
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	9
F. Defenisi Operasional .....	10
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>12</b>
A. Landasan Teori .....	12
1. Ketentuan Standar Operasional Produk Pembiayaan <i>Murabahah</i> ...	12
a. Prinsip Pelaksanaan Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	12
b. Rukun dan Syarat Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	13
c. Tahapan Proses Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	14
d. Pengakhiran Akad <i>Murabahah</i> .....	16
2. Manajemen Risiko Bank.....	16
a. Pengertian Manajemen Risiko .....	16
b. Jenis-Jenis Risiko Dalam Perbankan Syariah .....	17
c. Manajemen Risiko Bank Syariah Indonesia (BSI) .....	20
3. Risiko Penyalahgunaan Pembiayaan .....	27
a. Akad Yang Cacat .....	27
b. Pembiayaan Bermasalah .....	28
4. Upaya Meminimalisir Penyalahgunaan Pembiayaan .....	32

a. Upaya Meminimalisir Penyalahgunaan Dana Sebelum Pencairan Dana .....	32
b. Upaya Meminimalisir Penyalahgunaan Dana Setelah Pencairan .....	34
B. Penelitian yang Relevan .....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
A. Jenis Penelitian .....	40
B. Latar dan Waktu Penelitian .....	40
C. Instrumen Penelitian .....	41
D. Sumber Data .....	41
E. Teknik Pengumpulan data .....	41
F. Teknik Analisis Data .....	42
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data .....	44
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>45</b>
A. Temuan Penelitian .....	45
1. Sejarah Bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman.....	45
2. Profil Bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman .....	46
3. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia .....	47
4. Struktur Organisasi Bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman .....	48
5. Tugas dan Wewenang Masing-masing Struktur Organisasi.....	48
6. Produk-produk Bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman .....	52
B. Analisis dan Pembahasan .....	55
1. Pembiayaan <i>Murabahah Bil Wakalah</i> .....	55
2. Prosedur Pemberian Pembiayaan <i>Murabahah Bil Wakalah</i> .....	56
3. Risiko Penyalahgunaan Dana Pembiayaan .....	72
4. Upaya Meminimalisir Risiko Penyalahgunaan Dana Pembiayaan <i>Murabahah Bil Wakalah</i> Pada Bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman .....	73
5. Faktor-Faktor Terjadinya Kasus Penyalahgunaan Dan Pembiayaan di Bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman.....	86
6. Upaya Penyelesaian Penyalahgunaan Dana Pembiayaan Oleh Nasabah Pada Bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman .....	87

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>90</b>
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran .....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. 1 Data Jumlah Nasabah dan Jumlah Nasabah Bermasalah Pembiayaan Murabahah Bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman Tahun 2020 – Maret 2022.....	8
Tabel 3. 1 Jadwal Pelaksanaan Penelitian.....	40

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 4. 1 Bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman .....	46
Gambar 4. 2 Logo Bank Syariah Indonesia .....	47
Gambar 4. 3 Struktur Organisasi Bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman .....	48
Gambar 4. 4 Logo Aplikasi I-Kurma .....	66

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi pada sistem ekonomi Islam yang aktivitasnya mengacu kepada prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat 13 tentang perbankan menyatakan yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*), pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (*Musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*Murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*Ijarah*), atau dengan adanya pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain *Ijarah wa iqtina* (Marimin, Rhomdhoni, dan Fitri, 2015: 77-78). Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah yang kegiatan dan juga akad-akad pembiayaannya sesuai dengan syariah.

Akad pembiayaan *murabahah* merupakan bentuk akad jual beli berdasarkan kepercayaan yang mana pembiayaan ini merupakan akad jual beli suatu barang dengan memberitahu harga perolehan barang atau harga pokok barang dan keuntungan yang diperoleh penjual disepakati oleh pembeli (Harun, 2017: 88). Pembiayaan *murabahah* adalah akad jual beli yang berlandaskan rasa kepercayaan dengan memberitahu harga pokok barang.

Pembiayaan *murabahah* pada mulanya berupa konsep jual beli yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan, namun seiring berjalannya waktu, jual beli ini kemudian digunakan oleh perbankan syariah dengan menambah beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan (Maulidizen dan Borhan, 2016: 99). Pembiayaan *murabahah* awalnya hanya

sebagai konsep jual beli saja namun pada saat ini dengan adanya tambahan beberapa konsep *murabahah* maka dari itu menjadi pembiayaan.

Perbankan syariah memiliki konsep *murabahah* yang hanya melibatkan dua pihak yaitu penjual dan pembeli, namun dalam pengaplikasiannya *murabahah* melibatkan tiga pihak, yaitu nasabah sebagai pembeli, bank sebagai penjual, dan *suplier* sebagai pemasok barang kepada bank atas permintaan dari nasabah. Namun dalam fakta lapangannya pembiayaan *murabahah* lebih banyak digunakan oleh setiap bank yaitu dengan konsep *bil wakalah*, yang mana bank memberikan wewenang atau tanggung jawab kepada nasabah untuk melakukan pembelian terhadap barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan melakukan perjanjian *wakalah* (perwakilan), dan pihak nasabah hanya menyerahkan kwitansi atas pembelian barang kepada bank (Afrida, 2016: 162). Dalam bank syariah konsep *murabahah* dalam pengaplikasiannya melibatkan tiga pihak namun dalam realitanya penerapan pembiayaan ini lebih banyak digunakan oleh bank dengan konsep *bil wakalah*.

Menurut hasil penelitian salah satu jurnal penggunaan *wakalah* pada akad *murabahah* yang dilakukan dengan tujuan mempermudah proses pembiayaan karena pada dasarnya bank syariah tidak mampu menyediakan segala barang kebutuhan nasabah, sehingga pihak bank hanya memberikan sejumlah uang untuk selanjutnya dikuasakan kepada nasabah. Namun dengan adanya pelengkap *wakalah* pada pembiayaan *murabahah* di perbankan syariah berpotensi menimbulkan kecurangan atau penyimpangan oleh nasabah, salah satunya yaitu penggunaan dana pembiayaan yang tidak sesuai dengan tujuan yang disepakati atau dikenal dengan istilah *side streaming* (Rizqiyah, Sudarwanto, dan Umar 2020: 160). Penggunaan *wakalah* dalam akad *murabahah* bertujuan untuk mempermudah proses pembiayaan, namun dengan adanya pelengkap *wakalah* pada pembiayaan *murabahah* dapat menimbulkan potensi terjadinya penyimpangan oleh nasabah.

Rukun *wakalah* menurut Hanafiah, itu hanya ijab qabul. Menurut Hanafiah rukun *wakalah* terbagi atas beberapa macam yaitu: 1) Orang yang mewakilkan (*Al-Muwakkil*), pemberi kuasa memiliki hak untuk *bertasharruf*

(bertindak) pada bidang yang didelegasikannya, pemberi kuasa itu tidak boleh yang belum dewasa dan gila, 2) Orang yang diwakilkan (*Al-Wakil*), penerima kuasa harus memiliki kemampuan untuk menjalankan amanahnya yang diberikan oleh pemberi kuasa, 3) Objek yang diwakilkan haruslah sesuatu yang bisa diwakilkan kepada orang lain, seperti jual beli, objek yang diwakilkan tidak boleh melanggar syariat Islam. Sedangkan syarat *wakalah* menurut Jumhur ulama sebagai berikut: 1) Syarat *Muwakil* ialah orang yang memiliki kekuasaan untuk bertindak dalam apa yang diwakilkannya, 2) Syarat wakil ialah orang yang berakal, 3) Syarat *muwakkal fih* ialah sesuatu yang diketahui oleh wakil (Sobirin, 2012: 216-217). Rukun *wakalah* adalah *ijab qabul*, untuk mencapai mekanisme *ijab qabul* yang sah tentunya harus menggunakan aturan rukun dan syarat-syarat diatas.

Pada dasarnya mekanisme pembiayaan *murabahah* melalui *wakalah* terdapat beberapa tahapan, yaitu: 1) Nasabah mengajukan pembiayaan *murabahah* pada bank syariah, setelah nasabah memenuhi persyaratan pengajuan permohonan, terjadi negosiasi margin antara nasabah dengan pihak bank syariah, 2) Setelah proses negosiasi dan terjadi kesepakatan bersama maka terjadi akad *murabahah*, 3) Setelah Proses akad, tahap selanjutnya yaitu pihak bank menyerahkan dana atau surat kuasa kepada nasabah yang bersangkutan, 4) Setelah penyerahan dana atau surat kuasa kepada nasabah di pembiayaan *murabahah* melalui *wakalah* ini untuk pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabah langsung diwakilkan oleh nasabah itu sendiri untuk membelikan barang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan nasabah, sebagaimana yang telah menjadi kesepakatan dalam akad *murabahah*, 5) Penyerahan atau pengiriman barang dari *supplier* kepada nasabah, dalam hal ini tidak perlu harus melalui bank tetapi langsung kepada nasabah kecuali diperjanjikan lain, 6) Setelah itu pihak nasabah memberikan bukti pembelian barang kepada pihak bank, 7) Kemudian nasabah akan mengembalikan dana berupa harga pokok ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati (Prabowo, 2009: 115). Dalam pembiayaan *murabahah* melalui *wakalah* harus melalui beberapa tahapan mulai dari pengajuan pembiayaan sampai pada tahap

akhir yaitu nasabah mengembalikan dana bersamaan dengan margin yang telah disepakati diawal.

Secara umum setiap kegiatan bank syariah sudah diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) begitu pula dengan tata cara dan juga prosedur persetujuan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah telah diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 yang meliputi: 1) Permohonan pembiayaan secara tertulis, setiap permohonan pembiayaan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank, 2) Analisis pembiayaan, dalam hal ini mencakup analisis penilaian atas watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan (*collateral*), dan juga prospek usaha debitur (*condition of economy*), 3) Rekomendasi persetujuan pembiayaan, 4) Pemberian persetujuan pembiayaan, 5) Perjanjian pembiayaan, dalam perjanjian pembiayaan dituangkan secara tertulis, 6) Persetujuan pencairan pembiayaan, dalam hal ini sebelum pencairan harus memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan pembiayaan telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi bank (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017:24-27). Prosedur persetujuan pembiayaan bank syariah semestinya berjalan sesuai dengan enam tahapan yang dijelaskan diatas.

Penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 65/POJK.03/2016 yang secara umum bank wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan juga pengendalian risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c terhadap faktor-faktor risiko yang bersifat material, dalam pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 wajib didukung oleh sistem informasi manajemen yang tepat waktu dan juga laporan yang akurat dan informatif mengenai kondisi keuangan, kinerja aktivitas fungsional, dan juga eksposur risiko bank (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016: 10). Setiap bank syariah wajib

menerapkan beberapa proses manajemen risiko yang telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 65 tahun 2016.

Implementasi risiko terdapat empat tahapan yang meliputi: 1) Identifikasi risiko dalam hal ini nasabah harus melengkapi berkas-berkas pengajuan sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan, 2) Pengukuran risiko dalam hal ini pihak *marketing* harus melakukan *survei* untuk mengukur si nasabah layak atau tidak untuk dibiayai, 3) Monitoring risiko, pihak bank akan memonitoring nasabah dalam bentuk bulanan atau harian, 4) Pengendalian risiko, setelah adanya monitoring dengan cara setiap akhir bulan bank menagih pembiayaan kepada nasabah yang dibantu oleh tim koleksen. Setiap bank harus mempunyai strategi dalam pengendalian risiko yang memadai untuk mengacu pada kebijakan bank serta prosedur yang telah ditetapkan bank, dalam hal ini bank dapat melakukan beberapa metode seperti melakukan mitigasi risiko dan juga penambahan modal bank guna meminimalisir potensi kerugian dari bank (Muffrikha, Latifa, dan Masruchin 2021: 4-5). Setiap bank harus mempunyai strategi atas pengendalian risiko untuk meminimalisir potensi terjadinya kerugian dengan cara menerapkan empat tahapan implementasi risiko.

Penilaian terhadap pembiayaan dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah tercantum dalam Pasal 23 (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang meliputi penilaian terhadap watak/karakter, kemampuan, modal, anggunan, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima pembiayaan, namun meskipun kewajiban penilaian terhadap pembiayaan telah diterapkan oleh bank pada faktanya masih terdapat permasalahan yaitu adanya pembiayaan bermasalah (Rakhmawati dan Makhrus, 2021: 63).

Menurut (Lusian, Siregar, dan Maulana, 2014: 20) terdapat dua faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal seperti salah satunya yaitu inflasi dan faktor internal dari penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu terdapat nasabah yang melakukan pemanfaatan dana pembiayaan yang tidak sesuai dengan

kesepakatan diawal (*side streaming*). Kasus penyalahgunaan dana atau disebut juga dengan *side streaming* yang dilakukan oleh nasabah dapat menyebabkan akad yang telah disepakati menjadi rusak atau cacat hal ini terjadi dikarenakan tujuan akad tidak terpenuhi (Widya , 2021: 3). Dalam penelitian salah satu jurnal menjelaskan bahwa penyalahgunaan dana oleh nasabah juga dapat menimbulkan potensi terjadinya risiko kredit pada bank yaitu risiko gagal bayar atau terjadinya tunggakan yang mengacu kepada potensi kerugian yang dihadapi bank ketika pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tersebut mengalami kemacetan (Fauzan dan Mustaidah, 2021: 73).

Risiko kredit merupakan salah satu risiko yang diakibatkan oleh kegagalan debitur dalam memenuhi kewajiban melunasi kredit kepada bank (Ikatan Bankir Indonesia, 2015: 67). Dalam hal ini sebelum pembiayaan nasabah disetujui pihak bank telah melakukan proses identifikasi risiko kredit terlebih dahulu yang dimulai dari proses untuk melakukan aktivitas pembiayaan, kemudian mengidentifikasi faktor yang dapat memicu terjadinya potensi risiko kredit, mengukur besarnya risiko dan setelah itu bank akan menentukan langkah mitigasi melalui proses pengendalian risiko sampai level sesuai *risk appetite* bank, dan pihak bank akan menentukan besarnya modal untuk menutup risiko yang bersedia diambil oleh pihak bank (Ikatan Bankir Indonesia, 2015: 73).

Faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan dana pembiayaan terdapat beberapa faktor salah satunya kurangnya pengetahuan dari nasabah tentang sistem dari akad pembiayaan dengan prinsip syariah dan juga terjadinya kesalahan dari pihak internal bank yang kurang teliti dalam menganalisis 5C terutama dari segi *Character* (Anisa, 2018: 5). Faktor lainnya yang dapat menimbulkan terjadinya penyalahgunaan dana pembiayaan yaitu pihak nasabah memiliki karakter yang tidak amanah atau tidak jujur (Azizah, 2020: 33-34). Sedangkan menurut (Yani dan Mustofa, 2019: 200) pada penelitiannya menjelaskan bahwa kasus penyalahgunaan dana pembiayaan itu terjadi karena adanya ketersediaan peluang.

Risiko pembiayaan seperti penyalahgunaan dana pembiayaan oleh nasabah ini juga pernah terjadi pada bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman, Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kurnia Ilahi selaku Micro Relationship Manager mengatakan bahwa:

*“Dalam pengaplikasian pembiayaan murabahah melalui akad wakalah di bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman pernah terjadi beberapa kategori kasus penyalahgunaan dana yang pada ujungnya bermasalah dalam proses pembayaran angsuran, contoh kasusnya seperti, pada tahun 2021 ada nasabah yang melakukan penyimpangan penggunaan dana yang pada awalnya pembiayaan nya untuk pembelian tanah namun realitanya nasabah ini membelikan dana pembiayaan tadi untuk membeli mobil dan ada juga yang pada awalnya untuk modal usaha ketika realisasinya untuk pembelian kebun sawit” (Kurnia Ilahi, wawancara, 02 Juni 2022).*

Dari hasil wawancara dengan Bapak Kurnia Ilahi selaku Micro Relationship Manager di bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman beliau mengatakan:

*“Ada juga beberapa kasus yang paling sering terjadi dan pada akhirnya karena hal itu berujung terjadinya penyalahgunaan dana pembiayaan dan pada akhirnya pada proses pembayaran angsuran bermasalah, contohnya seperti, pihak nasabah melakukan kongkalikong dengan pihak penjual barang yang pada realisasinya sebenarnya tidak dilakukan oleh si nasabah seperti memanipulasi kwitansi pembelian, si nasabah memanipulasi perencanaan anggaran biaya yang sebenarnya tidak dilakukan dan si nasabah menggunakan dana pembiayaan untuk membayar utang, dan yang paling sering terjadi dilapangan nasabah meminjam atas nama orang lain maksudnya gini ada nasabah ingin melakukan pembiayaan data-datanya itu milik atas nama si nasabah yang minjam ini nah ketika sudah cair ternyata dananya bukan untuk nasabah ini melainkan untuk pihak lain, nasabah ini cuman membantu meminjamkan saja dikarenakan mungkin si pihak lain ini sudah pernah bermasalah dibank atau masih ada pinjaman dibank lain” (Kurnia Ilahi, wawancara, 02 Juni 2022).*

Dari hasil wawancara dengan Bapak kurnia selaku Micro Relationship Manager bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman beliau mengatakan:

*“Untuk permasalahan risiko penyalahgunaan dana pembiayaan oleh nasabah itu dalam pembiayaan murabahah bil wakalah tingkat risikonya berada pada posisi sedang tinggi, cukup besar karena hal tersebut merupakan bibit-bibit pembiayaan macet” (Kurnia Ilahi, wawancara, 02 Juni 2022).*

**Tabel 1. 1**  
**Data Jumlah Nasabah dan Jumlah Nasabah Bermasalah Pembiayaan**  
**Murabahah Bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman**  
**Tahun 2020 – Maret 2022**

Tahun	Jumlah Nasabah Pembiayaan (Orang)		Jumlah Nasabah Bermasalah (Orang)	
	Jumlah	Naik/Turun	Jumlah	Naik/Turun
2020	4.059	-	130	-
2021	6.545	Naik 186	110	Turun 10
Maret 2022	7.716	Naik 131	70	Turun 40

**Sumber. PT. Bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman**

Dari tabel diatas, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kurnia Ilahi selaku bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman beliau mengatakan:

*“Untuk yang melakukan pinjaman itu di bank BSI KCP Pasaman Barat sudirman ini hampir 80% nya itu melakukan pembiayaan murabahah paling besar memang pembiayaan murabahah disini, Alhamdulillah kalau untuk jumlah nasabah yang bermasalah itu setiap tahunnya mengalami penurunan ada progres yang baiklah, tapi tidak semua yang bermasalah di bank ini itu berarti dikarenakan penyalahgunaan dana pembiayaan ya, ada juga dikarenakan usahanya terdampak covid19 kemarin ada juga karena kebakaran atau musibah lainnya ada juga usahanya menurun karena harga sawit yang lagi turun itu juga berdampak, tapi kalau untuk penyalahgunaan dana pembiayaan di tahun 2022 ini dari awal tahun sampai sekarang alhamdulillah belum ada terjadi kasus penyalahgunaan dana namun walaupun seperti itu tapi kita harus tetap melakukan maintenance yang kuat agar ya hal seperti penyalahgunaan dana itu tadi bisa kita minimalisir ” (Kurnia Ilahi, wawancara, 02 Juni 2022).*

Bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman selalu berusaha menyalurkan pembiayaan *murabahah bil wakalah* yang benar-benar sehat kepada nasabah yang benar-benar membutuhkan dan sesuai dengan kriteria-kriteria yang bank berikan dengan cara menerapkan beberapa tahapan penyaluran pembiayaan *murabahah bil wakalah*. Bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman juga selalu berusaha memastikan dana pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank tepat, dan juga sesuai dengan akad diawal. Sehingga

pada tahun ini bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman dapat meminimalisir terjadinya penyalahgunaan dana pembiayaan oleh nasabah pembiayaan *murabahah bil wakalah*, dan bagaimanakah Upaya bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman dalam meminimalisir terjadinya penyalahgunaan dana pembiayaan *murabahah bil wakalah*?

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang hal ini maka penulis akan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Upaya Meminimalisir Risiko Penyalahgunaan Dana Oleh Nasabah Pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah* Pada Bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Agar tercapainya hasil penelitian yang baik dan sempurna dan lebih fokus ke permasalahan yang telah dituangkan penulis pada latar belakang. Oleh karena itu peneliti memfokuskan permasalahan yang akan diteliti yaitu upaya yang dilakukan Bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman dalam meminimalisir risiko penyalahgunaan dana pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah*.

## **C. Rumusan Masalah**

Permasalahan penelitian yang penulis tuliskan pada latar belakang yang akan diteliti dan juga diajukan dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut: Bagaimana upaya Bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman dalam meminimalisir terjadinya risiko penyalahgunaan dana pembiayaan oleh nasabah dalam pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah*?

## **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk menjawab segala permasalahan yang ingin penulis capai, yaitu untuk mengetahui apa saja upaya Bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman dalam meminimalisir terjadinya penyalahgunaan dana pembiayaan oleh nasabah dalam pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah*.

## **E. Manfaat dan Luaran Penelitian**

### **1. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang penulis lakukan diharapkan akan dapat memberikan manfaat yang baik secara teoritis maupun praktis. Manfaatnya yaitu sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian yang akan dilakukan dapat digunakan sebagai sumber pembelajaran bagi setiap orang yang membacanya.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Nasabah dan Masyarakat

Penulis berharap penelitian dapat menjadi informasi dan wawasan yang lebih luas untuk menambah pengetahuan masyarakat terkait bank BSI dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kejujuran dalam melakukan pembiayaan *murabahah bil wakalah* ini.

2) Bagi Bank

Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi sebuah informasi bagi Bank Syariah Indonesia.

3) Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan penulis dan juga menambah pengalaman penulis dalam dunia perbankan dan dalam pengembangan perekonomian masyarakat.

## 2. Luaran Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi referensi di Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

## F. Defenisi Operasional

Untuk memudahkan memahami istilah yang dipakai dalam penelitian ini dan untuk menghindari beberapa pendapat mengenai sebuah pengertian dan agar tidak terjadinya kesalahpahaman terkait topik penelitian yang dibahas,

oleh karena itu perlu diberikan penjelasan mengenai istilah-istilah dalam judul penelitian sebagai berikut:

**Upaya Meminimalisir Penyalahgunaan Dana**, yang dimaksud disini adalah upaya bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman dalam mengatasi potensi terjadinya penyimpangan dari penggunaan dana pembiayaan *murabahah bil wakalah* oleh nasabah yang tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian pada akad diawal yang telah disepakati antara pihak bank dan pihak nasabah.

**Penyalahgunaan Dana**, yang penulis maksud penyalahgunaan dana disini adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh nasabah yang melakukan pembiayaan *murabahah bil wakalah* yang mana nasabah melakukan penyimpangan terhadap ketentuan penggunaan dana pembiayaan pada akad diawal yang telah disepakati antara pihak bank dan nasabah namun tidak sesuai dengan penerapan atau fakta dilapangan.

**Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah**, yaitu pembiayaan jual beli dimana pihak bank mewakili pembelian atas produk atau barang-barang yang dibutuhkan oleh nasabah kepada pihak nasabah yang bersangkutan langsung.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Ketentuan Standar Operasional Produk Pembiayaan *Murabahah***

###### **a. Prinsip Pelaksanaan Pembiayaan *Murabahah***

- 1) Pembiayaan *murabahah* digunakan untuk tujuan konsumtif seperti pembelian motor, rumah, dan lain sebagainya, pembiayaan *murabahah* juga digunakan untuk tujuan produktif seperti kebutuhan modal kerja maupun investasi.
- 2) Pembiayaan *murabahah* yang diberikan oleh pihak bank kepada pihak nasabah harus dituangkan dalam bentuk perjanjian yang dibuat secara notaril atau dibawah tangan.
- 3) Pada saat penyusunan perjanjian pembiayaan *murabahah* pihak bank sebagai penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian objek pembiayaan kepada pihak nasabah selaku pembeli, yang meliputi harga pokok, margin, kualitas dan kuantitas objek pembiayaan yang akan diperjual belikan.
- 4) Dalam kontrak perjanjian pembiayaan *murabahah* harus tertera dengan jelas bahwa bank menjual objek pembiayaan kepada pihak nasabah dengan harga jual yang terdiri atas harga perolehan dan margin.
- 5) Harga perolehan terdiri dari sejumlah dana yang dikeluarkan bank untuk memiliki objek pembiayaan ditambah dengan biaya-biaya yang terkait langsung dengan pengadaan barang dan harus ditanyakan dengan jelas dan harus transparan oleh pihak bank.
- 6) Biaya-biaya yang terkait langsung dapat diperhitungkan ke dalam penetapan harga perolehan yang meliputi biaya pengiriman dan biaya yang dikeluarkan oleh pihak bank dalam rangka memelihara dan meningkatkan nilai barang tersebut.

- 7) Nasabah selaku pembeli berjanji untuk membayar harga jual yang telah disepakati atas objek pembiayaan secara cicil atau tunai kepada pihak bank pada jangka waktu tertentu sesuai dengan yang telah disepakati dalam kontrak perjanjian (Siregar dan Buchori, 2016: 22-23).

#### **b. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Murabahah***

Menurut Antoni (2001) Syarat sah terpenuhinya keabsahan dari akad *murabahah* haruslah terpenuhinya beberapa syarat sebagai berikut:

- 1) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
- 2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- 3) Kontrak harus bebas dari riba.
- 4) Penjual harus menyampaikan segala hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.

Apabila syarat dari poin a, b dan c tidak terpenuhi maka nasabah memiliki 3 pilihan atas akad *murabahah* tersebut, yaitu:

- 1) Melanjutkan pembelian seperti apa adanya.
- 2) Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual.
- 3) Membatalkan kontrak (Sa'diyah, 2019: 30).

Berdasarkan salah satu jurnal menguraikan rukun dan syarat *murabahah* sebagai berikut:

- 1) Rukun Akad *Murabahah*
  - a) Adanya penjual (*bai'*)
  - b) Adanya pembeli (*musytari*)
  - c) Adanya Barang (*mabi'*)
  - d) *Sigat* dalam bentuk ijab qabul

Penjual dalam hal ini adalah pihak bank, yaitu bank yang berprinsip syariah yang akan memberikan pembiayaan. Pembeli (*musytari'*) merupakan nasabah yang akan menerima pembiayaan. Barang (*mabi'*) merupakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dan biasanya disebut juga dengan objek akad. Sedangkan *sigat* dalam

bentuk ijab qabul, ijab merupakan perkataan penjual, sedangkan qabul merupakan perkataan pembeli.

2) Syarat-syarat Dalam Akad *Murabahah*

- a) Pembeli haruslah betul-betul mengetahui modal sebenarnya dari suatu barang yang akan dibeli.
- b) Penjual dan pembeli haruslah setuju dengan kadar hitungan atau tambahan harga yang ditetapkan tanpa ada sedikitpun paksaan.
- c) Barang yang dijual belikan bukanlah barang ribawai (semua barang yang dapat mendatangkan riba).
- d) Apabila barang tersebut telah dibeli dari pihak lain, jual beli pertama itu haruslah sah menurut perundangan-undangan Islam (Baidhowi, 2017: 227-228).

**c. Tahapan Proses Pembiayaan *Murabahah***

1) Pengajuan Pembiayaan

Setiap calon nasabah mengisi lengkap formulir aplikasi permohonan pembiayaan atau mengajukan surat permohonan pembiayaan, selanjutnya calon nasabah menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan lain yang diminta oleh bank.

2) Verifikasi Dokumen Calon Nasabah

Langkah verifikasi dokumen calon nasabah terdiri dari verifikasi data diri nasabah, dan pihak bank juga akan menganalisa profil usaha milik nasabah dan profil nasabah, profabilitas usaha nasabah, analisis arus kas nasabah atau pendapatan nasabah yang tertuang dalam laporan keuangan nasabah, dan yang terakhir pada langkah ini bank melakukan analisa yuridis dan pihak bank akan membuat usulan pembiayaan berdasarkan analisa dan verifikasi terhadap dokumen calon nasabah.

3) Persetujuan Pengajuan Pembiayaan

Persetujuan pengajuan pembiayaan ini berupa keputusan pihak bank perihal layak atau tidaknya calon nasabah diberikan pembiayaan, apabila si nasabah dinyatakan layak maka pihak bank

akan memberikan surat persetujuan prinsip kepada calon nasabah, dan sebaliknya apabila si calon nasabah dinyatakan tidak layak, maka pihak bank akan segera mengkonfirmasi serta memberikan surat penolakan pembiayaan kepada nasabah.

#### 4) Pengikatan Pembiayaan

Pada tahap ini apabila nasabah dinyatakan layak dan disetujui untuk diberikan pembiayaan maka pihak nasabah akan diminta datang ke bank untuk melakukan pengikatan dan selanjutnya setelah pengikatan pihak bank akan menyimpan dokumen asli pengikatan pembiayaan..

#### 5) *Setting* Fasilitas Pembiayaan *Murabahah*

Pada *setting* fasilitas pembiayaan bank akan melakukan proses penyediaan atau pemesanan barang untuk dapat dikirim atau diterima nasabah. Dalam hal ini pengadaan barang melalui pemasok dilakukan oleh nasabah maka proses pengadaan bank dilakukan setelah nasabah diberikan kuasa *wakalah*, pada proses ini bank akan menentukan plafond pembiayaan yang merupakan harga pokok bank yang berupa nilai harga penyediaan barang atau nominal pembayaran kepada pemasok setelah dikurangi uang muka.

#### 6) Pembayaran Angsuran

Setelah semua proses pembiayaan selesai nasabah akan membayar sesuai dengan tanggal pembayaran angsuran yang telah disepakati antara pihak bank dan nasabah, pengembalian dana bank dilakukan otomatis ketika terdapat dana di rekening nasabah.

#### 7) Pelunasan Pembiayaan

Fasilitas pembiayaan dinyatakan lulus apabila lunas sesuai dengan jangka waktu pembiayaan, nasabah melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo fasilitas pembiayaan. Nasabah akan melakukan pelunasan melalui penyetoran dana sesuai dengan sisa dana angsuran, setelah seluruh kewajiban nasabah lunas maka pihak bank akan

melakukan pelepasan jaminan dan penghentian permintaan angsuran (Siregar dan Buchori, 2016: 58-60).

#### **d. Pengakhiran Akad *Murabahah***

- 1) Pengakhiran akad *murabahah* dapat disebabkan oleh berakhirnya jangka waktu akad, peristiwa cidera janji, dan nasabah mengajukan pengakhiran akad *murabahah*.
- 2) Ketika berakhirnya akad, maka nasabah wajib mengembalikan seluruh kewajiban dana pembiayaan yang telah diberikan oleh pihak bank serta keuntungan bank pada periode terakhir saat pelunasan (Siregar dan Buchori, 2016: 63).
- 3) Pembatalan akad
- 4) Terdapat cacat, kerusakan, atau aib pada objek barang yang akan dijual ketika diserahkan kepada penjual.
- 5) Objek hilang atau musnah (Siregar dan Buchori, 2016: 57).

## **2. Manajemen Risiko Bank**

### **a. Pengertian Manajemen Risiko**

Manajemen dalam bahasa arab disebut dengan *idarrah* yang berarti sarana untuk merealisasikan tujuan umum (Rivai dan Ismal, 2013: 65). Sedangkan risiko memiliki arti yaitu potensi terjadinya peristiwa (*events*) yang dapat menimbulkan kerugian setiap usaha yang dijalankan salah satunya adalah bank yang mencakup beberapa risiko sebagai berikut, risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategic, dan yang terakhir yaitu risiko kepatuhan (Sebayang, 2020 : 184).

Manajemen risiko merupakan serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Jika dilihat dari segi landasan hukumnya, manajemen risiko merupakan aplikasi dari prinsip kehati-hatian yang secara umum dianut perbankan dan juga merupakan kewajiban karena diamanatkan oleh UU No.7 Tahun 1992 jo. UU No. 10 Tahun 1998 jo. UU No. 21 Tahun 2008

tentang perbankan. Manajemen risiko yang efektif oleh bank akan menghasilkan tingkat kinerja dan juga kesehatan yang baik bagi bank yang bersangkutan (Rivai dan Ismal, 2013: 63-65).

## **b. Jenis-Jenis Risiko Dalam Perbankan Syariah**

### **1) Risiko Kredit/Pembiayaan**

Risiko pembiayaan merupakan risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam hal memenuhi kewajibannya kepada bank, bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok atau investasi yang sedang dilakukan. Penyebab terjadinya risiko ini adalah bank terlalu mudah memberikan pembiayaan atau melakukan investasi (Rusby, 2017: 39-40)

### **2) Risiko Pasar**

Risiko pasar adalah risiko kerugian pada posisi neraca dan pencatatan tagihan dan kewajiban di luar neraca yang timbul akibat pergerakan harga pasar yang meliputi suku bunga, nilai tukar, risiko komoditas dan juga risiko ekuitas, risiko ini dapat berupa perubahan nilai dari asset yang diperdagangkan atau disewakan (Jureid, 2016: 87).

### **3) Risiko Likuiditas**

Menurut (Kuncoro dan Suhardjono, 2002) risiko ini yang disebabkan oleh ketidakmampuan bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh waktu/tempo dari sumber pendanaan arus kas dan juga asset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Risiko likuiditas terbagi atas dua macam, sebagai berikut:

- a) Risiko likuiditas asset (*market liquidity risk*) yang merupakan suatu transaksi yang tidak dapat dilaksanakan pada harga pasar akibat besarnya nilai transaksi relatif terhadap besarnya pasar.
- b) Risiko likuiditas pendanaan (*cash flow risk*) yang merupakan risiko ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajiban jatuh tempo

sehingga mengakibatkan likuidasi (Sumartik dan Mistihariasih, 2018: 45).

#### 4) Risiko Operasional

Risiko Operasional merupakan risiko dari kerugian atau ketidakcukupan dan kegagalan dari proses internal, manusia, dan sistem yang gagal atau dari peristiwa internal, yang sering disebut juga dengan human eror yaitu kesalahan manusia karena adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank.

#### 5) Risiko Hukum

Risiko ini merupakan risiko yang terjadi akibat kelemahan aspek yuridis yang disebabkan karena adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau melemahnya perikataan seperti tidak terpenuhinya syarat sahnya kontrak.

#### 6) Risiko Reputasi

Risiko ini merupakan risiko kerusakan potensial sebagai akibat opini negatif *public* atas kegiatan bank sehingga mengalami penurunan jumlah nasabah atau menimbulkan biaya besar karena gugatan pengadilan atau penurunan pendapatan. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 dikatakan risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank.

#### 7) Risiko *Strategic*

Risiko ini dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 13/23/PBI/2011 mendefinisikan bahwa *risiko strategic* adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan *strategic* serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan atas bisnis.

#### 8) Risiko Kepatuhan

Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 13/23/PBI/2011 mendefinisikan risiko kepatuhan sebagai risiko akibat bank tidak

mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, serta prinsip syariah (Jureid, 2016: 88).

#### 9) Risiko Kepatuhan Syariah

Menurut *Islamic Financial Service Board* (IFSB), risiko kepatuhan syariah adalah risiko yang muncul akibat ketidakpatuhan bank Islam terhadap aturan dan prinsip syariah yang ditentukan oleh DPS atau lembaga sejenis dimana bank Islam beroperasi. Kepatuhan syariah merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan *framework* manajemen risiko, dan mewujudkan budaya kepatuhan dalam rangka mengelola risiko perbankan Islam. Kepatuhan syariah (*shariah compliance*) juga memiliki standar internasional yang disusun dan ditetapkan oleh *Islamic Financial Service Board* (IFSB) dimana kepatuhan syariah merupakan bagian dari tata kelola lembaga (*corporate governance*).

#### 10) Risiko Benchmark

Pada bank syariah tidak berhubungan dengan suku bunga, hal ini ditunjukkan bahwa bank syariah tidak menghadapi risiko pasar yang muncul karena perubahan suku bunga. Namun bagaimanapun perubahan suku bunga di pasar, memunculkan beberapa risiko di dalam pendapatan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah memakai *benchmark rate*. Khususnya dalam akad *Murabahah*, dimana *mark up* ditentukan dengan menambahkan premi risiko pada *benchmark rate*.

#### 11) Risiko Penarikan Dana

Suatu risiko yang merupakan perbedaan tingkat *return* pada tabungan atau investasi mengakibatkan ketidakpastian tentang nilai sebenarnya (*real value*) dari jenis simpanan tersebut. Perlindungan aset untuk memperkecil risiko kerugian akibat rendahnya tingkat *return*, mungkin menjadi faktor penting dalam keputusan penarikan dana para nasabah/deposan.

## 12) Risiko Fidusia

Risiko fidusia yaitu rendahnya tingkat *return* bank dibandingkan dengan tingkat *return* yang berlaku di pasar, juga berakibat pada munculnya risiko fidusia (*fiduciary risk*), yaitu ketika deposan atau investor menafsirkan rendahnya tingkat *return* tersebut sebagai pelanggaran kontrak investasi atau kesalahan manajemen dana oleh bank. Risiko fidusia bisa dipicu oleh pelanggaran kontrak oleh pihak bank. Misalnya tidak menjalankan kontrak dengan penuh kepatuhan pada ketentuan syariah (Jureid, 2016: 89).

### c. Manajemen Risiko Bank Syariah Indonesia (BSI)

#### 1) Kebijakan Umum Manajemen Risiko Bank Syariah Indonesia (BSI)

##### a) Identifikasi Risiko

- (1) Bank mengidentifikasi karakteristik risiko yang melekat pada seluruh aktivitas bank.
- (2) Bank mengidentifikasi risiko dari produk dan kegiatan usaha bank.
- (3) Bank mengidentifikasi risiko berdasarkan pengalaman kerugian bank.

##### b) Pengukuran Risiko

- (1) Bank mengevaluasi kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko secara berkala.
- (2) Melakukan pengukuran risiko secara berkala baik untuk produk, portofolio, maupun seluruh aktivitas bisnis bank.
- (3) Bank menyesuaikan sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha bank, produk, transaksi, faktor risiko, yang bersifat material yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan bank.

- (4) Bank melakukan pengukuran risiko baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan menggunakan metode atau model yang ditetapkan regulator atau yang dikembangkan oleh bank.
- (5) Bank mengaplikasikan model atau metode pengukuran risiko disesuaikan pula dengan sistem pelaporan data yang diwajibkan oleh bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.
- (6) Bank perlu melakukan validasi dalam rangka mengatasi kelemahan yang dapat timbul atas penggunaan model atau metode pengukuran risiko. Validasi tersebut dilakukan oleh satuan kerja yang menjalankan fungsi internal audit dan juga satuan kerja lainnya yang independen terhadap satuan kerja yang mengaplikasikan model/metode pengukuran risiko (BSI, 2021: III-320-1).

c) Pemantauan Risiko

- (1) Mengevaluasi eksposur risiko seluruh aktivitas transaksi dan bisnis bank yang bersifat material dan yang berdampak pada kondisi permodalan bank.
- (2) Bank memantau kepatuhan terhadap limit internal.
- (3) Memantau konsistensi pelaksanaan penerapan manajemen risiko dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.
- (4) Setiap unit kerja mempunyai tanggung jawab untuk memantau eksposur risiko di unit kerjanya.

d) Pengendalian Risiko

- (1) Bank mengendalikan risiko sesuai dengan eksposur dan tingkat yang dihadapi.
- (2) Bank mengendalikan risiko sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

e) Sistem Informasi Manajemen Risiko

Dalam hal ini bank mengembangkan sistem informasi manajemen risiko yang mencakup laporan atau informasi antara lain:

- (1) Eksposur risiko baik eksposur kuantitatif maupun kualitatif, secara keseluruhan (komposit), perjenis risiko dan perjenis aktivitas fungsional.
  - (2) Kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur serta penetapan limit.
  - (3) Realisasi pelaksanaan manajemen risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan (BSI, 2021: III-320-1).
- f) Sistem Pengendalian Intern
- (1) Bank menetapkan sistem pengendalian intern dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.
  - (2) Bank menerapkan prinsip pemisahan fungsi (*segregation of duty*) dan *dual control* dalam setiap aktivitas operasional.
  - (3) Dalam sistem pengendalian intern penerapan manajemen risikonya mencakup, sebagai berikut:
    - (a) Kesesuaian antara sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha bank.
    - (b) Wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan, prosedur dan limit.
    - (c) Jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari satuan kerja operasional kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian.
    - (d) Struktur organisasi yang menggambarkan tugas dan tanggung jawab masing-masing unit dan individu.
    - (e) Pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu.
    - (f) Prosedur untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan dan perundangundangan yang berlaku. Kajian ulang yang independen terhadap kebijakan, kerangka dan prosedur operasional bank.

- (g) Pengujian dan kaji ulang terhadap sistem informasi manajemen.
- (h) Dokumentasi prosedur-prosedur operasional, temuan audit, serta tanggapan bank atas hasil audit.
- (i) Verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan-kelemahan bank dan tindakan bank untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang terjadi (BSI, 2021: III-330-1).

g) Pelaporan

- (1) Bank mengembangkan sistem pelaporan manajemen risiko yang lengkap, akurat, dan tepat waktu.
- (2) Bank menyampaikan laporan manajemen risiko baik kepada pihak internal maupun eksternal sesuai dengan ketentuan yang berlaku (BSI, 2021: III-340-1).

**2) Manajemen Risiko Kredit Bank Syariah Indonesia (BSI)**

Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas bank, yang meliputi, penyediaan dana, treasury, dan investasi. Dalam hal ini risiko kredit juga dapat diakibatkan oleh penyediaan dana yang terkonsentrasi pada suatu kelompok debitur, wilayah geografis, produk, jenis pembiayaan, atau lapangan usaha tertentu. Memanajemen risiko terbagi atas beberapa bagian, antara lain:

- a) Strategi Manajemen Risiko Kredit, tingkat risiko yang akan diambil (*Risk Appetite*), dan Toleransi Risiko (*Risk Tolerance*)
  - (1) Dalam hal ini bank menetapkan strategi untuk seluruh aktivitas yang memiliki eksposur risiko kredit yang signifikan.
  - (2) Bank juga menetapkan strategi untuk seluruh aktivitas yang memiliki eksposur risiko kredit yang signifikan.

b) Kebijakan Manajemen Risiko Kredit

- (1) Bank menetapkan kerangka penyediaan dana dan kebijakan penyediaan dana yang sehat dalam rangka pengendalian risiko kredit.
- (2) Bank membuat kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa seluruh penyediaan dana dilakukan secara terkendali, termasuk kebijakan yang memungkinkan penyediaan dana di luar kebijakan normal dalam kondisi tertentu. Kebijakan tersebut memuat kriteria, persyaratan, dan prosedur termasuk langkah-langkah untuk mengendalikan atau memitigasi risiko dari penyediaan dana dimaksud.
- (3) Mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan dan prosedur secara tepat.
- (4) Mengidentifikasi dan menangani pembiayaan bermasalah.
- (5) Kebijakan penyediaan dana memuat faktor yang perlu diperhatikan dalam proses persetujuan, antara lain tingkat risiko dan profitabilitas, serta tingkat kemudahan pencairan agunan yang dijadikan jaminan.
- (6) Membuat prosedur untuk melakukan analisis, persetujuan, dan administrasi, antara lain pendelegasian wewenang dalam pengambilan keputusan, pemisahan fungsi analisis, pemberi persetujuan, dan fungsi administrasi.
- (7) Menatausahakan, mendokumentasikan, dan mengkinikan seluruh informasi kuantitatif dan kualitatif serta bukti-bukti material dalam arsip penyediaan dana.

c) Prosedur dan Penetapan Limit

- (1) Bank membuat prosedur penetapan limit risiko kredit yang disesuaikan dengan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*).
- (2) Bank menetapkan limit risiko yang memuat faktor-faktor yang mempengaruhi risiko penyediaan dana dan proses pengambilan keputusan pembiayaan.

- (3) Bank menetapkan limit untuk risiko penyediaan dana yang ditujukan untuk mengurangi risiko konsentrasi kredit.
- (4) Bank mendokumentasikan limit risiko penyediaan dana secara tertulis dan lengkap untuk memudahkan jejak audit (*audit trail*) bagi kepentingan baik auditor intern maupun ekstern (BSI, 2021: IV-410-1).

d) Identifikasi Risiko Kredit

- (1) Bank melakukan identifikasi risiko kredit baik pada level transaksional maupun level portofolio. Pada level transaksional, bank mengidentifikasi risiko kredit pada transaksi yang akan dilakukan, seperti kemungkinan *default* dan perkiraan besarnya kerugian bila terjadi *default*. Pada level portofolio, bank membatasi konsentrasi transaksi yang berlebihan pada sektor ekonomi, produk, wilayah geografis ataupun debitur tertentu.
- (2) Mengidentifikasi risiko kredit dengan mempertimbangkan hasil penilaian kualitas pembiayaan berdasarkan analisa terhadap prospek usaha, kinerja keuangan, dan kemampuan bayar debitur.
- (3) Bank mengidentifikasi risiko kredit untuk kegiatan tresuri dan investasi, dengan mempertimbangkan jenis transaksi, karakteristik instrumen, dan likuiditas pasar serta faktor-faktor lain yang dapat memengaruhinya.
- (4) Satuan kerja operasional mengidentifikasi risiko kredit yang melekat pada seluruh produk dan aktivitas yang dilakukannya.

e) Pengukuran Risiko Kredit

- (1) Tujuan pengukuran risiko kredit adalah untuk mengkalkulasi eksposur risiko yang melekat pada kegiatan penyediaan dana

sehingga bank dapat memperkirakan dampaknya terhadap permodalan.

- (2) Bank menggunakan metode statistik dan metode lainnya dalam pengukuran risiko kredit antara lain *credit scoring*, *credit risk rating*, *stress testing* dan *tools* lain yang dikembangkan bank.
- (3) Bank melakukan kaji ulang secara berkala terhadap metodologi/*tools* pengukuran risiko kredit untuk memastikan kesesuaian asumsi, akurasi, kewajaran, dan integritas data (BSI, 2021: IV-420-1).

f) Pemantauan Risiko Kredit

- (1) Bank melakukan pemantauan risiko kredit untuk mengetahui komposisi dan kondisi setiap debitur atau *counterparty* pada seluruh portofolio bank.
- (2) Bank menggunakan sistem atau metodologi pemantauan risiko kredit antara lain *watchlist* dan portofolio *alert* dan bentuk pemantauan lainnya yang dikembangkan bank.
- (3) Bank melakukan kaji ulang secara berkala terhadap metodologi/*tools* pemantauan risiko kredit untuk memastikan kesesuaian asumsi, akurasi dan kewajaran data.

g) Pengendalian Risiko Kredit

- (1) Tujuan pengendalian risiko kredit adalah untuk mengelola risiko yang dapat membahayakan kelangsungan Bank.
- (2) Bank melakukan pengendalian risiko kredit dengan cara antara lain melalui pengelolaan portofolio, penetapan limit konsentrasi, dan penetapan tingkat kewenangan dalam proses persetujuan penyediaan dana.
- (3) Bank melakukan kaji ulang secara berkala terhadap metodologi/*tools* pengendalian risiko kredit untuk memastikan kesesuaian asumsi, akurasi, dan kewajaran data.

h) Sistem Informasi Manajemen Risiko Kredit

- (1) Bank mengembangkan dan menerapkan sistem informasi manajemen risiko kredit yang mampu menyediakan informasi secara lengkap, akurat, dan tepat waktu.
- (2) Dalam hal ini bank menetapkan jenis dan format laporan manajemen risiko kredit yang mencerminkan eksposur risiko kredit sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan (BSI, 2021: IV-420-1).

i) Sistem Pengendalian Intern

- (1) Bank menerapkan prinsip pemisahan fungsi (*four eye principle*) atau *segregation of duties* (*maker, checker, approver*) dalam setiap transaksi.
- (2) Bank melakukan kaji ulang dan audit internal atas penerapan manajemen risiko kredit secara berkala untuk memastikan keandalan kerangka manajemen risiko kredit dan efektifitas penerapannya (BSI, 2021: IV-430-1).

### 3. Risiko Penyalahgunaan Pembiayaan

#### a. Akad Yang Cacat

Ada beberapa unsur yang mengakibatkan akad pembiayaan tersebut dikatakan cacat, yaitu:

- 1) *Ikrah* (Paksaan), dalam hal ini terdapat unsur paksaan dalam terjadinya akad pada prinsipnya menghilangkan kesukarelaan yang mengakibatkan akad tersebut tidak sah.
- 2) *Ghalat* (Kekeliruan), dalam hal ini terdapat unsur kekeliruan pada objek akad yaitu terjadi ketidaksesuaian materi dengan objek akad yang dikehendaki oleh pihak yang melakukan akad seperti membeli sebutir mutiara tapi yang didapatkan sebutir kaca, maka ketidaksesuaian tersebut mengakibatkan akad tersebut batal.
- 3) *Taghrir* (Tipuan), yang dimaksud tipuan atau pemalsuan disini adalah menyembunyikan cacat pada objek akad agar nampak tidak seperti yang sebenarnya.

- 4) *Ghubn* (Tipu Muslihat), yang dimaksud disini adalah seorang *aqid* membujuk seseorang berpura-pura menawar dengan suatu cara yang dapat menarik hati si pembeli (Syaputra, 2017: 113-115).

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasannya kasus penyalahgunaan pembiayaan terdapat beberapa unsur yang disebutkan diatas sehingga mengakibatkan akad dari pembiayaan tersebut cacat.

## **b. Pembiayaan Bermasalah**

### 1) Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Risiko penyalahgunaan pembiayaan oleh nasabah akan berakibat terjadinya pembiayaan bermasalah, yang dimaksud dengan pembiayaan bermasalah di sini adalah pembiayaan yang diakibatkan oleh nasabah yang tidak menepati jadwal pembayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang tertuang pada akad yang telah disepakati diawal dan pembiayaan bermasalah ini merupakan pembiayaan yang berpotensi merugikan bank sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank tersebut (Suhaimi dan Asnaini, 2018: 177-178).

### 2) Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

#### a) Faktor Internal

- (1) Ketidakmampuan nasabah dalam mengelola usaha
- (2) Terjadinya pemanfaatan dana pembiayaan yang tidak sesuai dengan kesepakatan diawal (*Side Streaming*)
- (3) Kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan
- (4) Lemahnya pengawasan biaya pengeluaran
- (5) Kebijakan Piutang yang kurang tepat
- (6) Permodalan yang tidak cukup
- (7) Kesengajaan nasabah tidak membayar kewajibannya kepada pihak bank

#### b) Faktor Eksternal

- (1) Inflasi
- (2) Fluktuasi harga dan nilai tukar mata uang asing

- (3) Kondisi industry yang tidak berkembang (*Sunset Industry*)
- (4) Bencana Alam
- (5) Peperangan
- (6) Adanya Perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan serta perubahan-perubahan teknologi (Lusian, Siregar, dan Maulana, 2014: 20)

### 3) Dampak Pembiayaan Bermasalah

Menurut (Lewis & Algout, 2001) dalam bukunya yang menjelaskan bahwasanya dampak dari pembiayaan bermasalah sangatlah berpengaruh pada, sebagai berikut:

- a) Kolektivitas dan penyisihan penghapusan aktiva (PPA) semakin meningkat.
- b) Kerugian semakin besar sehingga laba yang diperoleh semakin turun.
- c) Modal semakin turun karena terkuras membentuk PPA, dan akibatnya lembaga keuangan syariah tidak dapat melakukan ekspansi pembiayaan.
- d) CAR dan tingkat kesehatan lembaga keuangan syariah menurun.
- e) Menurunnya reputasi lembaga keuangan syariah, yang mengakibatkan investor tidak berminat terhadap lembaga keuangan syariah dan dapat membahayakan sistem perbankan karena izin usaha lembaga keuangan syariah dapat dicabut menanamkan modalnya atau berkurangnya investor dan juga berpindahnya investor.
- f) Dari aspek moral lembaga keuangan syariah telah bertindak tidak hati-hati dalam menyalurkan dana sehingga lembaga keuangan syariah tidak dapat memberikan bagi hasil untuk nasabah yang telah menempatkan dananya di lembaga keuangan syariah.
- g) Meningkatnya biaya operasional untuk penagihan.

h) Meningkatnya biaya operasional jika berbicara secara litigasi dan juga jika pembiayaan bermasalah yang dihadapi (Sudarto, 2020: 104).

4) Ketentuan Bank Indonesia Terhadap Penilaian Kualitas Pembiayaan

Penetapan kualitas pembiayaan pada ketentuan Bank Indonesia yaitu PBI nomor 14/15/PBI/2012 tentang penilaian Kualitas Aset Bank Umum dan SE BI nomor 7/3/DPNP tanggal 31 Januari 2005 Perihal Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Kualitas pembiayaan dapat ditentukan berdasarkan tiga parameter yang terdiri dari, sebagai berikut:

a) Prospek Usaha

Penilaian terhadap prospek usaha meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut: Potensi pertumbuhan usaha, Kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan, Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja, dukungan dari grup atau adiliasi dan upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup.

b) Kinerja Nasabah

Penilaian terhadap kinerja (*performance*) nasabah meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut: perolehan laba, struktur permodalan, arus kata, sensitivitas terhadap risiko pasar.

c) Kemampuan Membayar

Penilaian terhadap kemampuan memabayar meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut: Ketepatan pembayaran pokok dan margin atau bagi hasil atau fee, ketersediaan dan keakuratan indormasi keuangan nasabah, kelengkapan dokumentasi pembiayaan, kepatuhan terhadap perjanjian pembiayaan, kesesuaian penggunaan dana, kewajaran sumber pembayaraan kewajiban hari (Rizki, Thantawi, dan Anwar, 2021: 4-5).

Kategori pembiayaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/267/KEP/DIR/1998, sebagai berikut:

a) Lancar

Pembiayaan yang tidak ada tunggakan margin maupun angsuran pokok, dan pinjaman belum jatuh tempo atau tepat waktu. Pembayaran angsuran mendatang diperkirakan lancar atau sesuai jadwal dan tidak diragukan sama sekali. Pembiayaan akan dikatakan lancar apabila pembayaran angsuran tepat waktu, memiliki mutasi rekening yang aktif dan bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*).

b) Dalam Perhatian Kusus

Pembiayaan yang menunjukkan adanya kelemahan pada kondisi keuangan atau kelayakan debitur. Hal ini misalnya ditandai dengan *tren* penurunan profit margin dan omset penjualan nasabah yang mana berpengaruh terhadap pembayaran angsuran. Dapat dikatakan dalam perhatian kusus apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran yang belum melampaui 90 hari, kadang-kadang terjadi cerukan, jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan, mutasi rekening relative aktif, dan yang terakhir didukung dengan pinjaman baru.

c) Kurang Lancar

Pembiayaan yang mana margin dan angsuran pokok mungkin akan atau sudah terganggu karena adanya perubahan yang tidak menguntungkan dari segi keuangan dan manajemen debitur, kebijakan ekonomi maupun politik yang merugikan, atau sangat tidak memadainya agunan. Dapat dikatakan kurang lancar apabila terdapat tunggakan angsuran yang telah melampaui 90 hari, sering terjadi cerukan, terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari, frekuensi mutasi rekening relative rendah, terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur dan dokumentasi pinjaman yang lemah.

d) Diragukan

Pembiayaan yang pembiayaan seluruh pinjaman mulai diragukan, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian pada bank, hanya saja belum dapat ditentukan besar maupun waktunya. Dapat dikatakan diragukan apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran yang lebih telah melampaui 180 hari, terjadinya cerukan yang bersifat permanen, dan dokumen hukum yang lemah, baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminan.

e) Macet

Pembiayaan yang dinilai sudah tidak bisa ditagih kembali. Bank akan menanggung kerugian atas pembiayaan yang diberikan. Dapat dikatakan macet apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran yang telah melampaui 270 hari, kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru dan dari segi hukum dan juga kondisi pasar jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar (Rizki, Thantawi, dan Anwar, 2021: 5-6).

#### 4. Upaya Meminimalisir Penyalahgunaan Pembiayaan

##### a. Upaya Meminimalisir Penyalahgunaan Dana Sebelum Pencairan Dana

1) Analisis Prinsip 5C

a) *Capital* (Modal/Kekayaan)

*Capital* merupakan salah satu yang menjadi penilai oleh pihak bank syariah dalam menganalisis sebuah pembiayaan *mudharabah* dan juga *musyarakah*, *capital* atau modal juga merupakan kebutuhan utama dalam mendirikan sebuah usaha atau sebagai sumber pembiayaan pertama.

b) *Collateral* (Barang Jaminan/Anggunan)

*Collateral* merupakan barang jaminan yang sangat penting dalam pelaksanaan pembiayaan karena dengan adanya jaminan selain menjaga keamanan atas pembiayaan yang akan

memotivasi nasabah untuk tetap rajin dan tidak lalai atas kewajibannya dalam melunasi pembiayaan yang dilakukan.

c) *Capacity* (Kemampuan Untuk Membayar Hutang)

*Capacity* merupakan kemampuan nasabah dalam mengelola dan menjalankan usaha serta modal kerja yang ia miliki tentunya sangat perlu dalam menjalankan usaha yang ia lakukan tersebut pastinya memerlukan modal dan juga dana pihak ke tiga termasuk bank syariah, jika pihak nasabah tidak mampu mengelola usahanya maka di sinilah bank syariah harus melihat seberapa besar kemampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan yang ia lakukan baik dari segi kredit maupun jaminan.

d) *Condition* (Kondisi/Lingkungan)

*Condition* merupakan penilaian yang dilakukan berhubungan dengan bagaimana prospek kegiatan usaha yang dimiliki oleh si nasabah apakah memiliki risiko tinggi atau tidak dan juga apakah usaha yang dimiliki oleh si nasabah tersebut mengganggu lingkungan sekitarnya atau sebaliknya.

e) *Character* (Watak/Sifat)

*Character* yaitu sama dengan watak atau sifat dari si nasabah disini pihak bank pastinya tidak akan mau mengambil risiko maka dalam hal ini bank syariah perlu melakukan penelitian atau peninjauan atas nasabah, apakah si nasabah memiliki prilaku, etika, dan juga akhlak yang baik atau tidak, serta apakah si nasabah menjalin hubungan yang baik atau tidak dengan masyarakat sekitarnya termasuk keluarganya (Adinugraha dan Sartika, 2020: 35-36).

2) Analisis BI *Checking*

- a) Melihat Riwayat pembiayaan yang dilakukan nasabah minimal dalam kurun waktu 2 tahun terakhir.
- b) Melihat identitas nasabah, pemilik dan pengurus usaha yang nasabah lakukan.

- c) Melihat apakah nasabah tersebut masih memiliki pinjaman di lembaga keuangan lainnya atau tidak.
- d) Melihat bagaimana riwayat pembayaran angsuran yang dilakukan nasabah atas pembiayaan sebelumnya apakah lancar atau tidak.
- e) Melihat apakah nasabah tersebut pernah mendapatkan *blacklist* dari BI atau tidak (Widya , 2021: 9).

**b. Upaya Meminimalisir Penyalahgunaan Dana Setelah Pencairan**

Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 42/POJK.03/2017 ada beberapa cara untuk pencegahan dini terhadap pembiayaan yang dapat merugikan bank, sebagai berikut:

- 1) Memantau perkembangan kegiatan debitur termasuk pemantauan melalui kegiatan kunjungan kepada debitur dan memberikan peringatan dini mengenai penurunan kualitas kredit atau pembiayaan yang diperkirakan mengandung risiko bagi bank.
- 2) Mengawasi pelaksanaan penilaian kolektibilitas kredit atau pembiayaan telah sesuai dengan ketentuan yang diterapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- 3) Melakukan pembinaan kepada debitur untuk mengarahkan agar debitur dapat memenuhi kewajiban kepada bank.
- 4) Memantau pelaksanaan kecukupan jumlah penyesihan penghapusan kredit atau pembiayaan (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017: 31).

Menurut hasil penelitian salah satu jurnal menjelaskan bahwa terdapat beberapa upaya meminimalisir penyalahgunaan dana pembiayaan oleh nasabah, sebagai berikut:

- 1) Mengontrol penggunaan dana melalui kunjungan kepada nasabah, kunjungan ini berfungsi untuk mengawasi penggunaan dana oleh nasabah.
- 2) Melakukan kunjungan tersebut bank dapat meminta bukti kuitansi atau bukti pembayaran atas pembelian barang yang dibutuhkan oleh

nasabah sesuai dengan akad diawal (Rizqiyah, Sudarwanto, dan Umar, 2020: 163).

- 3) Pihak bank melakukan kunjungan langsung ke lokasi nasabah, dalam hal ini pihak bank akan mendatangi langsung lokasi tempat tinggal dan lokasi usaha nasabah pembiayaan yang bersangkutan minimal 1 bulan sekali. Pada saat pihak bank melakukan kunjungan pihak bank akan melihat langsung perkembangan usaha setelah diberi pembiayaan.
- 4) Pihak bank akan meminta bukti beli, setelah adanya proses pencairan bank akan memberikan jangka waktu maksimal 14 hari kepada nasabah untuk membeli barang yang dijadikan objek pembiayaan dan setelah itu nasabah diwajibkan menyerahkan bukti fisik pembelian kepada pihak bank sebagai bukti bahwa dana pembiayaan telah dialokasikan sesuai tujuan pembiayaan.
- 5) Pemantauan administratif, dalam hal ini pihak bank melihat kelancaran nasabah dalam membayarkan kewajibannya kepada bank apakah berjalan lancar atau terjadi penunggakan (Widya , 2021: 10).

## **B. Penelitian yang Relevan**

Adapun mengenai penelitian ini ada beberapa tulisan karya ilmiah berupa jurnal yang mendekati dengan pembahasan permasalahan yang penulis akan teliti, yaitu:

Widya Anggita, 2021, Analisis Antisipasi dan Penyelesaian Side Streaming Pada Pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah* di PT. BPRS Al-Washliyah Medan, Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara (Medan), Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Agama Islam (JIMPAI) Volume 1 Nomor 4, 4 Desember 2021, pada penelitian ini membahas tentang bagaimana risiko *side streaming* dan bagaimana implementasi manajemen risiko dalam meminimalisir *side streaming* pada pembiayaan *murabahah bil wakalah* di PT.BPRS A-Washliyah Medan, penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui risiko *side streaming* dan bagaimana implementasi manajemen

risiko dalam meminimalisir *side streaming* pada pembiayaan *murabahah bil wakalah* di PT.BPRS A-Washliyah Medan, dan hasil dari penelitian ini adalah pertama, kasus *side streaming* di PT. BPRS Al- Washliyah Medan menyebabkan keutuhan akad menjadi terganggu dan terjadinya pembiayaan bermasalah sebesar 20%. Kedua, upaya manajemen risiko yang dilakukan PT. BPRS Al- Washliyah Medan yaitu melakukan analisis 5C, BI *Checking* dan monitoring, sedangkan upaya penyelesaian dilakukan dengan pencatatan nama nasabah, melanjutkan akad, analisis 3R dan eksekusi jaminan.

Azmil Futihatul Rizqiyah, Tri Sudarwanto, As'ad Umar, 2020, Analisis Penyelesaian Tindakan *Side Streaming* pada Pembiayaan *Murabahah* dalam Prespektif Fikih Muamalah di BRI Syariah KC Jombang, Cukir Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, *Jurnal Of Islamic Economics Studie* Volume 1 Nomor 3, Oktober 2020, pada penelitian ini membahas permasalahan tentang penggunaan *wakalah* pada akad *murabahah* yang dilakukan dengan tujuan mempermudah proses pembiayaan karena pada dasarnya bank syariah tidak mampu menyediakan segala barang kebutuhan nasabah, sehingga pihak bank hanya memberikan sejumlah uang untuk selanjutnya dikuasakan kepada nasabah. Namun dengan adanya pelengkap *wakalah* pada pembiayaan *murabahah* di perbankan syariah berpotensi menimbulkan kecurangan atau penyimpangan oleh nasabah, salah satunya yaitu penggunaan dana pembiayaan yang tidak sesuai dengan tujuan yang disepakati atau dikenal dengan istilah *side streaming*, penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis penyelesaian tindakan *side streaming* pada pembiayaan *murabahah* di BRI syariah KC Jombang serta tinjauannya dalam fikih muamalah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian tindakan *side streaming* di BRI syariah KC Jombang dilakukan dengan cara persuasif melalui penertiban administratif dalam kajian fikih muamalah, *side streaming* mengakibatkan akad menjadi *fasakh* dan solusi dalam penyelesaian akad yang *fasakh* akibat tindakan *side streaming* yaitu dengan cara merubah akad atau akad ulang, praktik penyelesaian *side streaming* di BRI syariah

Jombang belum sepenuhnya mengikuti tatanan fikih muamalah karena masih terdapat pelanggaran perjanjian yaitu tidak tercapainya tujuan akad.

Ismawati Khasanah, Mauliana Fauziyah, 2021, Analisis Problematika *Side Streaming* Pada Pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah* di Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Jurnal Magister Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 2, 2021, pada penelitian ini membahas permasalahan tentang *side streaming* dalam pembiayaan *murabahah bil wakalah*, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui permasalahan yang ada dalam akad *murabahah bil wakalah* yaitu terjadinya *side streaming*, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akad *murabahah bil wakalah* merupakan produk akad pembiayaan dengan prinsip jual beli dimana pihak perbankan yang seharusnya menyediakan objek pembiayaan dalam hal ini mewakili kepada nasabah secara langsung untuk membeli produk objek yang diinginkan. Konsep *wakalah* digunakan karena pihak bank tidak selalu menyediakan barang atau objek pembiayaan yang diminta nasabah dalam hal ini pihak bank mempercayakan sepenuhnya atas pembelian objek pembiayaan langsung kepada nasabah, maka disini diperlukan adanya kepercayaan yang lebih tinggi yang diberikan oleh pihak perbankan syariah kepada nasabah. Dalam pembiayaan akad *murabahah bil wakalah* terjadinya *side streaming* sering disebabkan karena penggunaan akad *wakalah* itu sendiri yang menjadikan nasabah lebih leluasa dalam menggunakan dana pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah. Selain kurangnya pengetahuan nasabah terhadap nilai-nilai akad yang telah disepakati dan kurangnya rasa tanggung jawab nasabah dalam memegang amanah yang telah diwakilkan oleh pihak bank kepada nasabah. Akibat dari tindakan *side streaming* dapat menjadikan pembatalan akad dan akan berdampak pada risiko penurunan kolektibilitas pengembalian kewajiban pembayaran oleh nasabah sehingga mengakibatkan pembiayaan macet.

Mahmudatus Sa'diyah, Moch Aminuddin, 2019, Analisis Pengendalian Penyalahgunaan Akad *Wakalah* Pada Produk Pembiayaan *Murabahah* Di BMT Se-Kabupaten Jepara, UNISNU Jepara, Al-Masraf Jurnal

Lembaga Keuangan dan Perbankan Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, pada penelitian ini membahas tentang Upaya pengendalian BMT Se Kabupaten Jepara dalam penyalahgunaan akad *wakalah* oleh nasabah pada produk pembiayaan *murabahah* dan juga melihat praktik pembiayaan *murabahah* pada BMT Se Kabupaten Jepara, penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengkaji praktik, kekuatan dan kelemahan serta solusi yang mendukung *wakalah* akad produk pembiayaan *murabahah* pada BMT Kabupaten Jepara, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek *wakalah* pada produk pembiayaan *murabahah* pada BMT Kabupaten Jepara adalah BMT dan nasabah melakukan negosiasi dengan menggunakan akad *wakalah* serta penyerahan dana setelah terjadi kesepakatan kedua belah pihak, kemudian BMT memberikan tanda tangan surat kuasa jual dan surat pengakuan hutang, selanjutnya nasabah membeli barang kepada *supplier* kemudian pihak *supplier* menyerahkan barang yang dibeli nasabah yang selanjutnya nasabah menyerahkan bukti pembelian barang kepada BMT, dan kemudian pihak nasabah melakukan angsuran kepada BMT sesuai dengan kesepakatan diawal, dan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa solusi dari penyalahgunaan akad *wakalah* pada produk pembiayaan *murabahah* di BMT Se Kabupaten Jepara adalah berpegang pada prinsip 5C dan memperlihatkan adanya tiga aspek penting dalam pembiayaan, yaitu aman, lancar, dan menguntungkan, sedangkan untuk solusi dari nasabah yang sudah menyalahgunakan akad *wakalah* memang belum bisa diatasi oleh BMT Sa Kabupaten Jepara karena pihak tidak memungkinkan bagi pihak BMT untuk menarik barang atau jasa yang dibeli yang tidak sesuai dengan akad oleh nasabah.

Sofyan Sulaiman, 2016, Penyimpangan Akad *Murabahah* Pada Perbankan Syariah di Indonesia, Indragiri Tembilahan, Jurnal Ilmiah IQTISHODIA Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 1 No. 2, September tahun 2016, permasalahan pada jurnal ini yaitu terjadi penyimpangan dalam praktik akad *murabahah* yang mengakibatkan akad tersebut batil secara syariah, adapun penyimpangan terjadi yaitu: yang pertama pelanggaran syarat *murabahah* berupa syarat kepemilikan terhadap harta (*milkiyah*) dan harga awal yang

diketahui, yang kedua penempatan akad *murabahah* pada transaksi yang salah, yang ketiga melibatkan *maysir* dalam *mark up*, penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui solusi penyimpangan akad *murabahah* secara hukum Islam, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasannya solusi penyimpangan akad *murabahah* secara hukum Islam yaitu: yang pertama pelanggaran syarat kepemilikan harta solusinya, perbankan menyelesaikan akad *murabahah* terlebih dahulu kepada nasabah dan juga ketika akad *murabahah* selesai baru pihak bank menyerahkan sejumlah uang kepada nasabah untuk membeli barang kebutuhannya, pada proses yang ke dua ini barulah akad *wakalah*, dan untuk pelanggaran syarat *ra'sulmal ma'lum* solusi secara hukum Islamnya yaitu dengan cara pihak bank harus memiliki barang tersebut secara prinsip sehingga penetapan margin keuntungan berdasarkan harga barang bukan lagi berdasarkan jumlah uang yang dikeluarkan bank, yang kedua penempatan akad yang tidak tepat solusinya, ketika pembiayaan untuk renovasi rumah tidak bisa dilakukan dengan akad *murabahah*, karena tidak terpenuhinya syarat kepemilikan dan juga modal yang diketahui seharusnya untuk pembiayaan ini dilakukan dengan menggunakan akad *istisna paralel*, yang ke tiga Melibatkan *maysir* dalam perhitungan margin keuntungan, untuk menghindari hal tersebut maka cara yang paling tepat dengan konsep syariah yaitu cukup modal plus *mark up* atau dengan cara modal plus *mark up* dan *cost recovery*.

### BAB III METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode deskriptif pendekatan kualitatif yaitu metode dengan cara melihat langsung fakta-fakta atau fenomena yang benar-benar terjadi di lapangan dalam bentuk kata-kata yang bersumber dari narasumber wawancara atau interview secara langsung, metode ini digunakan untuk terpenuhinya data-data yang akurat mengenai fakta yang benar terjadi.

#### B. Latar dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman dengan waktu penelitian sebagai berikut:

**Tabel 3. 1  
Jadwal Pelaksanaan Penelitian**

Uraian Kegiatan	2021			2022		
	Agus	Okto	Nov	Apr	Jun	Jul
Melakukan Survei Awal						
Membuat Proposal Skripsi						
Bimbingan Proposal Skripsi						
Seminar Proposal Skripsi						
Perbaikan Setelah Seminar						
Penelitian						
Bimbingan Skripsi						

Agenda Munaqasah						
Perbaikan Setelah Munaqasah						

### C. Instrumen Penelitian

Dalam melakukan penelitian ke lapangan untuk mempermudah penulis mengambil data-data yang didapatkan di lapangan penulis menggunakan *instrument* pendukung berupa *note book* dan *recorder*. Semetara itu cara penulis dalam proses pengambilan data yaitu dengan cara membuat daftar pertanyaan yang dibuat dan disusun secara semi terstruktur.

### D. Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian karya ilmiah adalah:

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer penelitian yang penulis lakukan ini bersumber dari hasil wawancara dengan para informan tenaga *Micro Relationship Manager*, *Micro Staff* dan juga pimpinan Bank Syariah Indonesia KCP Pasaman Barat Sudirman.

#### 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder pada penelitian ini yaitu dokumen dalam bentuk laporan data total jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan *murabahah bil wakalah* dan juga data total jumlah nasabah yang bermasalah dalam pembiayaan *murabahah bil wakalah* di bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman.

### E. Teknik Pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan pada penelitian ini, sebagai berikut:

### 1. Teknik Wawancara

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan karyawan/staf dan juga pimpinan Bank Syariah Indonesia, metode yang digunakan dalam wawancara adalah terstruktur, yaitu penulis merumuskan dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan penulis sampaikan dan selanjutnya melakukan wawancara kepada narasumber sesuai dengan pertanyaan yang sudah disusun.

### 2. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi adalah data yang berupa laporan data total jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan *murabahah bil wakalah* dan juga data total jumlah nasabah yang bermasalah dalam pembiayaan *murabahah bil wakalah* di Bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman serta dokumen perusahaan yang diterbitkan pada media cetak dan elektronik. Dokumentasi lainnya berupa foto-foto kegiatan yang berkaitan.

## F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian yang penulis lakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data, adapun langkah-langkah yang penulis gunakan dalam menganalisis data meliputi tiga kegiatan, sebagai berikut:

### 1. Reduksi Data

Menurut (Matthew dan Huberman, 1984: 1) reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan juga mentransformasikan data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dalam hal ini ada beberapa cara yang penulis akan gunakan, sebagai berikut:

- a. Dari hasil wawancara penulis memeriksa dan mempelajari kembali data yang telah penulis kumpulkan dan kemudian memilah-milah hasil wawancara mana saja yang akan diambil sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah penulis susun secara terstruktur yang mengacu kepada inti jawaban dari permasalahan yang penulis ingin capai.

- b. Hasil data-data yang telah penulis pilah selanjutnya akan dibuatkan kedalam sebuah rangkuman inti dari jawaban permasalahan yang penulis ingin capai yaitu berupa sebuah abstrak.

Dengan demikian data yang telah penulis reduksikan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai upaya bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman dalam meminimalisir risiko penyalahgunaan dana oleh nasabah pembiayaan *murabahah bil wakalah*, sehingga dapat mempermudah penulis dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya.

## 2. Penyajian Data

Menurut (Rijali, 2018: 94) penyajian data merupakan kegiatan ketika sekumpulan informasi yang disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan atas data yang diperoleh. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif yang berbentuk catatan lapangan dari hasil wawancara. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah dipahami, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.

Pada langkah ini penulis berusaha menyusun data yang relevan dan akurat sehingga informasi yang telah penulis kumpulkan dilapangan dapat penulis simpulkan sehingga memiliki makna yang jelas dan juga dapat menjawab masalah-masalah dalam penelitian ini. Pada langkah ini penulis akan berusaha terus menurus menganalisa sampai pada tahap penarikan kesimpulan.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Menurut (Rijali, 2018: 94) penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti mulai mencari keteraturan pola-pola dalam catatan teori, penjelasan-penjelasan, alur sebab akibat. Kesimpulan-kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka, dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan. Mula-mula belum jelas, namun kemudian

meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan-kesimpulan itu juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.

Dalam hal ini penulis menggunakan beberapa cara dalam penarikan kesimpulan, sebagai berikut:

- a. Memeriksa kembali hasil catatan wawancara dan *recorder* penelitian dilapangan
- b. Meringkas poin-poin penting dalam penelitian agar mudah dipahami dan dapat menjawab permasalahan penelitian.

### **G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data**

Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, teknik triangulasi sumber merupakan suatu proses uji keabsahan data penelitian yang sudah diperoleh pada sumber yang berbeda, proses ini bertujuan untuk memberi keyakinan pada penulis bahwa data tersebut memang sudah sah dan layak untuk menjadi data penelitian yang akan dianalisis. Proses triangulasi sumber dapat dilakukan dengan cara mengkonfirmasi atau mewawancarai sumber atau pihak yang pertama kali memberikan data (Hermawan dan Amirullah, 2016: 225).

Dalam tahap ini penulis melakukan kembali wawancara dengan pertanyaan-pertanyaan yang sama seperti pertanyaan yang telah penulis susun dan penulis tanyakan diawal kepada tenaga *Micro Relationship Manager*, dan pimpinan serta ketenaga administrasi pembiayaan seperti *Micro Staff* dan hasil wawancara tersebut dapat penulis bandingkan dengan hasil wawancara diawal guna untuk memastikan kembali keabsahan atau kevalidtan data-data yang penulis peroleh sehingga dapat dijadikan hasil penelitian yang sah dan baik.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Temuan Penelitian**

##### **1. Sejarah Bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman**

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam industri keuangan syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap halal matter serta dukungan stekholder yang kuat, merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia, termasuk bank syariah.

Bank syariah memainkan peranan penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Keberadaan industri perbankan syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan dalam kurun waktu tiga dekade ini. Inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan trend yang positif dari tahun ke tahun. Bahkan semangat untuk melakukan percepatan juga tercermin dari banyaknya bank syariah yang melakukan aksi korporasi. Tidak terkecuali dengan bank syariah yang dimiliki bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan juga BRI Syariah.

Dari hasil wawancara dengan Ibuk Dessy Pergianty selaku Branch Manager Bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman beliau mengatakan bahwa:

*“Bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman ini pada awalnya merupakan salah satu bank syariah dari BUMN yaitu Bank Syariah Mandiri namun pada tanggal 1 Februari 2021 Bank Syariah Mandiri digabung dengan tiga bank syariah BUMN yang terdiri dari Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI) dan pada saat itulah Bank Mandiri Syariah yang ada di Pasaman Barat berubah menjadi Bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman (Dessy Pergianty, wawancara, 30 Mei 2022 di Bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman).*

Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui kemitraan BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing ditingkat global.

Penggabungan ketiga bank syariah tersebut merupakan inisiatif untuk melahirkan bank syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan syariah di Indonesia Modern, Universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (Rahmatan Lil Alamin).

## 2. Profil Bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman



**Gambar 4. 1**  
**Bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman**

Bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman beralamat di Jalan Sudirman, Simpang Empat, Kabupaten Pasaman Barat, Kecamatan Pasaman, Provinsi Sumatera Barat kode pos 26566.

Bank Syariah Indonesia (BSI) memiliki logo yang bertuliskan BSI dengan bintang berwarna kuning terang diujung atas sebelah kanan dan disamping tulisan BSI tersematkan kata Bank Syariah Indonesia.




**Gambar 4. 2**  
**Logo Bank Syariah Indonesia**

- a. Adapun 5 sudut bintang berwarna kuning terang yang terdapat pada logo Bank BSI yang melambangkan 5 pancasila dan 5 rukun Islam.
- b. Nama Bank BSI yang tersematkan pada logo mengemban misi besar yang diembannya yaitu menjadi representatif Indonesia baik tingkat internasional maupun global.

### **3. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia**

- a. Visi, dalam hal ini Bank Syariah Indonesia memiliki visi yaitu menjadi top 10 global Islamic Bank.
- b. Misi, dalam hal ini Bank Syariah Indonesia memiliki 3 misi, sebagai berikut:
  - 1) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia, melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan asset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025.
  - 2) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham, top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2).
  - 3) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia, perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.

#### 4. Struktur Organisasi Bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman



**Gambar 4. 3**  
**Struktur Organisasi Bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman**

#### 5. Tugas dan Wewenang Masing-masing Struktur Organisasi

##### a. *Branch manager*

- 1) Mengelola secara optimal sumber daya cabang agar dapat mendukung kelancaran operasi cabang.
- 2) Mengkoordinir rencana kerja dan anggaran perusahaan tahunan cabang.

- 3) Menetapkan dan melaksanakan strategi pemasaran produk bank guna mencapai tingkat volume atau sasaran yang telah ditetapkan baik pendanaan maupun jasa-jasa.

**b. *Micro Relationship Manager***

- 1) Memimpin inisiasi promosi produk
- 2) Mengoordinasikan strategi pemasaran
- 3) Mengatur budget untuk setiap kampanye/iklan
- 4) Mencoba proses marketing baru

**c. *Micro Staff (Karyawan Tetap)***

- 1) Memasarkan produk mikro
- 2) *Maintenance* nasabah micro (pencarian sendiri)
- 3) Melakukan upaya pencegahan dan deteksi dini terhadap proses pembiayaan agar berjalan dengan lancar

**d. *Junior Account Maintenance (Karyawan Kontrak)***

*Junior Account Maintenance* memiliki tugas yaitu melakukan *Maintenance* kepada nasabah-nasabah yang bermasalah dalam kategori macet.

**e. *Branch operation and service manager (BOSM)***

- 1) Memperbaiki dan meningkatkan standar layanan *Branch Office*
- 2) Meningkatkan kualitas penanganan penyelesaian *handling Complaint*
- 3) Memonitor terkait pengelolaan kas
- 4) Memonitor proses penilaian pengajuan agunan dan uji kualitas pembiayaan gadai sesuai dengan ketentuan
- 5) Mengelola aktifitas layanan *financing operation* pada masa transisi
- 6) Mengelola dan memonitor kegiatan analisa/pelayanan nasabah dengan implementasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT)
- 7) Menyusun rencana kerangka dan anggaran perusahaan untuk waktu atau yang akan datang dan berusaha mewujudkannya.
- 8) Bertanggung jawab kepada branch manager mengenai tugas dan kewajibannya.

- 9) bertanggung jawab atas kelancaran kegiatan administrasi tabungan, deposito, dan pembiayaan.
- 10) Menandatangani bukti-bukti pembukuan antara lain nisbah deposito, nisbah tabungam dan nota-nota lainnya.

**f. *Customer Service Representative (CS)***

- 1) Memonitor terlaksananya layanan transaksi *customer service* dan teller berjalan sesuai dengan standar layanan
- 2) Memonitor dan mengatur pagu kas sesuai dengan batas yang ditentukan
- 3) Mengulas dokumen transaksi *customer service* dan teller
- 4) Memonitor dokumentasi barang berharga (Buku Tabungan, Kartu ATM, PIN, dan lainnya)
- 5) Memonitor dan menindaklanjuti penyelesaian handling komplain
- 6) Memonitor dan koordinasi dengan cabang yang ditunjuk terkait aktivitas sentra kas dan penyelesaian kewajiban kepada ketiga atas aktivitas *Cash In Transit (CIT) supply* dan *remise* cabang
- 7) Memonitor penyelesaian cleansing data nasabah baru dan eksisting
- 8) Mendukung *Cross selling/up* produk dan jasa kepada nasabah
- 9) Memelihara nasabah *eksisting* dana
- 10) Memonitor pelaporan baik internal dan eksternal
- 11) Melaksanakan prinsip *Know Your Customer (KYC)* dan Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Teroris (PPT)
- 12) Melaksanakan kegiatan analisa/pelayanan nasabah dengan implementasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan.

**g. Teller**

- 1) Melakukan layanan transaksi dana baik tunai dan non tunai berdasarkan kebutuhan transaksi nasabah
- 2) Melakukan pengelolaan uang kas
- 3) Memeriksa uang layak edar dan tidak layak edar
- 4) Membuat laporan sesuai dengan ketentuan baik dari pihak internal maupun eksternal

- 5) Melaksanakan prinsip Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Teroris (PPT)
- 6) Melaksanakan standar layanan sesuai ketentuan
- 7) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan internal bank, serta memenuhi prinsip kehati-hatian, sharia compliance dan tidak bertentangan dengan GCG (*Good Corporate Governance*)
- 8) Melaksanakan aktivitas layanan transaksi dana sesuai dengan kebutuhan nasabah

**h. *Operasional Staff***

- 1) Menjaga kebutuhan administrasi kantor
- 2) Pencairan (KUR atau Micro)
- 3) Mengecek data pembiayaan
- 4) Menjalankan administrasi kantor seperti pembuatan surat
- 5) Penanggung jawab *Office Boy* dan *Security* dan lainnya
- 6) Mengurusi asuransi
- 7) Kliring
- 8) Penanggung jawab penyimpanan jaminan nasabah (sartifikat, BPKB, emas)
- 9) Pembayaran dan pengurusan gaji perol
- 10) Pemeliharaan asset

**i. *Office Boy (OB)***

- 1) Melaksanakan seluruh intruksi yang telah diberikan atasan
- 2) Menjaga dan merawat serta bertanggung jawab terhadap lokasi yang telah diwewenangkan.
- 3) Melaporkan bila terjadi kerusakan/ kehilangan keatasan

**j. *Driver***

- 1) Melaporkan/ koordinasi mengenai kendaraan
- 2) Menjaga kebersihan kendaraan operasional
- 3) Siap untuk di seluruh lokasi klient
- 4) Pemeriksaan rutin kendaraan bermotor/ mobil sebelum bertugas

- 5) Periksa perlengkapan pendukung operasional kendaraan
- 6) Keamanan kendaraan dalam berkendara di jalan
- 7) Melaporkan kepada pihak yang berkompeten mengenai kondisi kendaraan

**k. Security**

- 1) Mengawasi seluruh wilayah bank mulai dari radius lokasi bank sampai dengan pintu masuk dan ruangan dalam bank
- 2) Membuka pintu, menyambut dan memberi salam dengan ramah setiap nasabah yang akan masuk dalam bank
- 3) Memeriksa bawaan nasabah jika mencurigakan atau sikap dan tindakan nasabah yang mencurigakan
- 4) Menanyakan keperluan nasabah dan memberikan nomor antrian kepada nasabah sesuai keperluan nasabah
- 5) Memberikan petunjuk dan arahan dengan baik jika ada nasabah yang memerlukan pertanyaan dan informasi
- 6) Memperhatikan seluruh kegiatan di dalam dan luar bank, segera sigap bertindak jika ada sesuatu yang mencurigakan.
- 7) Melakukan tindakan yang cepat dengan mengedepankan keamanan dan keselamatan nasabah dan pegawai bank jika ada kejadian yang menjurus ke arah kriminal

**6. Produk-produk Bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman**

**a. Penghimpun Dana**

- 1) BSI Tabungan Haji Indonesia

BSI tabungan haji Indonesia merupakan tabungan perencanaan haji dan umroh berlaku untuk seluruh usia berdasarkan prinsip syariah yaitu dengan menggunakan akad wadiah dan mudharabah.

- 2) BSI Tabungan Easy Mudharabah

BSI tabungan easy mudharabah merupakan tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam operasional kas dikantor bank dan juga dapat dilakukan melalui ATM.

### 3) BSI Tabungan Simpanan Pelajar

BSI tabungan easy mudharabah merupakan tabungan dengan akad *wadiah yad dhamanah* untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank syariah di Indonesia, dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, hal tersebut bertujuan untuk edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

### 4) BSI Tabungan Pendidikan

BSI tabungan pendidikan merupakan tabungan dengan akad *mudharabah muthlaqah* yang diperuntukkan bagi segmen perorangan dalam merencanakan pendidikan dengan sistem autodebet dan juga mendapat perlindungan asuransi.

### 5) Rekening Autosave

Rekening autosave merupakan sebuah fitur Bank Syariah Indonesia yang memudahkan nasabah yang ingin menabung dana untuk dana qurban secara otomatis via BSI Mobile dan fitur ini juga dilengkapi dengan fitur pembelian hewan qurban melalui penyelenggara qurban yang merupakan rekanan bank.

## **b. Penyaluran Dana**

### 1) BSI Griya

BSI griya merupakan layanan pembiayaan kepemilikan rumah untuk ragam kebutuhan seperti: pembelian rumah baru baik itu ruko, second, apartemen, pembelian kavling siap bangun, renovasi rumah, ambil alih pembiayaan dari bank lain (take over), serta refinancing untuk pemenuhan kebutuhan nasabah dengan menggunakan prinsip jual beli (murabahah) dimana pembayarannya

secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan dimuka dan dibayar setiap bulan.

2) BSI Multiguna Hasanah

BSI multiguna hasanah merupakan layanan pembiayaan konsumtif untuk pembelian furniture rumah, pembelian manfaat jasa seperti wedding organizer untuk pernikahan, pendidikan dan lain sebagainya.

3) BSI OTO

BSI OTO merupakan layanan pembiayaan kepemilikan kendaraan seperti (mobil baru, mobil bekas, dan motor baru) dengan menggunakan prinsip jual beli (*murabahah*) dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan dimuka dan dibayar setiap bulan.

4) BSI Umrah

BSI umrah merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif untuk memenuhi kebutuhan pembelian jasa paket perjalanan umroh melalui bank yang telah bekerja sama dengan travel agent sesuai dengan prinsip syariah yaitu dengan menggunakan akad jual beli manfaat/jasa (ijarah multijasa).

5) BSI KUR Mikro

BSI KUR Mikro merupakan salah satu fasilitas pembiayaan yang diperuntukkan bagi usaha mikro, kecil, menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafond diatas Rp. 10.000.000,00 samapai dengan 50.000.000,00,. Pembiayaan ini biasanya disalurkan ke pengusaha-pengusaha mikro di pasar-pasar tradisional yang sebagian besar adalah pedagang sembako dan pakaian serta barang dagangan lainnya.

**c. Digital Banking**

1) BSI ATM CRM (Cash Recyle Machine)

BSI ATM CRM (Cash Recyle Machine) merupakan jenis ATM untuk melayani transaksi setor tunai, tarik tunai, transfer antar

bank serta transaksi pembayaran atau pembelian bagi semua Bank Syariah Indonesia.

2) BSI Aisyah

BSI Aisyah merupakan salah satu asisten interaktif Bank Syariah Indonesia yang akan membantu memberikan informasi produk, layanan, dan promo terbaru untuk nasabah yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Indonesia.

3) BSI JadiBerkah.id

BSI JadiBerkah.id merupakan program *platform crowdfunding* untuk Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf.

4) BSI Debit Card

BSI Debit Card merupakan kartu ATM dari Bank Syariah Indonesia yang dapat digunakan untuk bertransaksi di ATM dan EDC di jaringan GPN dan Internasional (Visa).

5) BSI QRIS

BSI QRIS merupakan layanan transaksi dengan scan kode QR Code yang menggunakan QR Code Indonesia Standard (QRIS) Bank Indonesia.

## B. Analisis dan Pembahasan

### 1. Pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah*

Pembiayaan *murabahah bil wakalah* merupakan pembiayaan jual beli yang mana pembiayaan jual beli ini dalam realisasinya pihak bank mewakili pembelian atas produk atau barang-barang yang dibutuhkan oleh nasabah kepada pihak nasabah yang bersangkutan langsung sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan nasabah yang telah tertera dalam akad diawal.

Hal ini juga dibenarkan oleh Bapak Masrijen Swandi selaku Micro Staff bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman, beliau mengatakan bahwa:

*“Nah biasanya kita karena pembiayaan murabahah ini disertakan dengan akad wakalah setelah dana pembiayaannya itu cair untuk pembelian atas barang ataupun yang lainnya sesuai dengan yang*

*dibutuhkan nasabah di akad awal itu, untuk pembeliannya kita wakalkan kepada nasabah kita.” (Masrijen Swandi, Wawancara tanggal 02 Juni 2022 di bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman)*

Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak Kurnia Ilahi selaku Micro Relationship Manager bank Bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman, beliau mengatakan bahwa:

*“Biasanya nasabah itu kita edukasi terlebih dahulu kalau akadnya murabahah nanti kita mintakan rekening si penjualnya, biasanya setelah cair kita langsung transfer ke rekening penjual, tetapi dikarenakan kita menyertakan akad wakalah jadi tidak papa kita transfer langsung ke rekening nasabah, nanti setelah itu dengan akad wakalah ini nasabah akan membayarkan atau membelikan ke si penjual tanpa melalui kita, dan itu harus sesuai dengan kebutuhan yang dia telah lampirkan sebelumnya.” (Kurnia Ilahi, Wawancara tanggal 02 Juni 2022 di bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman)*

## **2. Prosedur Pemberian Pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah***

Prosedur pemberian pembiayaan *murabahah bil wakalah* berdasarkan wawancara dengan Bapak Kurnia Ilahi selaku Micro Relationship Manager bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman beliau menjelaskan bahwa:

### **a. Pengajuan Pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah***

Dalam hal ini proses pengajuan pembiayaan *murabahah bil wakalah* pada bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman pihak nasabah yang akan melakukan pembiayaan *murabahah bil wakalah* langsung mendatangi bank dan menemui pihak Micro Staff di bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman.

Hal tersebut juga telah disampaikan oleh Bapak Kurnia Ilahi selaku Micro Relationship Manager bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman tentang prosedur pengajuan pembiayaan *murabahah bil wakalah*, beliau mengatakan bahwa:

*“Kalau itu ada beberapa tahap, pertama nanti pihak nasabah yang mau melakukan pembiayaan akan datang ke bank atau inisiasi namanya ya dan nasabah nanti akan mengajukan permohonan untuk pengajuan pembiayaannya.” (Kurnia Ilahi, Wawancara tanggal 02 Juni 2022 di bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman)*

Hal ini juga dibenarkan oleh Bapak Masrijen Swandi selaku Micro Staff di bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman, beliau mengatakan bahwa:

*“Kalau itu, yang namanya kita marketing tentunya kita itu jualan lah namanya biasanya itu abang cari nasabah itu turun ke lapangan, misalnya seperti turun ke pasar, rekomendasi dari teman-teman, terus contoh gini fifah jadi nasabah abang ni, nah fifah harus merekomendasikan nasabah baru ke abang masuk ke BSI 2 orang itu nanti bisa dari tetangga fifah atau kawan-kawan fifah, minimal fifah merekomendasikan sama abang seperti kontakannya, jadi atau tidaknya nasabah yang fifah rekomendasikan nanti ya tidak akan jadi masalah, tapi dari startegi tadi itu pasti nanti ada satu atau dua yang akan tertarik untuk melakukan pembiayaan, nah nanti nya nasabah yang akan melakukan pembiayaan itu datang menemui abang dibank untuk melakukan pengajuan pembiayaan.” (Masrijen Swandi, Wawancara tanggal 02 Juni 2022 di bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman)*

Pada saat nasabah melakukan pengajuan pembiayaan *murabahah bil wakalah* nantinya pihak Micro Staff akan memberikan informasi tentang dokumen-dokumen apa saja yang akan diperlukan untuk persyaratan pengajuan pembiayaan *murabahah bil wakalah* serta pihak Micro Staff juga akan memberikan formulir pengajuan pembiayaan yang akan diisi oleh nasabah dan akan pihak Micro Staff akan membantu mengarahkan nasabah dalam pengisian formulir pengajuan pembiayaan dan ditahap ini nasabah juga harus melengkapi berbagai dokumen-dokumen yang diperlukan untuk persyaratan pengajuan pembiayaan serta nasabah juga akan menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan pengajuan pembiayaan tersebut kepada Micro Staff .

Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak Masrijen Swandi selaku Micro Staff di bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman, beliau mengatakan bahwa:

*“Ketika nasabah datang ke bank untuk melakukan pengajuan pembiayaan, nanti kita akan memberitahukan dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan pihak bank seperti KK, KTP untuk proses*

*pembiayaan ini tadi, dan nantinya juga kita akan mengarahkan nasabah untuk mengisi formulir yang harus diisi oleh nasabah.” (Masrijen Swandi, Wawancara tanggal 02 Juni 2022 di bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman)*

Hal ini juga dibenarkan oleh Bapak Kurnia Ilahi selaku Micro Relationship Manager bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman, beliau mengatakan bahwa:

*“Nanti kita tanyakan, calon nasabah ini ingin pengajuan pembiayaan tujuannya untuk apa, nah nanti calon nasabah pasti nanti bercerita, setelah itu calon nasabah akan diarahkan sama Micro Staff untuk mengisi formulir pengajuan pembiayaan, calon nasabah juga harus melengkapi persyaratan pengajuan pembiayaannya seperti: Foto Copy KTP, Kartu Keluarga, surat nikah nah kalau calon nasabah ini belum nikah nanti kita mintakan surat keterangan belum menikah, kalau seandainya calon nasabah sudah menikah tapi sudah cerai atau meninggal nanti juga akan kita mintakan surat keterangannya, legalitas usaha nasabah juga kita perlukan, dokumen-dokumen jaminan calon nasabah juga harus kita mintakan.” (Kurnia Ilahi, Wawancara tanggal 29 Juni 2022 Via Telefon)*

Dalam hal ini pihak bank juga akan meminta data penjual, untuk memastikan bahwa penjual ini benar-benar menjual barang yang dibutuhkan nasabah dan memastikan penjual ini benar-benar ada, karena pihak bank harus mengetahui setelah pencairan kemana dana pembiayaan ini akan disalurkan nasabah.

Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Kurnia Ilahi selaku Micro Relationship Manager bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman, beliau mengatakan:

*“Setiap pembiayaan murabahah bank wajib mengetahui setelah cair kemana dana ini akan dibayarkan nasabah, misalnya fifah mau beli kebun, abang sebagai pihak bank harus mengetahui ini tujuannya pembiayaan fifah memang untuk membeli kebun atau tidak. Biasanya kita akan meminta data si penjualnya, kita bakalan nanya siapa penjualnya dan akan memastikan benar gak dia ini menjual barang tersebut, dengan memastikan si penjual ini benar atau tidak, jangan sampai kita memberikan pembiayaan tidak sesuai dengan apa tujuan si nasabah kita diawal.” (Kurnia Ilahi, wawancara, 02 Juni 2022 di Bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman)*

Hal ini juga dibenarkan oleh Bapak Masrijen Swandi selaku Micro Staff bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman, beliau mengatakan bahwa:

*“Ooo tentu harus, karena kita memberikan pembiayaan bukan semata-mata hanya sekedar memberikan pembiayaan kita juga harus tau setelah dana cair kemana akan nasabah kita gunakan sesuai tidak dengan akad diawal, segitunya kita sebagai pihak bank untuk memastikan bahwa penggunaan dana pembiayaan yang kita berikan ini sesuai dengan akad diawal salah satunya ya dengan cara kita harus tau siapa penjualnya dengan cara meminta data-data penjual untuk kita telusuri.” (Masrijen Swandi, Wawancara tanggal 02 Juni 2022 di bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman)*

b. Verifikasi Dokumen Calon Nasabah

Dalam tahap ini setelah adanya tahap pengajuan pembiayaan dan juga adanya penyerahan dokumen persyaratan oleh nasabah kepada Micro Staff, setelah itu pihak bank selanjutnya akan melakukan proses pengecekan atas dokumen-dokumen menggunakan SLIK yang merupakan salah satu sistem informasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dulu dinamakan dengan *BI Checking*. Pihak bank juga akan melakukan pengecekan data-data diri calon nasabah seperti KTP akan dengan sistem yang terhubung dengan pihak capil, hal tersebut dilakukan pihak bank guna untuk memastikan dokumen-dokumen yang diberikan nasabah itu benar atau tidaknya.

Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Masrijen Swandi selaku Micro Staff bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman, beliau mengatakan:

*“Biasanya setelah nasabah kita ini sudah menyerahkan seluruh dokumen-dokumen yang yang diperlukan pihak bank nantinya kita akan ngecek dulu itu kebenarannya mulai dari ktp atau dokumen jaminannya misalnya gini contoh kalau nasabah memberikan jaminannya itu sertifikat hak milik nah nanti sertifikatnya itu kita cek dulu kebenarannya. Dan biasanya kita di BSI ini kalau untuk melakukan penilaian nasabah untuk melihat nasabah ini dulunya pernah bermasalah gak saat meminjam di bank itu biasanya kita bisa melihatnya di SLIK nanti akan secara otomatis terlacak itu nasabah-nasabah yang pernah bermasalah, tapi kendalanya ya itu tadi kalau si nasabah ini ada bermasalah sama pihak koperasi yang pakai motor-motor itu biasanya untuk mencari itu ya kita harus*

*turun kelapangan.” (Masrijen Swandi Wawancara tanggal 02 Juni 2022 di bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman)*

Hal ini juga dibenarkan oleh Bapak Kurnia Ilahi selaku Micro Relationship Manager, beliau mengatakan:

*“Jadi yang harus kita lakukan terlebih dahulu itu kita cek dulu kebenaran dokumennya itu asli apa tidak, misalnya KTP itu kan nanti kita mintakan fotocopynya nanti kita mintakan dulu yang aslinya untuk secara validasinya aja kalau untuk KTP ini nanti kita juga akan dibantu oleh Capil nanti ada sistemnya yang bisa kita melakukan pengecekan NIK nasabah dan itu sudah tekoneksi ke Capil, nah nanti kita bisa lihat KTP nasabah ini terdaftar atau tidak, Dan untuk melihat histori pinjaman nasabah secara standar nya kita dulu ada namanya BI Checking yang sekarang itu namanya SLIK yang salah satunya berguna untuk IDEB, IDEP itu kepanjangannya Penyedia Informasi Debitur, itu semua atas nama nasabah itu sesuai dengan NIK nasabahnya biasanya kita akan input disana dan kita bisa melihat dia historisnya minjam dimana aja itu kalau misalkan lembaga peminjamannya itu tercatat di Otoritas Jasa Keuangan itu pasti dapat kita lacak.” (Kurnia Ilahi, Wawancara tanggal 02 Juni 2022 di bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman)*

Setelah adanya proses verifikasi dokumen oleh pihak bank dengan cara melakukan pengecekan kebenaran dokumen-dokumen yang diberikan oleh pihak nasabah kepada pihak bank, proses verifikasi dokumen-dokumen nasabah ini tidak berhenti diproses pengecekan keaslian dokumen itu saja, pihak bank juga akan melakukan proses verifikasi dokumen nasabah secara langsung yaitu dengan cara melakukan kunjungan ke lokasi nasabah untuk menganalisis baik dari segi jaminannya, usahanya, dan analisis lainnya yang diperlukan pihak bank.

Hal tersebut juga telah disampaikan oleh Bapak Kurnia Ilahi selaku Micro Relationship Manager bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman, beliau mengatakan bahwa:

*“Untuk permasalahan nasabah menyalahgunakan dana pembiayaan itu tidak dipungkiri pasti ada terjadi di setiap bank, walaupun si nasabah sudah melewati beberapa proses analisis dan dinyatakan layak untuk diberikan pembiayaan oleh bank, namun permasalahan penyalahgunaan dana pembiayaan itu tidak*

*dipungkiri akan terjadi, Untuk itu kita akan selalu berusaha untuk meminimalisir hal tersebut dengan menerapkan mitigasi risiko, dengan cara ya kita memang harus ke lapangan untuk menganalisis lebih dalam aspek-aspek Five C atau 5C tadi itu ada character, capacity, collateral, capital atau modal juga ada kondisi dari usaha nasabah, itu semua memang harus wajib kita terapkan.” (Kurnia Ilahi, Wawancara tanggal 02 Juni 2022 di bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman)*

*Character*, dalam menganalisis aspek *character* ini pihak Micro Staff akan turun langsung ke lapangan untuk mencari tau informasi tentang calon nasabah baik ke tetangga nasabah dan juga pihak Micro Staff akan mencari tau juga histori peminjaman calon nasabah sebelumnya baik atau tidaknya dari segi pembayarannya.

Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak Kurnia Ilahi selaku Micro Relationship Manager bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman beliau mengatakan bahwa:

*“Menganalisis 5C dalam pembiayaan itu wajib kita terapkan semua, dalam penilaian karakter dari nasabah ini kita biasanya langsung melakukan wawancara dengan si nasabah saat kunjungan lokasi kepada nasabah, serta mencari tau informasi tentang si nasabah kepada tetangga nasabah, dan kita juga dalam hal ini harus mengetahui trek rekornya si nasabah ini gimana, maksudnya mencari tau nasabah ini sebelumnya dari segi pinjam-meminjam gimana dari segi historinya gimana dalam pembayarannya.” (Kurnia Ilahi, wawancara tanggal 02 Juni 2022 di Bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman)*

Hal ini juga dibenarkan oleh Bapak Masrijen Swandi selaku Micro Staff bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman beliau mengatakan bahwa:

*“Kita dalam melakukan penilaian dari nasabah ini untuk mengetahui lebih dalamnya karakter nasabah ini kita lebih banyak menilainya dengan cara turun ke lapangan seperti, mencari tau tentang nasabah ini bagaimana bisa kepada tetangga nya atau rekan kerjanya, nah yang paling berpengaruh kita juga harus tau nasabah ini sebelumnya pernah melakukan pinjaman lain atau tidak seperti koperasi bank, kalau ada kita harus cari tau nasabah ini bermasalah apa tidak.” (Masrijen Swandi, wawancara tanggal 02 Juni 2022, di Bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman)*

*Capacity*, dalam hal ini pihak bank dilapangan juga akan mencari tahu dari segi sumber pendapatan calon nasabah ini, pengeluarannya untuk apa saja, seperti biaya sekolah anak, gaji karyawan (kalau ada karyawan), biaya rumah tangga, biaya angsuran lainnya diluar, pihak bank harus mengetahui semua yang bersangkutan dalam pendapatannya.

Hal itu juga disampaikan oleh Bapak Masrijen Swandi selaku Micro Staff bank BSI KCP Pasaman Barat beliau mengatakan:

*“Kita juga harus menilai pendapatan nasabah ini berapa perbulannya apa-apa aja yang setiap bulannya akan dikeluarkan nasabah, kaya kebutuhan keluarganya berapa sebulan, kalau ada angsuran pinjaman kita juga harus tau angsuran perbulannya berapa, itu semua harus kita nilai juga untuk mengetahui berapa besar kesanggupan nasabah dalam membayar angsurannya sama kita nanti.” (Masrijen Swandi, wawancara tanggal 02 Juni 2022 di Bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman)*

Hal ini juga dibenarkan oleh Bapak Kurnia Ilahi selaku Micro Relationship Manager bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman, beliau mengatakan:

*“Selain karakter nasabah kita juga harus tau pendapatan dari nasabah ini apa aja alokasi pendapatan nasabah ini untuk apa saja, tanggungan si nasabah ini apa-apa saja seperti anak nya ada berapa, buat pendidikan anaknya berapa, karyawan nya ada berapa, buat keluarganya juga berapa, dan juga pinjaman dia diluar berapa, setelah nanti semua sudah kita alokasikan berapa sih sisa pendapatannya yang bisa untuk membayar angsuran, analisa mendalam seperti itu sangat perlu, kita harus mengetahui semua kewajiban dari si nasabah ini karena nanti akan berpengaruh terhadap pembayaran.” (Kurnia Ilahi, wawancara tanggal 02 Juni 2022 di Bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman)*

*Collateral*, dalam penganalisisan *collateral* selain menilai pendapatan calon nasabah pihak bank juga akan melakukan penilaian terhadap jaminan yang calon nasabah berikan sebagai agunan atas pembiayaan yang akan nasabah lakukan, seperti sertifikat tanah dan lain sebagainya.

Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Kurnia Ilahi selaku Micro Relationship Manager bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman beliau mengatakan:

*“Dari segi penilaian jaminan misalnya jaminannya seperti sertifikat kepemilikan rumah atau tanah, kita harus mengetahui terlebih dahulu posisinya dimana, luasnya berapa, yang berdiri diatas tanah itu rumah atau tanah kosong saja.” (Kurnia Ilahi, wawancara tanggal 02 Juni 2022 di bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman)*

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Bapak Masrijen Swandi selaku Micro Staff beliau mengatakan bahwa:

*“Kalau dari jaminan kita menilainya selain mengecek keaslian data jaminan yang diberikan nasabah kita juga melakukan survei ke lokasi nasabah, turun ke lapangan untuk melihat jaminan itu untuk mengetahui benar atau tidaknya jaminan yang diberikan nasabah, dan kalau jaminan yang diberikan nasabah tidak mengcover dengan pembiayaannya biasanya kita informasikan kembali ke nasabahnya kita hanya bisa memberikan sesuai dengan nilai jaminannya itu atau nanti kita berikan saran kepada nasabah untuk menambah nilai jaminannya misalnya menambah kaya sertifikat tambahan sesuai dengan pengajuannya.” (Masrijen Swandi, wawancara tanggal 02 Juni 2022 di Bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman)*

*Capital*, dalam hal ini pihak bank juga akan menilai modal awal yang dimiliki si calon nasabah

Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak Kurnia Ilahi selaku Micro Relationship Manager bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman beliau mengatakan:

*“Untuk penilaian modal ini biasanya kita akan menilai dengan cara melihat modal awal yang dimiliki oleh nasabah kita ini apakah jumlah modal yang dimiliki si nasabah ini lebih besar dari jumlah pembiayaan atau tidak atau bagaimana itu nanti akan janji pertimbangan bagi kita.” (Kurnia Ilahi, Wawancara tanggal 02 Juni 2022 di bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman)*

*Condition*, dalam menilai aspek *condition* pihak bank akan melihat bagaimana kondisi dari usaha calon nasabah ini, bagaimana usahanya dimasa yang akan datang.

Hal tersebut juga disampaikan Bapak Kurnia Ilahi selaku Micro Relationship Manager bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman beliau mengatakan:

*“Selain melihat pendapatan nasabah kita juga harus mencari tau bagaimana kondisi dari usaha nasabah kita ini, bagaimana usaha yang dijalankan nasabah kita ini di masa yang akan datang.” (Kurnia Ilahi, Wawancara tanggal 02 Juni 2022 di bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman)*

Dalam hal ini pihak bank melakukan kunjungan ke lokasi nasabah tidak hanya ketika sebelum proses pencairan dana pembiayaan saja namun untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan dana pihak bank juga melakukan kunjungan ke lokasi nasabah pada saat setelah pencairan dana pembiayaan dengan kurun waktu 3 sampai hari setelah pencairan dana.

Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Masrijen Swandi selaku Micro Staff beliau mengatakan bahwa:

*“Setelah Proses pencairan nantinya pihak bank akan turun langsung kelapangan kaya contohnya kunjungan ke lokasi usaha nasabah biasanya dilakukan 3 hari setelah dana itu cair, kunjungan ke lokasi usaha itu tujuannya untuk memastikan dana pembiayaannya sudah direalisasikan apa belum dan juga untuk seljahturahmi ke nasabah atau lebih tepatnya untuk menjalin hubungan yang baik ke nasabah.” (Masrijen Swandi, Wawancara tanggal 02 Juni 2022 di bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman)*

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Bapak Kurnia Ilahi selaku Micro Relationship Manager bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman, beliau mengatakan bahwa:

*“Nanti setelah 3 hari atau paling lama selama 6 hari setelah proses pencairan dana pembiayaan nasabah nanti kita akan melakukan kunjungan ke lokasi nasabah untuk memastikan apakah dana pembiayaan tersebut sudah direalisasikan si nasabah kita ini apa belum, Nah jika nanti dalam 3 hari atau paling lama 6 hari itu nasabah belum melakukan realisasi pembiayaannya dikarenakan ada beberapa alasan dari nasabah contohnya seperti si pihak penjual barang ini sedang berada diluar kota jadi jual belinya belum bisa dilakukan, nanti kita berikan edukasi ke nasabah agar segera merealisasikan pembiayaannya sesuai dengan akad diawal.”*

*(Kurnia Ilahi, wawancara tanggal 02 Juni 2022 di Bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman)*

Selain kunjungan ke lokasi nasabah pertama kalinya setelah proses pencairan dana pembiayaan, pihak bank juga akan melakukan yang namanya *maintenance* kepada nasabah atau melakukan pendekatan kepada nasabah kita guna untuk membangun hubungan yang baik antara pihak bank dengan pihak nasabah.

Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Kurnia Ilahi selaku Micro Relationship Manager bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman, beliau mengatakan bahwa:

*“Biasanya setelah proses pencairan kita akan melakukan maintenance ke nasabah, maintenance itu seperti kita melakukan pendekatan kepada nasabah menjalin hubungan yang baik dengan nasabah dan pada tahap ini kita juga akan melihat dan juga menanyakan bagaimana dana pembiayaan apa benar direalisasikan sesuai dengan akad diawal apa tidak.” (Kurnia Ilahi, wawancara tanggal 02 Juni 2022 di Bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman)*

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Bapak Masrijen Swandi selaku Micro Staff beliau mengatakan bahwa:

*“Setelah adanya proses pencairan nanti biasanya abang ada melakukan silaturahmi dengan nasabah abang ini atau bisa bilang seperti PDKT lah agar nasabah ini merasa nyaman dan loyal sama orang bank layaknya seperti berteman, ya kaya kita ngobrol-ngobrol sama teman dikedai.” (Masrijen Swandi, wawancara tanggal 02 Juni 2022 di Bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman)*

Setelah adanya proses kunjungan ke lokasi nasabah serta melakukan penilaian-penilaian yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada, selanjutnya pihak bank akan melakukan pengecekan atas dokumen-dokumen yang diberikan calon nasabah dengan menggunakan program i-kurma sebagai alat bantu untuk pihak bank untuk menganalisa hasil yang telah didapatkan pihak bank dilapangan.

Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Kurnia Ilahi selaku pihak Micro Relationship Manager, beliau mengatakan:

*“Dalam analisa pembiayaan kita biasanya membuat Nota Analisa Pembiayaan (NAP) dulu, biasanya kita di Micro itu kita difasilitasi dengan program, programnya itu namanya adalah i-kurma, nah biasanya program i-kurma itu sebagai alat bantu buat kita untuk menganalisa dan menilai karakter nasabah, jadi ketika kita sudah melakukan survei itu tinggal menginput-input saja di i-kurma itu, i-kurma ini digunakan untuk mempermudah proses pengajuan pembiayaan. Jadi kita disana itu mengecek data-data pribadi nasabah, data-data jaminannya, dan juga data-data lainnya yang diperlukan dalam analisa terus nanti kita input disistemnya itu sudah ada skoringnya, skoring itu maksudnya sistem itu nanti akan menilai nasabah itu nanti layak atau tidak. Dan selebihnya untuk memperkuat analisis biasanya kita melihat dari aspek-aspek yang ada dilapangan dengan wawancara dengan si nasabah atau tetangga.” (Kurnia Ilahi, wawancara tanggal 02 Juni 2022 di Bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman)*

Hal ini dibenarkan oleh bapak Masrijen Swandi selaku Micro Staff bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman, beliau mengatakan bahwa:

*“Iya, biasanya kita di bank BSI ini untuk penilaian aspek-aspek 5C itu kita input diprogram i-kurma itu di program i-kurma itu nanti nampa berapa nilainya berapa skor nya.” (Masrijen Swandi, wawancara tanggal 02 Juni 2022 di Bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman)*



**Gambar 4. 4**  
**Logo Aplikasi I-Kurma**

- c. Persetujuan Pengajuan Pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah*

Setelah nantinya sudah selesai di analisis dan semuanya sudah sesuai dengan kriteria-kriteria yang berlaku, nanti ada yang namanya persetujuan pengajuan pembiayaan biasanya akan dilakukan oleh Branch Manager bank.

Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Kurnia Ilahi selaku Micro Relationship Manager bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman, beliau mengatakan bahwa:

*“Setelah adanya proses identifikasi dan analisa atas apa yang diperlukan dan semuanya sudah sesuai dengan kriteria maka akan ada proses persetujuan pembiayaan yang akan dilakukan oleh Branch Manager.” (Kurnia Ilahi, Wawancara tanggal 02 Juni 2022 di bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman)*

Hal ini juga dibenarkan oleh Bapak Masrijen Swandi selaku micro staff manager bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman, beliau mengatakan bahwa:

*“Iya memang untuk proses persetujuan atas pengajuan pembiayaan itu yang mempunyai andil ya pimpinan perbankannya, ya kaya buk desy itu berhak untuk memutuskan layak atau tidaknya nasabah kita berikan pembiayaan.” (Masrijen Swandi, Wawancara tanggal 02 Juni 2022 di bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman)*

#### d. Pengikatan Pembiayaan atau Perjanjian Pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah*

Dalam hal ini setelah nasabah dinyatakan layak untuk diberikan pembiayaan maka pihak bank akan melakukan perjanjian akad pembiayaan kepada nasabah yang bersangkutan.

Hal ini disampaikan oleh Bapak Kurnia Ilahi selaku Micro Relationship Manager bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman, beliau mengatakan bahwa:

*“Pihak bank akan melakukan akad yang sesuai dengan jenis pembiayaan yang diambil nasabah dan kemudian dituangkan dalam SP3 (Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan) yang didalamnya berisi data nasabah, tujuan pembiayaan, dan perjanjian pembiayaan antara pihak nasabah dan pihak bank.” (Kurnia Ilahi, Wawancara tanggal 02 Juni 2022 di bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman)*

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Bapak Masrijen Swandi selaku Micro Staff bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman, beliau mengatakan bahwa:

*“Iya kalau untuk proses melakukan akadnya lebih kurangnya ya seperti itu seperti yang dijelaskan sama bang kurnia tadi.” (Masrijen Swandi Wawancara tanggal 02 Juni 2022 di bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman)*

e. Tahapan Pencairan

Setelah adanya perjanjian akad pembiayaan antara bank dan nasabah maka barulah pihak bank akan melakukan pencairan pembiayaan dengan cara pihak bank akan mentransfer melalui rekening nasabah.

Hal ini disampaikan oleh Bapak Kurnia Ilahi selaku Micro Relationship Manager bank BSI KCP Pasaman Barat, beliau mengatakan bahwa:

*“Proses terakhir, yaitu proses pencairan dana pembiayaan nasabah yang mana dana pembiayaan tersebut akan disalurkan melalui rekening si nasabah dengan jumlah yang sudah disepakati.” (Kurnia Ilahi, Wawancara tanggal 02 Juni 2022 di bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman)*

Hal ini dibenarkan oleh Bapak Masrijen Swandi selaku Micro Staff bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman, beliau mengatakan bahwa:

*“Pada pencairan dana biasanya bank nanti akan menyalurkan dana pembiayaannya itu melalui rekening pembiayaan nasabah yang bersangkutan.” (Masrijen Swandi, Wawancara tanggal 02 Juni 2022 di bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman)*

f. Setting Fasilitas Pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah*

Pada proses ini setelah adanya proses pencairan dana pembiayaan, dikarenakan pembiayaan *murabahah* ini disertakan dengan akad wakalah nasabah nanti bisa membelikan kebutuhannya sesuai dengan telah disepakati di akad awal tanpa melalui bank.

Hal tersebut disampaikan Oleh Bapak Kurnia Ilahi selaku Micro Relationship Manager bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman, beliau mengatakan bahwa:

*“Nah biasanya nasabah itu kita edukasi terlebih dahulu kalau akadnya murabahah nanti kita mintakan rekening si penjualnya, biasanya setelah cair kita langsung transfer ke rekening penjual, tetapi dikarenakan kita menyertakan akad wakalah jadi tidak papa kita transfer langsung ke rekening nasabah, nanti setelah itu dengan akad wakalah ini nasabah akan membayarkan atau membelikan ke si penjual tanpa melalui kita, dan itu harus sesuai dengan kebutuhan yang dia telah lampirkan sebelumnya.” (Kurnia Ilahi, Wawancara tanggal 02 Juni 2022 di bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman)*

Hal ini juga dibenarkan oleh Bapak Masrijen Swandi selaku Micro Staff bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman, beliau mengatakan bahwa:

*“Nah biasanya kita karena pembiayaan murabahah ini disertakan dengan akad wakalah setelah dana pembiayaannya itu cair untuk pembelian atas barang ataupun yang lainnya sesuai dengan yang dibutuhkan nasabah diakad awal itu, untuk pembeliannya kita wakalkan kepada nasabah kita.” (Masrijen Swandi, Wawancara tanggal 02 Juni 2022 di bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman)*

Dalam hal ini setelah proses pencairan pihak bank akan meminta bukti pembelian objek pembiayaan nasabah untuk memastikan nasabah tersebut apakah benar-benar menyalurkan dana tepat dan sesuai dengan akad yang disepakati diawal.

Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Kurnia Ilahi selaku Micro Relationship Manager bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman, beliau mengatakan bahwa:

*“Jika nasabah kita ini sudah merealisasikan dana pembiayaan tadi, biasanya kita juga akan meminta bukti pembeliannya bisa berupa kwitansi atau yang lainnya.” (Kurnia Ilahi, wawancara tanggal 02 Juni 2022 di Bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman)*

Hal ini juga dibenarkan oleh Bapak Masrijen Swandi selaku Micro Staff bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman, beliau mengatakan bahwa:

*“Nanti setelah nasabah kita menggunakan dananya untuk membelikan kebutuhannya sesuai dengan perjanjian diawal nantinya kita akan minta bukti pembelian atas barang yang dibeli nasabah, untuk memastikan dananya digunakan sebagaimana mestinya.” (Masrijen Swandi, Wawancara tanggal 02 Juni 2022 di bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman)*

Dalam hal memastikan bahwa penggunaan dana pembiayaan yang sudah pihak bank berikan pihak bank juga akan meminta nasabah untuk menunjukkan objek pembiayaan yang sudah nasabah beli.

Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Kurnia Ilahi selaku Micro Relationship Manager bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman, beliau mengatakan:

*“Selain kita meminta bukti pembelian kita juga ngecek nantinya, contohnya seperti ini nasabah kita melakukan pembiayaan untuk pembelian motor maka nantinya kita akan bertanya ke nasabah mana motor yang sudah beli, memang harus seperti itu untuk memastikan pembiayaan yang sudah kita berikan tadi tidak disalahgunakan yang dikemudian hari akan berakibat terjadinya ya pembiayaan bermasalah tadi, pembayaran angsurannya macet.” (Kurnia Ilahi, wawancara tanggal 02 Juni 2022 di Bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman)*

Hal ini juga dibenarkan oleh Bapak Masrijen Swandi selaku Micro Staff bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman, beliau mengatakan bahwa:

*“Iya tentu, walaupun sudah kita mintakan bukti pembelian bisa aja kan nasabah memanipulasi dan juga bekerja sama dengan penjualnya, jadi kita memang harus melihat langsung ke lapangan barang yang dibelikan itu kalau dalam bentuk kendaraan nanti kita tanyakan, gimana pak, mana pak mobil, atau motor, atau lainnya sekedar basa basi seperti kita ngobrol biasa saja tapi disitu kita sebenarnya melakukan penilaian barang ini benar-benar ada ngak.” (Masrijen Swandi,, Wawancara tanggal 02 Juni 2022 di bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman)*

#### g. Pembayaran Angsuran

Setelah semua proses pembiayaan selesai nanti pihak nasabah akan melakukan pembayaran kewajibannya kepada pihak bank sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati diawal, dan dalam hal ini

pihak bank juga akan melakukan pemantauan pembiayaan baik dari segi usahanya jalan atau tidaknya, dari segi pembayarannya gimana lancar tepat waktu atau tidaknya.

Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Kurnia Ilahi selaku Micro Relationship Manager bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman, beliau mengatakan:

*“Kalau sudah terealisasikan pembiayaannya sama nasabah kita ini selain kunjungan ke lokasi maksimal seminggu setelah pencairan tadi biasanya kita akan melakukan pemantauan pembiayaan maksudnya itu gini misalnya kita membiayai nasabah untuk menambah modal usaha nya atau yang lainnya nanti maksimal 3 bulan sekali lah kita pasti akan turun ke lapangan untuk melihat usaha dari nasabah ini bagaimana hal itu ya untuk melihat kondisi nasabah kita ini gimana usahanya jalan tidaknya.” (Kurnia Ilahi, wawancara tanggal 02 Juni 2022 di bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman)*

Hal ini juga dibenarkan oleh Bapak Masrijen Swandi selaku Micro Staff bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman, beliau mengatakan bahwa:

*“Setelah semua proses pembiayaan selesai nasabah kita mempunyai kewajiban untuk melakukan pengembalian dana pembiayaan sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan diawal, dalam hal ini kita juga akan melakukan pemantauan pembayaran angsuran kita biasanya akan memantau nasabah kita ini dalam membayar kewajibannya tepat waktu, atau kurang lancar, nah kalau seandainya nasabah ini kita lihat kurang lancar ketika membayar kewajibannya nanti akan kita telusuri akan kita cari tau kenapa nasabah nya bisa seperti itu.” (Masrijen Swandi, Wawancara tanggal 02 Juni 2022 di bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman)*

#### h. Pelunasan Pembiayaan

Dalam hal ini apabila kewajiban pihak nasabah lunas sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan diawal, nasabah tersebut boleh melakukan pelunasan angsuran sebelum jatuh tempo.

Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak Kurnia Ilahi selaku Micro Relationship Manager bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman, beliau mengatakan bahwa:

*“Setiap nasabah yang kita berikan dana pembiayaan wajib untuk mengembalikan dana pembiayaan tersebut, Ooo iya memang kalau nasabah kita itu angsuarannya lunas sesuai dengan jangka waktu yang diawal biasanya nasabah itu ada juga yang melakukan pelunasan angsurannya sebelum jatuh tempo membayarkan diawal sisa angsurannya.” Kurnia Ilahi, wawancara tanggal 02 Juni 2022 di bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman)*

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Bapak Masrijen Swandi selaku Micro Staff bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman, beliau mengatakan bahwa:

*“Iya memang seperti itu kalau nasabah melunasi sisa angsurannya sebelum jatuh tempo, nanti juga ada namanya itu pelepasan jaminan yang diberikan nasabah diawal sebagai jaminan atas pembiayaan yang dilakukan nasabah kita ini.” Masrijen Swandi, wawancara tanggal 02 Juni 2022 di bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman)*

### **3. Risiko Penyalahgunaan Dana Pembiayaan**

Setiap pembiayaan pasti memiliki risikonya masing-masing begitu pula dengan pembiayaan *murabahah bil wakalah* ini juga memiliki risiko seperti penyalahgunaan dana pembiayaan yang tidak sesuai dengan tujuan akad diawal sehingga berpengaruh terhadap keutuhan akad perjanjian dan juga menimbulkan terjadinya pembiayaan bermasalah.

Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak Masrijen Swandi selaku Micro Staff bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman, beliau mengatakan bahwa:

*“Kalau sudah terjadinya penyalahgunaan dana pembiayaan sama nasabah kita pastinya nantinya juga ujung-ujungnya pembiayaannya bermasalah, akadnya terganggu, karena gini kalau awalnya dia melakukan pembiayaan untuk modal usaha tapi realitanya untuk yang lainnya seharusnya kan untuk pemabayaran angsurannya tadi itu bersumber dari usahanya itu tapi kalau usahanya saja tidak jalan bagaimana pembayarannya kan begitulah secara sederhananya.” (Masrijen Swandi, Wawancara tanggal 02 Juni 2022 di bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman)*

Hal ini juga dibenarkan oleh Bapak Kurnia Ilahi selaku Micro Relationship Manager bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman, beliau mengatakan bahwa:

*“Risiko dari penyalahgunaan dana pembiayaan itu tadi tentunya secara syariah sudah fatal, yang pertama risikonya yaitu cedera janji karena akdanya tidak sesuai dengan yang diawal, karena kita sudah memberikan pembiayaan seperti ini, tujuannya seperti ini, ternyata tidak dipakai seperti itu, berarti kan akadnya ini sudah diciderai sama nasabah dan biasanya hal seperti itu pasti akan ketahuan juga nantinya dan pada akhirnya pembiayaannya bermasalah pembayaran angsurannya macet, karena kita memakai dananya dana umat mendistribusikan dana pihak ke tiga ya kita juga harus memastikan dana itu kembali dan juga dan juga harus sesuai dengan akad diawal.”*  
(Kurnia Ilahi, Wawancara tanggal 02 Juni 2022 di bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman)

#### **4. Upaya Meminimalisir Risiko Penyalahgunaan Dana Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Pada Bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman**

Bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman selalu berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisir terjadinya risiko penyalahgunaan dana pembiayaan *murabahah bil wakalah* oleh nasabah sejak awal nasabah datang ke bank untuk mengajukan permohonan pembiayaan dan sampai pada tahap setelah pencairan, hal tersebut dilakukan bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman guna untuk memastikan pembiayaan yang telah pihak bank berikan kepada nasabah benar-benar direalisasikan nasabah untuk kebutuhan nasabah yang sesuai dengan akad diawal, Berdasarkan hasil penelitian dilapangan upaya meminimalisir risiko penyalahgunaan dana pembiayaan *murabahah bil wakalah* pada bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman, sebagai berikut:

- a. Nasabah harus datang sendiri ke bank untuk mengajukan pembiayaan

Dalam hal proses pengajuan permohonan pembiayaan dibank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman harus nasabah yang bersangkutan

yang datang ke bank langsung untuk mengajukan pembiayaan, hal tersebut dilakukan oleh pihak bank guna untuk memastikan nasabah yang datang ke bank benar-benar nasabah yang akan melakukan pengajuan pembiayaan sehingga pihak bank dapat meminimalisir terjadinya risiko penyalahgunaan dana pembiayaan.

Hal tersebut juga telah disampaikan oleh Bapak Kurnia Ilahi selaku Micro Relationship Manager bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman, beliau mengatakan bahwa:

*“Dalam hal pengajuan permohonan pembiayaan biasanya pihak nasabah yang bersangkutan yang mau melakukan pembiayaan akan datang ke bank atau inisiasi dari nasabah itu sendiri untuk melakukan pengajuan permohonan pembiayaannya, nah dalam hal ini yang datang ke bank itu harus nasabah yang bersangkutan yang datang langsung ke bank, hal ini kita lakukan guna untuk memastikan nasabah tersebut ini benar-benar nasabah yang bersangkutan yang akan melakukan pengajuan permohonan pembiayaan, sehingga kita dapat meminimalisir risiko penyalahgunaan dana pembiayaan tadi dari awal nasabah datang.”* (Kurnia Ilahi, Wawancara tanggal 02 Juni 2022 di bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman)

Hal ini juga dibenarkan oleh Bapak Masrijen Swandi selaku Micro Staff di bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman, beliau mengatakan bahwa:

*“Iya benar, nasabah yang akan melakukan pengajuan pembiayaan itu harus nasabah yang bersangkutan datang langsung ke bank, nanti nasabah itu datang menemui abang dibank untuk melakukan pengajuan permohonan pembiayaan, kenapa nasabah yang bersangkutan yang harus datang ke bank, ya karna gini kadang ada juga nasabah kita ini meminjam atas nama orang lain jadi untuk memastikan benar atau tidaknya nasabah ini yang akan melakukan pembiayaan ya kita harus melihatnya dari awal, ya seperti nasabah yang bersangkutan yang harus datang langsung ke bank untuk melakukan pengajuan permohonan pembiayaan tadi, ini juga merupakan salah satu cara pihak bank untuk meminimalisir terjadinya risiko penyalahgunaan dana pembiayaan oleh nasabah kita seandainya nasabah ini nantinya dinyatakan layak untuk kita berikan pembiayaan.”* (Masrijen Swandi, Wawancara tanggal 02 Juni 2022 di bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman)

b. Nasabah mengisi formulir sendiri

Dalam hal ini proses pengisian formulir pembiayaan yang diberikan oleh pihak Micro Staff pada saat nasabah melakukan pengajuan permohonan pembiayaan, biasanya akan dilakukan oleh nasabah itu sendiri dan akan diarahkan oleh pihak Micro Staff, hal tersebut dilakukan pihak bank guna untuk mengetahui tentang identitas diri nasabah, data-data tentang kondisi usahanya si nasabah ini. Dengan hal itu juga menjadi suatu antisipasi bagi pihak bank agar tidak terjadinya risiko penyalahgunaan dana pembiayaan oleh nasabah.

Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak Masrijen Swandi selaku Micro Staff di bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman, beliau mengatakan bahwa:

*“Dan nantinya juga kita akan mengarahkan calon nasabah kita ini untuk mengisi formulir yang harus diisi sendiri oleh calon nasabah kita ini, dengan seperti itu kita dapat mengetahui data-data dari identitas nasabah yang akan melakukan pembiayaan, dengan hal ini juga kita dapat menghindari terjadinya pengalokasian dana kepada nasabah yang tidak tepat, sehingga hal-hal seperti penyalahgunaan dana pembiayaan itu dapat kita minimalisir.”*  
(Masrijen Swandi, Wawancara tanggal 02 Juni 2022 di bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman)

Hal ini juga dibenarkan oleh Bapak Kurnia Ilahi selaku Micro Relationship Manager bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman, beliau mengatakan bahwa:

*“Oh tentu iya, untuk pengisian formulir pengajuan pembiayaan itu biasanya kita akan meminta nasabah untuk mengisi formulir pengajuan pembiayaan yang harus diisi oleh nasabah itu sendiri dan biasanya dalam pengisian formulir pengajuan pembiayaan juga akan diarahkan sama Micro Staff, pengisian formulir pengajuan pembiayaan itu gunanya ya untuk kita mengetahui data-data dari nasabah yang akan melakukan pengajuan permohonan pembiayaan, baik itu data identitasnya, data-data tentang kondisi usahanya si nasabah ini, memang benar seperti yang disampaikan bang Rijen itu, dengan hal itu juga menjadi suatu antisipasi bagi kita agar tidak terjadinya risiko penyalahgunaan dana pembiayaan oleh nasabah.”*  
(Kurnia Ilahi, Wawancara tanggal 29 Juni 2022 Via Telepon)

- c. Melengkapi dokumen persyaratan dan memeriksa kebenaran dokumen

Dalam hal pengajuan permohonan pembiayaan tentunya nasabah harus melengkapi seluruh dokumen persyaratan yang sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, dan dalam hal ini pihak bank juga akan memastikan nasabah benar-benar sudah melengkapi dokumen-dokumen persyaratan pengajuan pembiayaan apa belum, dalam hal ini pihak bank juga akan melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen persyaratan yang telah dipenuhi oleh pihak nasabah guna untuk memastikan kebenaran dari dokumen-dokumen yang nasabah berikan kepada pihak bank, hal tersebut dilakukan pihak bank untuk mengantisipasi adanya dokumen-dokumen palsu yang diberikan oleh pihak nasabah dan juga hal ini menjadi salah satu cara pihak bank dalam meminimalisir terjadinya penyalahgunaan dana pembiayaan oleh nasabah dikarenakan adanya pemalsuan dokumen-dokumen yang diberikan oleh pihak nasabah.

Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak Masrijen Swandi selaku Micro Staff di bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman, beliau mengatakan bahwa:

*“Ketika nasabah datang ke bank untuk melakukan pengajuan pembiayaan, nanti kita akan memberitahukan dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan pihak bank yang harus dilengkapi nasabah seperti KK, KTP, nah setelah nasabah kita sudah melengkapi seluruh persyaratan yang dibutuhkan pihak bank nanti kita juga akan memeriksa kebenaran dari dokumen yang nasabah berikan, asli apa tidaknya itu harus kita cek agar tidak terjadinya pemalsuan dokumen dan kita juga tidak salah mengalokasikan dana umat kepada yang tidak tepat, hal itu juga menjadi salah satu cara bagi kita untuk meminimalisir terjadinya risiko seperti penyalahgunaan dana pembiayaan itu, risiko seperti itu harus kita minimalisir dari sedini mungkin.” (Masrijen Swandi, Wawancara tanggal 02 Juni 2022 di bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman)*

Hal ini juga dibenarkan oleh Bapak Kurnia Ilahi selaku Micro Relationship Manager bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman, beliau mengatakan bahwa:

*“Iya memang untuk setiap calon nasabah yang akan melakukan pengajuan permohonan pembiayaan itu harus melengkapi persyaratan pengajuan pembiayaannya seperti: Foto Copy KTP, Kartu Keluarga, surat nikah nah kalau calon nasabah ini belum*

*nikah nanti kita mintakan surat keterangan belum menikah, kalau seandainya calon nasabah sudah menikah tapi sudah cerai atau meninggal nanti juga akan kita mintakan surat keterangannya, legalitas usaha nasabah juga kita perlukan, dokumen-dokumen jaminan calon nasabah juga harus kita mintakan, karena data-data seperti itu penting, setelah itu kita juga akan memeriksa tu keaslian dokumen yang nasabah berikan, kenapa harus kita cek dokumennya ya karena itu tadi seperti yang disampaikan bang Rijen, pengecekan itu kita lakukan dalam rangka untuk mengantisipasi adanya pemalsuan dokumen yang nasabah berikan dan juga dari hal itu kita dapat menagntisipasi tuh risiko yang seperti fifah bilang tadi penyalahgunaan dana pembiayaan yang dilakukan sama nasabah.”*  
(Kurnia Ilahi, Wawancara tanggal 29 Juni 2022 Via Telepon)

- d. Memastikan tujuan penggunaan dana pembiayaan dengan meminta data-data penjual dan melakukan *cross check* ke si penjual

Bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman dalam hal meminimalisir risiko penyalahgunaan dana pembiayaan juga akan benar-benar memastikan terlebih dahulu tujuan pembiayaan dari nasabah untuk apa yaitu dengan cara meminta data-data si penjual dan kemudian pihak bank juga akan melakukan *cross check* ke si penjual, hal tersebut dilakukan pihak bank guna untuk memastikan nasabah tersebut benar-benar melakukan transaksi pembelian atas kebutuhannya apa tidak kepada si penjual dan hal ini juga berguna bagi bank untuk mencari tahu si penjual ini benar apa tidaknya menjual kebutuhan yang dibutuhkan nasabah sesuai dengan akad diawal, sehingga risiko penyalahgunaan dana pembiayaan oleh nasabah itu dapat diminimalisir oleh pihak bank.

Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Kurnia Ilahi selaku Micro Relationship Manager bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman, beliau mengatakan:

*“Setiap pembiayaan murabahah bank wajib mengetahui setelah cair kemana dana ini akan dibayarkan nasabah, biasanya kita akan meminta data si penjualnya, kita bakalan nanya siapa penjualnya dan akan memastikan benar gak dia ini menjual barang tersebut dan kita juga akan memastikan si penjual ini benar ada atau tidak, jangan sampai kita memberikan pembiayaan tidak sesuai dengan apa tujuan si nasabah kita diawal, dengan seperti itu kita sebagai pihak bank dapat meminimalisir terjadinya risiko penyalahgunaan dana*

*pembiayaan oleh nasabah kita.” (Kurnia Ilahi, wawancara, 02 Juni 2022 di Bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman)*

Hal ini juga dibenarkan oleh Bapak Masrijen Swandi selaku Micro Staff bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman, beliau mengatakan bahwa:

*“Ooo tentu harus, karena kita memberikan pembiayaan bukan semata-mata hanya sekedar memberikan pembiayaan, kita juga harus tau setelah dana cair kemana akan nasabah kita gunakan sesuai tidak dengan akad diawal, segitunya kita sebagai pihak bank untuk memastikan bahwa penggunaan dana pembiayaan yang kita berikan ini sesuai dengan akad diawal salah satunya ya dengan cara kita harus tau siapa penjualnya dengan cara meminta data-data penjual untuk kita telusuri.” (Masrijen Swandi, Wawancara tanggal 02 Juni 2022 di bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman)*

- e. Melakukan pemeriksaan data dengan menggunakan aplikasi seperti ke dukcapil atau data IDEP dan juga melakukan *cross check* data ke lapangan

Dalam hal ini guna untuk memastikan kebenaran dari data-data yang diberikan nasabah, pihak bank akan melakukan pengecekan kebenaran dari data-data nasabah yang akan melakukan pembiayaan terlebih dahulu, biasanya pihak bank akan melakukan pengecekan data-data nasabah melalui dukcapil untuk memeriksa identitas nasabah seperti KTP nasabah tersebut apakah terdaftar atau tidak di dukcapil, dan pihak bank juga melakukan pemeriksaan melalui IDEP guna untuk mengetahui riwayat peminjaman dari nasabah ini bagaimana historinya baik atau tidak, karena biasanya setiap nasabah yang pernah melakukan peminjaman dilembaga keuangan yang tercatat di Otoritas Jasa Keuangan kita bisa melihat historisnya nasabah yang bersangkutan pernah minjam dimana aja saja, selain itu untuk mengetahui pinjaman-pinjaman nasabah pada lembaga-lembaga keuangan tidak tercatat di Otoritas Jasa Keuangan biasanya pihak bank juga akan melakukan *cross check* data ke lapangan untuk memastikan dan menelusuri tentang histori

nasabah ini bagaimana yaitu dengan cara pihak bank akan langsung turun kelapangan mencari informasi seperti kepada tetangganya.

Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Masrijen Swandi selaku Micro Staff bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman, beliau mengatakan:

*“Biasanya setelah nasabah kita ini sudah menyerahkan seluruh dokumen-dokumen yang diperlukan pihak bank nantinya kita akan mengecek dulu itu kebenarannya mulai dari KTP atau dokumen jaminannya misalnya gini contoh kalau nasabah memberikan jaminannya itu sertifikat hak milik nah nanti sertifikatnya itu kita cek dulu kebenarannya. Dan biasanya kita di BSI ini kalau untuk melakukan penilaian nasabah untuk melihat nasabah ini dulunya pernah bermasalah gak saat meminjam di bank itu biasanya kita bisa melihatnya di SLIK nanti akan secara otomatis terlacak itu nasabah-nasabah yang pernah bermasalah, tapi kendalanya ya itu tadi kalau si nasabah ini ada bermasalah sama pihak koperasi yang pakai motor-motor itu biasanya untuk mencari tau itu ya kita harus turun kelapangan untuk mencari tau informasinya, bisa itu ke tetangganya, atau kerabatnya si nasabah.” (Masrijen Swandi Wawancara tanggal 02 Juni 2022 di bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman)*

Hal ini juga dibenarkan oleh Bapak Kurnia Ilahi selaku Micro Relationship Manager, beliau mengatakan:

*“Iya benar, kita harus cek dulu kebenaran dokumennya itu asli apa tidak, misalnya KTP itu kan nanti kita mintakan fotocopynya nanti kita mintakan dulu yang aslinya untuk secara validasinya aja kalau untuk KTP ini nanti kita juga akan dibantu oleh Capil nanti ada sistemnya yang bisa kita melakukan pengecekan NIK nasabah dan itu sudah tekoneksi ke Capil, nah nanti kita bisa lihat KTP nasabah ini terdaftar atau tidak, dan untuk melihat histori peminjaman nasabah secara standarnya kita dulu ada namanya BI Checking yang sekarang itu namanya SLIK yang salah satunya berguna untuk IDEB itu semua atas nama nasabah itu sesuai dengan NIK nasabahnya biasanya kita akan input disana dan kita bisa melihat dia historisnya minjam dimana aja itu, kalau untuk lembaga peminjamannya itu tidak tercatat di Otoritas Jasa Keuangan ya seperti yang jelaskan bang Rijen tadi itu kita memang harus turun kelapangan untuk mencari tau informasi tentang itu, karena bisa sajakan nasabah ini ada punya hutang juga ke keluarganya atau pinjaman diluar lainnya itu memang harus kita cari tau untuk meminimalisir penyalahgunaan dana pembiayaan, karena untuk apa kita memberikan pembiayaan kepada nasabah yang pernah bermasalah sebelumnya biasanya yang seperti itu pasti akan tetap*

*bermasalah juga dikemudian hari.” (Kurnia Ilahi, Wawancara tanggal 02 Juni 2022 di bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman)*

- f. Melakukan pemeriksaan data ke lapangan seperti data alamat, usaha, jaminan nasabah, untuk memenuhi data-data aspek 5C

Setelah adanya pengecekan data ke lapangan untuk memenuhi data-data aspek 5C biasanya pihak bank akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan seperti jaminan nasabah, alamat nasabah dan juga melihat bagaimana usaha nasabah. Bagi pihak bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman untuk aspek-aspek 5C ini wajib seluruhnya diterapkan karena aspek 5C ini juga sangat berpengaruh dalam proses pembiayaan, hal tersebut untuk dilakukan pihak bank untuk mengetahui lebih lanjut, menganalisa lebih dalam mengenai aspek-aspek 5C yang ada pada nasabah yang bersangkutan sehingga risiko penyalahgunaan dana pembiayaan itu dapat diminimalisir oleh pihak bank dari tahap awal sebelum tahapan pencairan dana pembiayaan.

Hal tersebut juga telah disampaikan oleh Bapak Kurnia Ilahi selaku Micro Relationship Manager bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman, beliau mengatakan bahwa:

*“Kita akan selalu berusaha untuk meminimalisir risiko penyalahgunaan dana pembiayaan tersebut dengan menerapkan mitigasi risiko, dengan cara ya kita memang harus ke lapangan untuk menganalisis lebih dalam aspek-aspek Five C atau 5C tadi itu ada character, capacity, collateral, capital atau modal dan juga kondisi dari usaha nasabah, itu semua memang harus wajib kita terapkan.” (Kurnia Ilahi, Wawancara tanggal 02 Juni 2022 di bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman)*

Hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Masrijen Swandi selaku Micro Staff bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman, beliau mengatakan bahwa:

*“Iya tentu, 5C ini memang wajib kita terapkan semua, misalnya kalau dari jaminan kita menilainya selain mengecek keaslian data*

*jaminan yang diberikan nasabah kita juga melakukan survei ke lokasi nasabah, turun ke lapangan untuk melihat jaminan itu untuk mengetahui benar atau tidaknya jaminan yang diberikan nasabah.” (Masrijen Swandi, Wawancara tanggal 02 Juni 2022 di bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman)*

- g. Melakukan *cross check* dengan aplikasi i-kurma sebagai alat bantu administrasi pembiayaan

Setelah adanya proses pemeriksaan data ke lapangan terhadap aspek-aspek 5C pihak bank biasanya akan melakukan penilaian yang dibantu dengan program i-kurma, hasil analisis aspek-aspek 5C itu akan pihak bank input langsung melalui program i-kurma, hal tersebut dilakukan guna untuk mempermudah pihak bank dalam proses pengajuan pembiayaan dan hal ini juga berguna untuk memeriksa data-data nasabah karena sudah terhubung langsung dengan Otoritas Jasa Keuangan, sehingga risiko penyalahgunaan dana pembiayaan tersebut dapat diminimalisir oleh pihak bank.

Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Kurnia Ilahi selaku pihak Micro Relationship Manager, beliau mengatakan:

*“Nah biasanya kita menggunakan program i-kurma itu sebagai alat bantu buat kita untuk menganalisa dan menilai karakter nasabah, jadi ketika kita sudah melakukan survei itu tinggal menginput-input saja di i-kurma itu, i-kurma ini digunakan untuk mempermudah proses pengajuan pembiayaan program ini juga membantu kita dalam meminimalisir terjadinya risiko penyalahgunaan dana pembiayaan karena aspek 5C ini memang sangat berpengaruh dalam proses pembiayaan. Jadi kita disana itu mengecek data-data pribadi nasabah, data-data jaminannya, dan juga data-data lainnya yang diperlukan dalam analisa, terus nanti kita input disistemnya itu sudah ada skoringnya, skoring itu maksudnya sistem itu nanti akan menilai nasabah itu nanti layak atau tidak.” (Kurnia Ilahi, wawancara tanggal 02 Juni 2022 di Bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman)*

Hal ini dibenarkan oleh bapak Masrijen Swandi selaku Micro Staff bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman, beliau mengatakan bahwa:

*“Iya benar, biasanya kita di bank BSI ini untuk penilaian aspek-aspek 5C itu kita input diprogram i-kurma itu, setelah adanya*

*analisa dilapangan mengenai seluruh aspek-aspek 5C tadi nantinya kita akan proses langsung melalui program i-kurma itu, nanti nampa berapa nilainya berapa skor nya, nampa hasilnya apakah nasabah ini layak apa tidak untuk kita berikan pembiayaan.” (Masrijen Swandi, wawancara tanggal 02 Juni 2022 di Bank BSI KCP Pasaman Barat Sudiraman)*

- h. Melakukan kunjungan ke lapangan dalam waktu 3-6 hari setelah pencairan dana pembiayaan

Setelah adanya proses pencairan dana pembiayaan pihak bank juga akan tetap berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisir terjadinya risiko penyalahgunaan dana pembiayaan oleh nasabah, yaitu dengan cara pihak bank akan melakukan kunjungan ke lokasi nasabah dalam kurun waktu 3-6 hari setelah proses pencairan untuk memastikan dana pembiayaan yang bank berikan apakah sudah direalisasikan apa belum oleh pihak nasabah, selain itu kunjungan ini juga dilakukan pihak bank guna untuk memastikan dana pembiayaan yang pihak bank berikan digunakan oleh nasabah sesuai dengan tujuan yang disepakati atau tidak, sehingga pihak bank dapat meminimalisir terjadinya risiko penyalahgunaan dana pembiayaan oleh nasabah yang bersangkutan.

Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Masrijen Swandi selaku Micro Staff beliau mengatakan bahwa:

*“Walaupun dana pembiayaan sudah cair, sudah diterima oleh nasabah kita, kita tetap tidak boleh lalai kita sebagai pihak bank tidak akan lepas tangan begitu saja, setelah proses pencairan kita juga punya cara untuk meminimalisir terjadinya risiko penyalahgunaan dana pembiayaan oleh nasabah kita ini, nantinya pihak bank akan turun langsung kelapangan kaya contohnya kunjungan ke lokasi usaha nasabah biasanya dilakukan 3 hari setelah dana itu cair, kunjungan ke lokasi usaha itu tujuannya untuk memastikan dana pembiayaannya sudah direalisasikan nasabah apa belum dan juga untuk memastikan nasabah menggunakan dana pembiayaan yang bank berikan sesuai dengan akad diawal.” (Masrijen Swandi, Wawancara tanggal 02 Juni 2022 di bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman)*

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Bapak Kurnia Ilahi selaku Micro Relationship Manager bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman, beliau mengatakan bahwa:

*“Iya tentu, kita sebagai pihak bank tentunya sebisa mungkin memastikan dana pembiayaan yang kita berikan itu teralokasikan dengan baik oleh nasabah dan juga sesuai dengan kesepakatan diawal, nanti setelah 3 hari atau paling lama selama 6 hari setelah proses pencairan dana pembiayaan nasabah nanti kita akan melakukan kunjungan ke lokasi nasabah untuk memastikan apakah dana pembiayaan tersebut sudah direalisasikan si nasabah kita ini apa belum, Nah jika nanti dalam 3 hari atau paling lama 6 hari itu nasabah belum melakukan realisasi pembiayaannya dikarenakan ada beberapa alasan dari nasabah contohnya seperti si pihak penjual barang ini sedang berada diluar kota jadi jual belinya belum bisa dilakukan, nanti kita berikan edukasi ke nasabah agar segera merealisasikan pembiayaannya sesuai dengan akad diawal, hal seperti itu juga menjadi salah satu cara bagi kita pihak bank untuk meminimalisir terjadinya risiko penyalahgunaan dana pembiayaan.” (Kurnia Ilahi, wawancara tanggal 02 Juni 2022 di Bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman)*

i. Melakukan *Maintenance*

Untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan dana pembiayaan pihak bank juga akan melakukan *maintenance*, *maintenance* ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan pihak bank dalam rangka memelihara hubungan yang baik antar nasabah dengan pihak bank sehingga nasabah itu merasa nyaman dan loyal kepada pihak bank. Dan dengan cara melakukan *maintenance* ini pihak bank juga dapat menciptakan pendekatan secara emosional kepada nasabah yang melakukan pembiayaan.

Kegiatan *maintenance* ini biasanya pihak bank akan secara langsung turun ke lapangan guna untuk melakukan kunjungan ke lokasi nasabah yang bersangkutan, kegiatan *maintenance* ini biasanya dilakukan pihak bank baik dalam bentuk sekedar silaturahmi dan juga memantau apakah dana pembiayaan yang telah bank berikan sudah terealisasikan apa belum, dalam hal ini pihak bank biasanya melakukannya dengan cara menanyakan langsung kepada nasabah, apakah nasabah sudah

merealisasikan dana pembiayaannya sesuai dengan tujuan pembiayaannya diawal apa tidak, hal tersebut dilakukan pihak bank guna untuk memantau dan juga memastikan dana pembiayaan yang bank berikan sesuai dengan tujuan pembiayaan nasabah diawal, sehingga pihak bank dapat meminimalisir risiko penyalahgunaan dana pembiayaan oleh nasabah walaupun dana pembiayaan sudah sampai pada proses pencairan.

Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Kurnia Ilahi selaku Micro Relationship Manager bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman, beliau mengatakan bahwa:

*“Biasanya setelah proses pencairan kita akan melakukan maintenance ke nasabah, maintenance itu seperti kita melakukan pendekatan kepada nasabah menjalin hubungan yang baik dengan nasabah sehingga terciptanya pendekatan secara emosional antara kita sebagai pihak bank dengan nasabah kita dan pada tahap ini kita juga akan melihat dan juga menanyakan bagaimana dana pembiayaan apa benar sudah direalisasikan sesuai dengan akad diawal apa tidak, bukan hanya sebelum proses pencairan saja kita harus mengetahui dana pembiayaannya kemana akan digunakan nasabah tapi ketika sesudah proses pencairan kita juga harus mencari tahu kita harus memantau dana pembiayaan itu sudah direalisasikan apa belum, dana pembiayaannya kemana direalisasikan nasabahnya, kita harus memantau itu, ya gunanya untuk meminimalisir risiko tadi penyalahgunaan dana pembiayaan itu tadi.” (Kurnia Ilahi, wawancara tanggal 02 Juni 2022 di Bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman)*

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Bapak Masrijen Swandi selaku Micro Staff beliau mengatakan bahwa:

*“Iya benar, bukan hanya sebelum proses pencairan saja kita harus mengetahui kemana dana pembiayaannya akan disalurkan nasabah kita, ya kita juga harus tau harus tetap pantau tu setelah tahap pencairan dana itu digunakan nasabah untuk apa jadi risiko-risiko seperti penyalahgunaan dana itu dapat kita minimalisir, ya salah satunya ya kita dengan cara melakukan maintenance itu tadi, dalam rangka memelihara hubungan yang baik antar nasabah dengan pihak bank sehingga nasabah kita itu merasa nyaman dan loyal kepada kita pihak bank. Nanti biasanya abang ada melakukan silaturahmi dengan nasabah abang ini atau bisa dibilang seperti PDKT lah agar nasabah ini merasa nyaman dan loyal sama orang bank layaknya seperti berteman, ya kaya kita ngobrol-ngobrol sama teman dikedai, nanti kita tanyakan tuh gimana pak, buk apa dana*

*pembiayaannya udah direalisasikan sesuai dengan tujuan pembiayaan diawal, sesuai dengan akad diawal apa tidak.” (Masrijen Swandi, wawancara tanggal 02 Juni 2022 di Bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman)*

j. Meminta bukti pembelian barang dan memperlihatkan barang yang dibeli

Setelah proses pencairan pihak bank akan meminta bukti pembelian objek pembiayaan dan pihak bank juga akan meminta nasabah untuk menunjukkan objek pembiayaan yang sudah nasabah beli. Hal tersebut dilakukan guna untuk memastikan nasabah tersebut apakah benar-benar menyalurkan dana tepat dan sesuai dengan akad yang disepakati diawal, sehingga pihak bank dapat meminimalisir risiko penyalahgunaan dana pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah.

Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Kurnia Ilahi selaku Micro Relationship Manager bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman, beliau mengatakan bahwa:

*“Jika nasabah kita ini sudah merealisasikan dana pembiayaan tadi, biasanya kita juga akan meminta bukti pembelannya bisa berupa kwitansi atau yang lainnya, selain kita meminta bukti pembelian kita juga ngecek nantinya, contohnya seperti ini nasabah kita melakukan pembiayaan untuk pembelian motor maka nantinya kita akan bertanya ke nasabah mana motor yang sudah beli, hal seperti itu harus kita lakukan untuk memastikan nasabah ini benar-benar amanah dalam penggunaan dana pembiayaan yang kita berikan atau tidak, proses ini juga menjadi salah satu cara bagi kita pihak bank untuk memastikan dana yang kita berikan sesuai dengan akad diawal apa tidak sehingga ya itu tadi risiko penyalahgunaan dana pembiayaan tadi dapat kita minimalisir dengan cara seperti tadi meminta bukti kwitansi pembelian barangnya.” (Kurnia Ilahi, wawancara tanggal 02 Juni 2022 di Bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman)*

Hal ini juga dibenarkan oleh Bapak Masrijen Swandi selaku Micro Staff bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman, beliau mengatakan bahwa:

*“Iya memang seperti itu, itu juga merupakan cara kita untuk meminimalisir terjadinya risiko penyalahgunaan dana pembiayaan setelah proses pencairan, nanti setelah nasabah kita menggunakan dananya untuk membelikan kebutuhannya nantinya kita akan minta bukti pembelian atas barang yang dibeli nasabah, walaupun sudah*

*kita mintakan bukti pembelian bisa aja kan nasabah memanipulasi dan juga bekerja sama dengan penjualnya, jadi kita memang harus melihat langsung ke lapangan barang yang dibelikan itu kalau dalam bentuk kendaraan nanti kita tanyakan, gimana pak, mana pak mobil, atau motor. Hal tersebut kita lakukan semata-mata ya untuk memastikan dana pembiayaan yang kita berikan kepada nasabah itu digunakan sebagaimana mestinya.” (Masrijen Swandi, Wawancara tanggal 02 Juni 2022 di bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman)*

## **5. Faktor-Faktor Terjadinya Kasus Penyalahgunaan Dan Pembiayaan di Bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman**

Setiap sesuatu yang terjadi pstilah ada sebabnya begitupula dengan kasus penyalahgunaan dana pembiayaan oleh nasabah yang pernah terjadi di bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman, kasus penyalahgunaan dana pembiayaan oleh nasabah itu biasanya terjadi dikarenakan faktor dari diri nasabah itu sendiri yang tidak jujur dan amanah.

Hal ini disampaikan oleh Bapak Kurnia Ilahi selaku Micro Relationship Manager bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman, beliau mengatakan bahwa ada beberapa faktor terjadinya kasus penyalahgunaan dana pembiayaan yang pernah terjadi di bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman, yaitu:

- a. Karakter Nasabah yang tidak amanah
- b. Nasabah Meminjam Atas Nama Orang Lain
- c. Nasabah Melakukan Kong-Kalikong Dengan Pihak Penjual (Kurnia Ilahi, wawancara tanggal 02 Juni 2022 di Bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman)

Hal tersebut juga Bapak Masrijen Swandi selaku Micro Staff beliau mengatakan bahwa:

*“Biasanya kalau kasus-kasus penyalahgunaan dana pembiayaan itu terjadi karna karakter dari nasabah itu sendiri yang kurang baik, sebagai pihak bank sudah semaksimal mungkin meminimalisir risiko tersebut namun tidak dipungkiri diluar sana ada nasabah yang seperti itu.” (Masrijen Swandi, wawancara tanggal 02 Juni 2022 di Bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman)*

## **6. Upaya Penyelesaian Penyalahgunaan Dana Pembiayaan Oleh Nasabah Pada Bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman**

Dalam hal ini jika nasabah pembiayaan *murabahah bil wakalah* terbukti menyalahgunakan dana pembiayaan, maka pihak bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman akan melakukan upaya penyelesaian penyalahgunaan dana pembiayaan, sebagai berikut:

### a. Melakukan Edukasi Kepada Nasabah

Apabila kasus penyalahgunaan dana pembiayaan oleh nasabah terjadi pihak bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman Biasanya akan melakukan edukasi kepada nasabah terlebih dahulu.

Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Kurnia Ilahi selaku Micro Relationship Manager bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman, beliau mengatakan bahwa:

*“Kejadian seperti ini penyalahgunaan dana pembiayaan ini sebetulnya sudah fatal oleh karena itu nanti kita edukasi dulu nasabahnya.” (Kurnia Ilahi, Wawancara tanggal 02 Juni 2022 di bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman)*

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Bapak Masrijen Swandi selaku Micro Staff bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman, beliau mengatakan bahwa:

*“Kalau nasabah ini dia melakukan penyalahgunaan dana pembiayaan nanti kan kita telusuri dulu ini kenapa nasabah ini melakukan penyalahgunaan dana pembiayaan dan nantinya kita pastinya juga akan melakukan edukasi ke nasabah yang bersangkutan.” (Masrijen Swandi, Wawancara tanggal 02 Juni 2022 di bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman)*

### b. Melakukan Penutupan Pembiayaan

Dalam hal kasus penyalahgunaan dana pembiayaan oleh nasabah pihak bank tidak akan melakukan pengulangan akad yang baru dengan tujuan pembiayaan yang baru tapi pihak bank akan langsung meminta nasabah untuk melakukan pelunasan pembiayaannya.

Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Kurnia Ilahi selaku Micro Relationship Manager bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman, beliau mengatakan bahwa:

*“Tidak, kita tidak akan buat akad baru lagi biasanya kalau kaya gitu pasti dikemudian hari ujung-ujungnya si nasabah bermasalah, pertama itu sudah cidera janji cidera pada akadnya, nanti kita cek dulu itu kesalahannya dimana, kalau seperti itu nantinya kita pihak bank akan langsung penutupan pembiayaan, karena kejadian seperti ini sebetulnya sudah fatal oleh karena itu kita mewajibkan nasabah melakukan penutupan pembiayaan.” (Kurnia Ilahi, Wawancara tanggal 02 Juni 2022 di bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman)*

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Bapak Masrijen Swandi selaku Micro Staff bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman, beliau mengatakan bahwa:

*“Nanti kan kita telusuri dulu ini kenapa nasabah ini macet, karena biasanya itu kalau nasabah udah penyalahgunaan dana pembiayaan kebanyakan itu nanti pasti bermasalah, kalau dia belum macet nanti abang yang nanganin melakukan kunjungan ke lokasi nasabah tanyakan gimana-gimananya tapi kalau sudah macet nanti yang menangani pihak Junior Account Maintenance itu kerjanya bang Sepriadi, biasanya itu pasti ketahuan juga nasabah yang menyalahgunakan dana pembiayaan apalagi kalau sudah macet biasanya nanti juga akan meminta nasabah untuk melakukan penutupan pembiayaan.” (Masrijen Swandi, Wawancara tanggal 02 Juni 2022 di bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman)*

c. Take Over (Memindahkan Ke Bank Lain)

Dalam hal penyalahgunaan dana pembiayaan pihak bank juga akan menyanrankan kepada nasabah untuk melakukan take over.

Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Masrijen Swandi selaku Micro Staff bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman, beliau mengatakan bahwa:

*“Sebenarnya gini kalau nasabah melakukan penyalahgunaan dana pembiayaan biasanya kita juga akan memindahkan ke bank lain atau take over.” (Masrijen Swandi, Wawancara tanggal 02 Juni 2022 di bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman)*

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Bapak Kurnia Ilahi selaku Micro Relationship Manager bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman, beliau mengatakan bahwa:

*“Selain meminta nasabah untuk melakukan penutupan pembiayaan kita juga biasanya akan menyarankan kepada nasabah untuk melakukan yang namanya itu take over atau memindahkannya ke bank lain nanti kita diskusikan terlebih dahulu kepada nasabahnya.” (Kurnia Ilahi, Wawancara tanggal 02 Juni 2022 di bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman)*

#### d. Menjual Jaminan

Menjual jaminan merupakan salah satu obsi terakhir apabila nasabah terbukti melakukan penyalahgunaan dana pembiayaan dan si nasabah tersebut sudah dalam kategori macet dalam segi pembayaran angsurannya.

Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Kurnia Ilahi selaku Micro Relationship Manager bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman, beliau mengatakan bahwa:

*“Kalau untuk menjual jaminan itu obsi terakhir dari bank kalau nasabah ini bermasalah kalau tidak bermasalah kita tidak bisa langsung menjual jaminan si nasabah ini, karena ketentuan lelang itu seperti itu ada kategori-kategorinya kalau nasabah itu macet ya.” (Kurnia Ilahi, Wawancara tanggal 02 Juni 2022 di bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman)*

Hal ini dibenarkan oleh Bapak Masrijen Swandi selaku Micro Staff bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman, beliau mengatakan bahwa:

*“Iya memang seperti itu, kalau untuk menjual jaminan itu usaha terakhir, karena kita memang tidak boleh asal menjual jaminan nasabah, itu ada tahapannya juga, gak bisa oh nasabah ini dia melakukan penyalahgunaan dana pembiayaan tapi nasabah ini masih dalam kategori lancar kita jual saja jaminannya, kita tidak bisa seperti itu langsung menjual jaminan nasabah, memang begitu prosedurnya.” (Masrijen Swandi, Wawancara tanggal 02 Juni 2022 di bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman)*

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman selalu berusaha menyalurkan pembiayaan murabahah bil wakalah yang benar-benar sehat kepada nasabah, dan juga selalu berusaha memberikan pembiayaan kepada nasabah yang telah sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, serta bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman juga selalu berusaha memastikan dana pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank itu tepat, dan juga sesuai dengan akad diawal, hal tersebut dilakukan pihak bank dari awal nasabah datang ke bank untuk mengajukan permohonan pembiayaan sampai pada proses setelah pencairan guna untuk meminimalisir risiko penyalahgunaan dana pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya meminimalisir risiko penyalahgunaan dana pembiayaan *murabahah bil wakalah* pada bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman yaitu: Dalam pengajuan pembiayaan nasabah yang bersangkutan yang harus datang sendiri ke bank guna untuk memastikan nasabah yang datang ke bank benar-benar nasabah yang akan melakukan pengajuan pembiayaan, nasabah mengisi formulir sendiri guna untuk mengetahui identitas diri nasabah, nasabah harus melengkapi dokumen persyaratan dan setelah nasabah melengkapi dokumen persyaratan pihak bank akan memeriksa kebenaran dari dokumen yang diberikan oleh nasabah, pihak bank memastikan tujuan penggunaan dana pembiayaan dengan cara meminta data-data penjual dan juga melakukan *cross check* ke si penjual, pihak bank melakukan pemeriksaan data dengan menggunakan aplikasi seperti ke dukcapil atau data IDEP dan pihak bank juga akan melakukan *cross check* data-data langsung kelapangan, pihak bank melakukan pemeriksaan data seperti data alamat, jaminan nasabah langsung kelapangan guna untuk memenuhi aspek 5C, setelah pihak bank melakukan *cross check* data kelapangan pihak bank juga akan melakukan *cross check* data menggunakan aplikasi i-kurma sebagai

alat bantu administrasi pembiayaan, pihak bank melakukan kunjungan ke lapangan dalam waktu 3-6 hari setelah pencairan dana pembiayaan, pihak bank melakukan *maintenance* kepada nasabah guna untuk memelihara hubungan yang baik antara nasabah dengan pihak bank, selanjutnya setelah dana pembiayaan telah direalisasikan oleh nasabah, pihak Micro Staff akan meminta bukti pembelian dan juga meminta nasabah untuk memperlihatkan barang yang sudah dibeli oleh nasabah.

## **B. Saran**

Bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman harus tetap mempertahankan prinsip kehati-hatian yang sudah ada dalam upaya meminimalisir terjadinya risiko penyalahgunaan dana oleh nasabah pembiayaan *murabahah bil wakalah*, sehingga bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman juga dapat mempertahankan akad yang sempurna dan tidak adanya unsur cidera janji pada pembiayaan *murabahah bil wakalah*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, H. H. dan M.Sartika. 2020. *Perbankan Syariah Fenomena Terkini dan Praktiknya di Indonesia*. Jawa Tengah: Pt. Nasya Expanding Management.
- Afrida, Y. 2016. Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 1 (2).
- Anisa, L. A. 2018. *Upaya Penyelesaian Tindakan Side Streaming Pada Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah di BRI Syariah KCP Purbalingga*. Skripsi. Program Diploma III Manajemen Perbankan Syariah IAIN Purwokerto: Purwokerto.
- Antoni, M.S. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Azizah, S. N. 2020. *Prosedur Pencegahan Tindakan Side Streaming Pada Pembiayaan di Bank Muamalat Kota Palangkaraya*. Skripsi, Program Sarjana Perbankan Syariah IAIN Palang Karaya: Palangka Raya
- Baidhowi. 2017. Rekonstruksi Akad Murabahah (Studi Akad Murabahah Di BMT SM NU Pekalongan. *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 8 (2).
- Bank Syariah Indonesia. 2021. *Kebijakan Manajemen Risiko PT. Bank Syariah Indonesia Tbk*.
- Fauzan, F, dan E, Mustaidah. (2021). Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Bangkit Mandiri Kecamatan Lebak Wangi Kuningan. *Jurnal Perbankan dan Keuangan* 2 (2).
- Harun. 2017. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Hermawan, S. dan Amirullah. 2016. *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*. Malang: Media Nusa Creative.
- Ikatan Bankir Indonesia. 2015. *Manajemen Risiko 1*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Jureid. 2016. Manajemen Risiko Bank Islam (Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dalam Produk Pembiayaan Pada PT Bank Muamalat Cabang Pembantu Panyabungan). *Analytica Islamica* 5 (1).
- Kuncoro dan Suhardjono. 2002. *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi* . Yogyakarta: BPFE UGM.

- Lewis dan Algout. 2001. *Perbankan Syariah Prinsip, Praktik dan Prospek*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
- Lusian, S. H, Siregar, dan N, R, Maulana. 2014. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah XYZ Periode 2009-2013. *Finance and Banking* 16 (1).
- Marimin, A. A.H. Romdhoni, dan T.N. Fitria. 2015. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 01, (02).
- Matthew, M. B, dan Huberman. 1984. *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook Of New Methods*. California: Sage Publications Inc.
- Maulidizen, A. dan J.T. Borhan. 2016. Aplikasi Pembiayaan Modal Kerja Murabahah Bil Al-Wakalah Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Sungkono Surabaya. *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 16 (1).
- Muffrikha, S. F.N. Latifa, dan Masruchin. 2021. Implementasi Manajemen Resiko Pembiayaan Pada BSI KCP Mojokerto Bangsal. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7 (3).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan *Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Pengkreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum* Nomor 42/POJK.03/2017
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan *Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah* Nomor 65/POJK.03/2016
- Prabowo, B. A. 2009. Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah (Analisis Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah di Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Hukum* 16 (1).
- Rakmawati, R, dan Makhrus. 2021. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional. *Alhamra Jurnal Studi Islam* 2 (1).
- Rijali, A. 2018. Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah* 17 (33).
- Rivai, V, dan R, Ismal. 2013. *Islamic Risk Management For Islamic Bank Risiko Bukan Untuk ditakuti, Tapi dihadapi dengan Cerdik, Cerdas dan Profesional*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- Rizki, D, M, T. R. Thantawi, dan M, Anwar. 2021. Analisis Kolektibilitas Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bogor Sudirman. *Sahid Banking Journal* 1 (1).
- Rizqiyah A. F, T. Sudarwanto, dan A. Umar. 2020. Analisis Penyelesaian Tindakan Side Streaming Pada Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fikih Muamalah di BRI Syariah KC Jombang. *Journal Of Islamic Economics Studie* 1 (3).
- Rusby, Z. 2017. *Manajemen Perbankan Syariah*. Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR.
- Sa'diyah, M. 2019. *Fikih Muamalah II*. Jawa Tengah : UNISNU PRESS.
- Sebayang, S. 2020. Mengembangkan Manajemen dan Meningkatkan Budaya Resiko di Perbankan Syariah. *Jurnal Manajemen Tools* 12 (1).
- Siregar, E.M, dan A. Buchori. 2016. *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*. Jakarta. Devisi Pengembangan Produk dan Edukasi, Departemen Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan.
- Sobirin. 2012 . Konsep Akad Wakalah dan Aplikasinya Dalam Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank BNI Syariah Cabang Bogor). *Jurnal Ekonomi Islam, Al-Infah* 3 (2).
- Sudarto, A. 2020. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al Hasanah Lampung Timur. *Islamic Banking* 5 (2), 104.
- Suhaimi dan Asnaini. 2018. Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah. *Al-Intaj* 4 (2).
- Sumartik dan Mistihariasih. 2018. *Manajemen Perbankan*. Jawa Timur: UMSIDA Press.
- Syaputra, A. D. (2017). Cideranya Akad/Perjanjian Dalam Prespektif Fiqh dan Hukum Positif. *Jurnal Syariah* 5 (1).
- Widya , A. 2021. Antisipasi dan Penyelesaian Side Streaming Pada Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah di PT.BPRS Al-Washliyah Medan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Agama Islam (JIMPAI)* 1 (4)

Yani, M. A, dan M, Mustofa.2019. Model Pencegahan Kejahatan Tersembunyi di Perbankan Indonesia Menghadapi Tindakan Penyimpangan Penggunaan Kredit Oleh Debitur, Tinjauan Teoritis Tentang Manajemen Risiko Kelalaian Karena Side Streaming. *Jurnal Cita Hukum (Indonesian Law Journal)* 7 (2).

**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**

## **DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA**

### **A. Wawancara Dengan Brand Manager Bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman**

1. Bagaimana sejarah berdirinya Bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman?
2. Apa visi dan misi Bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman?
3. Bagaimana struktur organisasi Bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman?
4. Apa saja produk-produk yang terdapat pada bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman?
5. Dalam implementasinya, bank lebih banyak menggunakan akad murabahah murni atau disertai akad pelengkap seperti akad wakalah?
6. Pada bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman ini apakah pernah terjadinya kasus penyalahgunaan dana pembiayaan *murabahah bil wakalah*?

### **B. Wawancara Dengan Micro Relationship Manager Bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman**

1. Bagaimana prosedur analisis pembiayaan 5C yang dilakukan Bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman?
2. Apakah poin 5C diterapkan secara keseluruhan dalam menilai 5C?
3. Apakah ada kendala dalam melakukan analisis 5C kepada nasabah?
4. Apakah ada prosedur lain yang digunakan untuk menilai nasabah?
5. Berapakah jumlah nasabah pembiayaan murabahah yang ada di Bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman?
6. Berapakah jumlah nasabah pembiayaan murabahah yang bermasalah di Bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman?
7. Dalam implementasinya, bank lebih banyak menggunakan akad murabahah murni atau disertai akad pelengkap seperti akad wakalah?
8. Bagaimana mekanisme/Prosedur pemberian pembiayaan murabahah dengan wakalah di Bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman?
9. Apakah di Bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman, pernah ditemuinya nasabah yang tidak amanah dalam menggunakan dana pembiayaan?
10. Bagaimana cara bank mengetahui ada nasabah yang tidak amanah?

11. Bagaimana contoh kasus penyalahgunaan dana pembiayaan yang pernah terjadi di bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman?
12. Jika ada nasabah yang terbukti melakukan penyalahgunaan dana, apakah akad murabahah yang dilakukan diawal diulang kembali dengan objek pembiayaan yang baru atau tidak?
13. Apa risiko yang ditimbulkan dari nasabah yang melakukan penyalahgunaan dana dan apakah mengganggu kesehatan bank?
14. Apa upaya pencegahan setelah pencairan dana pembiayaan yang dilakukan Bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan dana pembiayaan oleh nasabah?
15. Apakah ada kendala dalam melakukan monitoring kepada nasabah?
16. Apa upaya penyelesaian yang dilakukan Bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman dalam menyelesaikan kasus penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh nasabah?

**C. Wawancara Dengan Micro Staff Pada Bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman**

1. Bagaimana prosedur analisis pembiayaan 5C yang dilakukan Bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman?
2. Apakah poin 5C diterapkan secara keseluruhan dalam menilai 5C?

3. Dalam implementasinya, bank lebih banyak menggunakan akad murabahah murni atau disertai akad pelengkap seperti akad wakalah?
4. Bagaimana mekanisme/Prosedur pemberian pembiayaan murabahah dengan wakalah di Bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman?
5. Apakah di Bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman, pernah ditemuinya nasabah yang tidak amanah dalam menggunakan dana pembiayaan?
6. Bagaimana cara bank mengetahui ada nasabah yang tidak amanah?
7. Bagaimana contoh kasus penyalahgunaan dana pembiayaan yang pernah terjadi di Bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman?
8. Apa upaya pencegahan setelah pencairan dana pembiayaan yang dilakukan Bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan dana pembiayaan oleh nasabah?
9. Apa upaya penyelesaian yang dilakukan Bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman dalam menyelesaikan kasus penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh nasabah?

### **Hasil Wawancara Dengan Ibu Dessy Pergianty Selaku Branch Manager**

1. Bagaimana sejarah berdirinya Bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman?

Ibu Dessy Pergianty : Bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman ini pada awalnya merupakan salah satu bank syariah dari BUMN yaitu Bank Syariah Mandiri namun pada tanggal 1 Februari 2021 Bank Syariah Mandiri

digabung dengan tiga bank syariah BUMN yang terdiri dari ada Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI) dan pada saat itulah Bank Mandiri Syariah yang ada di Pasaman Barat berubah menjadi Bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman.

2. Apa visi dan misi Bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman?

Ibu Dessy Pergianty : untuk visi Bank Syariah Indonesia itu menjadi top 10 global Islamic Bank, kalau untuk misi ada beberapa untuk lebih jelas lihat nanti dibawah ya.

3. Bagaimana struktur organisasi Bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman?

Ibu Dessy Pergianty : kalau untuk struktur organisasi bank BSI itu banyak panjang ada di website BSI itu penjelasannya. Oh kalau untuk di bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman itu Branch Manager nya itu ibuk sendiri, nanti dibawah ibu ada lagi bagian-bagiannya seperti consumer busnies relationship manager ada juga micro relationship manager nah kalau untuk pertanyaan-pertanyaan dari judul fifah tadi itu lebih bagusnya bertanya nya ke bagian micro relationship manager ini, untuk struktur organisasinya kalau mau tau nama-namanya nanti coba aja tanyakan ke bagian operasional staff ya namanya bang Riski.

4. Apa saja produk-produk yang terdapat pada bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman?

Ibu Dessy Pergianty : nah kalau produk disini itu ada beberapa produk, ada tabungan haji Indonesia, ada juga namanya tabungan simpanan pelajar, tabungan pendidikan, nah di sini juga ada yang namanya itu rekening autosave, rekening autosave ini untuk nasabah yang ingin

menabung untuk dana qurban, kalau dari segi pembiayaan kita ada yang namanya BSI Griya ada juga namanya BSI Multiguna Hasanah, pembiayaan BSI OTO, pembiayaan untuk Umrah, ada pembiayaan KUR atau Micro, untuk mempermudah layanan kita juga punya digital banking seperti BSI Mobile, BSI Aisyah, BSI QRIS, BSI Debit Card.

5. Dalam implementasinya, bank lebih banyak menggunakan akad murabahah murni atau disertai akad pelengkap seperti akad wakalah?

Ibu Pergianty : iya disini kita untuk penyaluran pembiayaan itu menggunakan akad wakalah.

6. Pada bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman ini apakah pernah terjadinya kasus penyalahgunaan dana pembiayaan *murabahah bil wakalah*?

Ibu Pergianty : ya pasti ada, kita disini kalau untuk Pembiayaan bermasalah dalam pembiayaan *murabahah bil wakalah* di bank ini tidak tinggi hanya sekitar 1-2% saja sih.

## **Hasil Wawancara Dengan Bapak Kurnia Ilahi Selaku Micro Relationship Manager**

1. Bagaimana prosedur analisis pembiayaan 5C yang dilakukan Bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman?

Bapak Kurnia Ilahi : ya pokok nya setiap bank itu dari 5 aspek itu, analisis five C itu kita lakukan itu standar semua, jadi jika nasabah itu rasanya bisa kita kasih pembiayaan, bisa sampai dengan tahap eksekusi tahap pencairan ya pastinya udah melewati 5 tahap itu, misalnya dari segi jaminan nah jaminannya itu pasti kita cek dulu, terus dari segi modalnya pasti kita cek dulu untuk penilaian modal ini biasanya kita akan menilai dengan cara melihat modal awal yang dimiliki oleh nasabah kita ini apakah jumlah modal yang dimiliki si nasabah ini lebih besar dari jumlah pembiayaan atau tidak atau bagaimana itu nanti akan janji pertimbangan bagi kita, mangkanya diawal itu kita melakukan surveinya itu ada standar-standar survey kita atau kebijakan mangkanya kita ada analisa dulu kita nanti akan bikin nota analisa pembiayaan dulu atau NAP, bisanya kita di micro itu kita sudah difasilitasi program, program itu namanya i-kurma, nah biasanya i-kurma itu alat bantu buat kita untuk menganalisa dan menilai karakter nasabah, nanti pada saat survey itu kita tinggal input-input di i-kurma itu, i-kurma berupa aplikasi untuk memudahkan proses pengajuan pembiayaan, jadi nanti kita disana itu kita cek data-data pribadi nasabah, terus data-data jaminannya, data-data yang diperlukan oleh bank dalam proses analisa itu semua nanti kita input, di sistemnya itu sudah ada tu

scoring namanya, scoring itu nanti sistem itu akan menilai nasabah itu layak atau tidak, sistemnya itu akan merijek sesuai dengan data-data yang kita inputkan tadi jadi nanti otomatis aja itu dirijek atau lanjut kita kasih pembiayaan, jadi yang harus kita lakukan terlebih dahulu itu ya kita harus melengkapi dulu ke nasabah standar-standar dokumen yang kita perlukan, kita cek dulu kebenaran dokumennya itu asli apa tidak, misalnya ktp itukan foto coppynya nanti kita mintakan dulu yang asli nya untuk secara validasinya aja kalau untuk ktp ini nanti kita juga akan dibantu oleh capil nanti ada yang namanya kita bisa ngecek NIK nasabah dan itu sudah terkoneksi lah kecapil nah nanti kita bisa cek ktp nasabah ini bener terdaftar atau tidak, misalkan jaminannya itu bangunan nasabah nanti akan memberikan sertifikat hak milik nah itu nanti kita cek dulu kebenarannya, sertifikat ini benar atau ngak, posisinya dimana, nanti kita cek juga kesananya ke jaminannya itu benar ngak jaminannya itu yang disebutkan, luasnya berapa, yang berdiri diatas tanah itu bangunan apa kosong aja.

2. Apakah poin 5C diterapkan secara keseluruhan dalam menilai 5C?

Bapak Kurnia Ilahi : wajib, apapun pembiayaannya itu aspek 5c itu harus wajib dilakuan

3. Apakah ada kendala dalam melakukan analisis 5C kepada nasabah?

Bapak Kurnia Ilahi : Kendala, sebenarnya kalau untuk analisis 5C ini kalau seandainya kita temui kendala itu kita ya langsung rijek aja, kalau untuk kendalanya itu sepertinya gak ada, yan penting nasabahnya itu masuk kedalam kategorinya itu sesuai kriteria kalau

dibank itu namanya nasabah itu bangkebel lah itu bisa kita proses, ya pokoknya sistemnya itu kalau gak sesuai kriteria ya mohon maaf kita belum bisa proses, contohnya dari segi jaminan, jaminan itu tidak mengcover dengan pembiayaannya biasanya kita informasikan ke nasabahnya ya kita bisa kasih sesuai dengan nilai jaminannya itu atau kalau tidak bisa ya otomatis kita minta nasabah untuk menambah nilai jaminannya misalnya menambah kaya sertifikat apa kita mintakan lagi sesuai dengan pengajuannya.

4. Apakah ada prosedur lain yang digunakan untuk menilai nasabah?

Bapak Kurnia Ilahi : Tidak ada, sebenarnya dari segi analisis selain di i-kurma ini kita biasanya melihat dari aspek-spek dilapangan aja sih kita lihat, pasti kalau kita itu mau ngelihat nasabah itu harus on the spot namanya maksudnya kita harus langsung ke lapangan dan kita langsung mengetahui anggaplah seperti usahanya, usahanya itu berjalannya seperti apa, terus pemasukan pengeluarannya itu berapa dari segi wawancara, ya paling kita itu mewawancarai nasabah kita tau karakternya, nah terus kita tau rak rekornya maksudnya nasabah ini sebelumnya dari segi pinjaman gimana historisnya gimana pembayarannya, kalau bermasalah ya kita ya menjadi penilaian juga buat kita, kalau dia bermasalah ngapain kita proses, kadang yang tidak terlihat itu tidak tercatat itu yang secara standar itu kan kita pakainya dulu namanya Bi-Cheking ya sekarang namanya itu IDEP informasi debitur itu ojk yang mengeluarkan, itu semua atas nama

nasabah itu sesuai dengan NIK nasabahnya biasanya kita input disana kita bisa melihat dia historisnya minjam dimana aja itu kalau misalnya lembaga peminjaman itu atau yang meminjamkan itu tercatat secara ojk itu pasti dapat kita lacak, tapi kendalanya kalau misalnya ada pinjam-pinjaman diluar yang tidak terdaftar di ojk ini itu biasanya kita investigasi langsung ke nasabahnya atau kita tanyakan ke orang-orang setempat misalnya ada utang-utang koperasilah biasanya kan tidak record tu di ojk, terus ada pinjam-pinjaman keluarganya, atau ada nasabah yang minjam atas nama orang lain itu sering tuh terjadi meminjam atas nama orang lain maksudnya gini ada nasabah ingin melakukan pembiayaan data-datanya itu milik atas nama si nasabah yang minjam ini nah ketika sudah cair ternyata dananya bukan untuk nasabah ini melainkan untuk pihak lain, nasabah ini cuman membantu meminjamkan saja dikarenakan mungkin si pihak lain ini sudah pernah bermasalah dibank atau masih ada pinjaman dibank lain, mungkin kendalanya banyak mungkin pada saat dia mau minjam tapi gak bisa minjam bak itu karena ada sangkutan dibank lain atau over financing sudah banyak pembiayaanya tidak sesuai dengan pendapatannya, nah itu banyak yang kita temui seperti itu, itu harus kita lacak karena nanti berpengaruh dari segi pembayarannya, mangkanya kita harus tau nasabah ini tanggungannya apa aja, Selain karakter nasabah kita juga harus tau pendapatan dari nasabah ini apa aja alokasi

pendapatan nasabah ini untuk apa saja, tanggungan si nasabah ini apa-apa saja seperti anaknya ada berapa, buat pendidikan anaknya berapa, karyawannya ada berapa, buat keluarganya juga berapa, dan juga pinjaman dia diluar berapa, setelah nanti semua sudah kita alokasikan berapa sih sisa pendapatannya yang bisa untuk membayar angsuran, analisa mendalam seperti itu sangat perlu, kita harus mengetahui semua kewajiban dari si nasabah ini karena nanti akan berpengaruh terhadap pembayaran nanti, misal dia ada angsuran motor atau yang lainnya kita memang harus mencari tau memang harus menganalisis lebih dalam, karena itu nanti akan berdampak juga dengan pembayaran kita, jangan sampai kita memproses nasabah yang bermasalah, tapi jika nanti terjadi masalah dikemudian hari ya itu kan namanya risiko pembiayaan tapi diawal ini kita meminimalisir dengan cara kita memberikan pembiayaan yang benar-benar sehat kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan, orang-orang sesuai dengan kriteria yang bank berikan.

5. Berapakah jumlah nasabah pembiayaan murabahah yang ada di Bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman?

Bapak Kurnia Ilahi: Kita ngomongin pangsa pasar ya kalau pangsa pasar bank bsi di sini kalau abang lihat hitungannya, kalau dikita yang paling banyak memang pembiayaan murabahah itu sekitar 80% dari total yang minjam ke kita itu ya murabahah, kalau untuk jumlah minggu depan ya kesini lagi nanti abang hubungi fifah melalui wa.

6. Berapakah jumlah nasabah pembiayaan murabahah yang bermasalah di Bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman?

Bapak Kurnia Ilahi: Kalau untuk pembiayaan bermasalah Alhamdulillah dari data yang di bank bsi ini tidak sampai 3% lah, hanya kisaran 1%-2,5% paling tinggi

7. Dalam implementasinya, bank lebih banyak menggunakan akad murabahah murni atau disertai akad pelengkap seperti akad wakalah?

Bapak Kurnia Ilahi: Kita murabahah pasti memakai akadnya wakalah, kalau kita di BSI ini pakai wakalah semuanya.

8. Bagaimana mekanisme/Prosedur pemberian pembiayaan murabahah dengan wakalah di Bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman?

Bapak Kurnia Ilahi : Ooo skema nya gitu ya, kalau itu ada beberapa tahap, pertama pihak nasabah datang ke bank dan mengajukan permohonan untuk pengajuan pembiayaan, nanti pihak Micro Staff namanya akan menyerahkan formulir kepada nasabah dan juga memberikan informasi atas dokumen-dokumen penting yang menjadi persyaratan pengajuan pembiayaan, setelah itu barulah pihak nasabah kita ini mengisi formulir dengan diarahkan oleh Micro Staff dan juga nasabah memberikan dokumen-dokumen penting kepada pihak micro staff sebagai syarat untuk pengajuan pembiayaan seperti, KK, KTP, dan dokumen yang diperlukan lainnya. Nanti kita tanyakan, calon nasabah ini ingin pengajuan pembiayaan untuk apa, nah nanti calon nasabah pasti nanti bercerita, setelah itu calon nasabah akan diarahkan sama Micro Staff untuk mengisi formulir pengajuan pembiayaan, calon nasabah juga harus melengkapi persyaratan pengajuan pembiayaannya seperti: Foto Copy KTP, Kartu Keluarga, surat nikah nah kalau calon nasabah ini belum nikah nanti kita mintakan surat keterangan belum menikah, kalau seandainya calon

nasabah sudah menikah tapi sudah cerai atau meninggal nanti juga akan kita mintakan surat keterangannya, legalitas usaha nasabah juga kita perlukan, dokumen-dokumen jaminan calon nasabah juga harus kita mintakan. (Kurnia Ilahi, Wawancara tanggal 29 Juni 2022 Via Telefon). Kemudian nanti micro Staf itu kaya bang rijen itu akan mengecek dokumen-dokumen yang diberikan nasabah tersebut dengan program i-kurma untuk memastikan dokumen yang diberikan nasabah itu benar atau tidak dan juga kita mengecek atau melakukan survie atas rumah nasabah, jaminan, dan sumber pendapatan (usaha) si nasabah, nantinya kalau sudah selesai kita diidentifikasi dan analisa yang diperlukan dan semuanya sudah sesuai dengan kriteria maka akan ada proses persetujuan pembiayaan yang akan dilakukan oleh *Branch Manager*, setelah itu barulah kita melakukan akad yang sesuai dengan jenis pembiayaan yang diambil kemudian dituangkan dalam SP3 (Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan) yang berisi data nasabah, tujuan pembiayaan, dan perjanjian pembiayaan antara pihak nasabah dan pihak bank, nah setelah proses akad tadi selesai, selanjutnya nasabah akan melakukan tanda tangan diatas materai 10.000,00- dan kemudian barulah pihak bank melakukan realisasi pembiayaan, jika nasabah sudah tanda tangan baru lah nantinya kita lakukan proses pencairan dana pembiayaan nasabah, yang mana dana pembiayaan tersebut akan disalurkan melalui rekening si nasabah dengan jumlah yang sudah disepakati. Lebih kurangnya ya seperti itulah skema penyaluran pembiayaan kita.

9. Apakah di Bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman, pernah ditemuinya nasabah yang tidak amanah dalam menggunakan dana pembiayaan?

Bapak Kurnia Ilahi: Pernah kalau untuk itu pasti ada aja, seminimal mungkin diawal kita pasti akan meminimalisir risiko itu tapi kita juga gak bisa mencegah kalau misalnya masih ada nasabah yang menyalahgunakan dana itu pasti ada tapi kita sebagai pihak tentu harus meminimalisir hal itu dengan berbagai cara.

10. Bagaimana cara bank mengetahui ada nasabah yang tidak amanah?

Bapak Kurnia Ilahi: ya mangkanya setelah proses pencairan tadi itu kita Biasanya setelah proses pencairan kita akan melakukan *maintenance* ke nasabah, *maintenance* itu seperti kita melakukan pendekatan kepada nasabah menjalin hubungan yang baik dengan nasabah dan pada tahap ini kita juga akan melihat dan juga menanyakan bagaimana dana pembiayaan apa benar direalisasikan sesuai dengan akad diawal, nanti pasti bakalan ketauan ujung-ujungnya itu.

11. Bagaimana contoh kasus penyalahgunaan dana yang pernah terjadi di Bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman?

Bapak Kurnia Ilahi: dalam pengaplikasiannya pembiayaan *murabahah* melalui akad *wakalah* di bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman ini memang pernah terjadi beberapa kategori kasus penyalahgunaan dana yang pada ujungnya bermasalah dalam proses pembayaran angsuran, contoh kasusnya seperti, pada tahun 2021 ada nasabah yang melakukan penyimpangan penggunaan dana yang pada awalnya pembiayaan nya untuk pembelian tanah namun realitanya nasabah ini membelikan dana pembiayaan tadi untuk membeli mobil dan ada

juga yang pada awalnya untuk modal usaha ketika realisasinya untuk pembelian kebun sawit, itu Ada juga beberapa kasus yang paling sering terjadi dan pada akhirnya karena hal itu berujung terjadinya *side streaming* dan pada akhirnya pada proses pembayaran angsuran bermasalah, contohnya seperti, pihak nasabah melakukan kongkalikong atau persengkokolan dengan pihak penjual barang yang pada realisasinya sebenarnya tidak dilakukan oleh si nasabah seperti memanipulasi kwitansi pembelian, si nasabah memanipulasi perencanaan anggaran biaya yang sebenarnya tidak dilakukan dan si nasabah menggunakan dana pembiayaan untuk membayar utang, dan yang paling sering terjadi dilapangan nasabah meminjam atas nama orang lain maksudnya gini ada nasabah ingin melakukan pembiayaan data-datanya itu milik atas nama si nasabah yang minjam ini nah ketika sudah cair ternyata dananya bukan untuk nasabah ini melainkan untuk pihak lain, nasabah ini cuman membantu meminjamkan saja dikarenakan mungkin si pihak lain ini sudah pernah bermasalah dibank atau masih ada pinjaman dibank lain

12. Jika ada nasabah yang terbukti melakukan penyalahgunaan dana, apakah akad murabahah yang dilakukan diawal diulang kembali dengan objek pembiayaan yang baru atau tidak?

Bapak Kurnia Ilahi: Tidak, biasanya kalau sudah terjadi penyalahgunaan dana kaya gitu pasti dikemudian hari ujung-ujungnya si nasabah bermasalah, pertama itu sudah cidera janji atau cidera pada akadnya, nanti kita cek dulu itu kesalahannya

dimana, kalau seperti itu nantinya kita pihak bank akan langsung melakukan penutupan pembiayaan, karena kita sudah memberikan seperti ini tapi nasabahnya seperti itu kan jadinya akad nya itu dicerai sama nasabah karena dananya ini kita memakai dana umat jadi kita juga harus mengalokasikannya dengan baik, nanti kita edukasi nasabah terlebih dahulu karena kejadian seperti ini sebutulnya sudah fatal oleh karena itu kita mewajibkan nasabah melakukan penutupan.

13. Apa risiko yang ditimbulkan dari nasabah yang melakukan penyalahgunaan dana dan apakah mengganggu kesehatan bank?

Bapak Kurnia Ilahi: Macet, paling banyak yang terjadi kalau udah kaya gitu ya macet, ya kalau dia menyalahgunakan dananya missal ni untuk usaha, kalau nasabahnya menyalahgunakan dananya otomatis tidak ada penambahan dari keuntungan usahanya biasanya dalam pengukuran risiko, kita biasanya melakukan penilaian risiko disetiap aktivitas bank seperti pembiayaan, apakah pembiayaan itu berdampak bagi kesehatan bank atau tidak, contohnya kaya gini tabelnya abang tunjukkan.

<b>Kelompok</b>	<b>Tingkat Risiko</b>	<b>Skor</b>
1 = Baik Sekali	Rendah	1
2 = Baik	Rendah Ke Sedang	2
3 = Cukup	Sedang	3
4 = Kurang	Sedang Ke Tinggi	4

Untuk permasalahan risiko penyalahgunaan dana oleh nasabah atau *side streaming* ini dalam pembiayaan *murabahah bil wakalah* ya memang tidak terlalu sering terjadi, dalam

permasalahan *side streaming* ini di bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman ini hanya berada di angka 2 yaitu baik dengan tingkat rendah ke sedang tidak sampai mengganggu kesehatan bank tapi ya walaupun yang pernah terjadi itu tidak sampai mengganggu kesehatan bank kita juga harus tetap mencegah penyimpangan itu karena untuk permasalahan risiko penyalahgunaan dana oleh nasabah atau *side streaming* itu dalam pembiayaan *murabahah bil wakalah* tingkat risikonya berada pada posisi sedang tinggi, cukup besar karena hal tersebut merupakan bibit-bibit pembiayaan macet

14. Apa upaya pencegahan setelah pencairan dana pembiayaan yang dilakukan Bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan dana pembiayaan oleh nasabah?

Bapak Kurnia Ilahi: kita akan melakukan monitoring, analisa kita harus kuat setelah nantinya nasabah dinyatakan layak untuk diberikan pembiayaan maka akan dilakukan proses pencairan dana pembiayaan dengan cara mentrasfer dana pembiayaan melalui rekening nasabah, nah nanti setelah proses pencairan agar tidak terjadinya cidera akad dan juga pembiayaan bermasalah dikemudian hari akibat *side streaming* oleh nasabah kita ini, maka dari itu upaya yang kami lakukan untuk meminimalisir *side streaming* tadi dengan cara melakukan monitoring kepada nasabah kita langsung, nah untuk kegiatan monitoring itu biasanya kami turun ke lapangan seperti kunjungan ke lokasi Nasabah nanti setelah 3 hari atau paling lama selama 6 hari setelah proses pencairan dana pembiayaan nasabah nanti kita akan melakukan kunjungan ke lokasi nasabah untuk memastikan apakah dana pembiayaan

tersebut sudah direalisasikan si nasabah kita ini apa belum, Nah jika nanti dalam 3 hari atau paling lama 6 hari itu nasabah belum melakukan realisasi pembiayaannya dikarenakan ada beberapa alasan dari nasabah contohnya seperti si pihak penjual barang ini sedang berada diluar kota jadi jual belinya belum bisa dilakukan, nanti kita berikan edukasi ke nasabah agar segera merealisasikan pembiayaannya sesuai dengan akad diawal dan biasanya setelah proses pencairan kita akan melakukan *maintenance* ke nasabah, *maintenance* itu seperti kita melakukan pendekatan kepada nasabah menjalin hubungan yang baik dengan nasabah dan pada tahap ini kita juga akan melihat dan juga menanyakan bagaimana dana pembiayaan apa benar direalisasikan sesuai dengan akad diawal, kita juga akan meminta bukti pembelian objek pembiayaan nasabah jika nasabah kita ini sudah merealisasikan dana pembiayaan tadi, biasanya kita juga akan meminta bukti pembeliannya bisa berupa kwitansi atau yang lainnya. Untuk memastikan kwitansi pembelian tadi benar kita juga akan meminta nasabah untuk menunjukkan objek pembiayaan contohnya seperti ini nasabah kita melakukan pembiayaan untuk pembelian motor maka nantinya kita akan bertanya ke nasabah mana motor yang sudah beli, memang harus seperti itu untuk memastikan pembiayaan yang sudah kita berikan tadi tidak disalahgunakan yang dikemudian hari akan berakibat terjadinya ya

pembiayaan bermasalah tadi, pembayaran angsurannya macet. Setelah nantinya sudah clear nanti kita akan melakukan pemantauan pembiayaan maksudnya itu gini misalnya kita membiayai nasabah untuk menambah modal usahanya atau yang lainnya nanti maksimal 3 bulan sekali lah kita pasti akan turun ke lapangan untuk melihat usaha dari nasabah ini bagaimana hal itu ya untuk melihat kondisi nasabah kita ini gimana usahanya jalan tidaknya

15. Apakah ada kendala dalam melakukan monitoring kepada nasabah?

Bapak Kurnia Ilahi: kalau untuk kendala abang rasa tidak ada, paling nanti kalau misalkan nasabah kita ini belum merealisasikan pembiayaannya dikarenakan si penjual sedang berada diluar kota, nanti kita akan melakukan edukasi ke nasabah agar segera merealisasikan pembiayaannya

16. Apa upaya penyelesaian yang dilakukan Bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman dalam menyelesaikan kasus penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh nasabah?

Bapak Kurnia Ilahi: kalau kita udah maintenance dengan kuat tapi tetap saja hal tersebut terjadi berarti kana ada oknum nasabahnya sendiri yang tidak amanah, biasanya untuk penyelesaiannya itu kita akan memindah ke bank lain, kalau untuk menjual jaminan itu usaha terakhir itu kalau nasabah ini bermasalah kalau nasabah ini tidak bermasalah kita bisa langsung menjual jaminan kecuali memang nasabah ini sudah macet

## **Hasil Wawancara Dengan Bapak Masrijen Swandi Micro Staff Pada Bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman**

1. Bagaimana prosedur analisis pembiayaan 5C yang dilakukan Bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman?

Bapak Masrijen Swandi: kalau sama abang melengkapinya dari yang dibilang sama bang kurnia aja lah ya kurang lebih ya seperti yang dijelaskan tadi dengan bang kurnia mulai dari nasabah datang ke bank sampai dengan tahapan proses pencairan tentunya nasabah itu sudah sesuai dengan kriteria ketentuan bank, biasanya kita menganalisis itu melalui aplikasi i-kurma namanya nah dari situ bisa kita lihat nasabah ini layak atau tidak nya kita berikan pembiayaan selain itu tentunya kita ya memang harus turun ke lapangan untuk memastikan semuanya, Kita dalam melakukan penilaian dari nasabah ini untuk mengetahui lebih dalamnya karakter nasabah ini kita lebih banyak menilainya dengan cara turun ke lapangan seperti, mencari tau tentang nasabah ini bagaimana bisa kepada tetangga nya atau rekan kerjanya, nah yang paling berpengaruh kita juga harus tau nasabah ini sebelumnya pernah melakukan pinjaman lain atau tidak seperti koperasi bank, kalau ada kita harus cari tau nasabah ini bermasalah apa tidak, kita juga harus menilai pendapatan nasabah ini berapa perbulannya apa-apa aja yang setiap bulannya akan dikeluarkan nasabah,

kaya kebutuhan keluarganya berapa sebulan, kalau ada angsuran pinjaman kita juga harus tau angsuran perbulannya berapa, itu semua harus kita nilai juga untuk mengetahui berapa besar kesanggupan nasabah dalam membayar angsurannya sama kita nanti. Kalau dari jaminan kita menilainya selain mengecek keaslian data jaminan yang diberikan nasabah kita juga melakukan survei ke lokasi nasabah, turun ke lapangan untuk melihat jaminan itu untuk mengetahui benar atau tidaknya jaminan yang diberikan nasabah, dan kalau jaminan yang diberikan nasabah tidak sesuai dengan pembiayaannya biasanya kita informasikan kembali ke nasabahnya kita hanya bisa memberikan sesuai dengan nilai jaminannya itu atau nanti kita berikan saran kepada nasabah untuk menambah nilai jaminannya misalnya menambah kaya sertifikat tambahan sesuai dengan pengajuannya.

2. Apakah poin 5C diterapkan secara keseluruhan dalam menilai 5C?

Bapak Masrijen Swandi: Oh iya tentu harus itu 5C itu memang wajib kita terapkan semuanya.

3. Dalam implementasinya, bank lebih banyak menggunakan akad murabahah murni atau disertai akad pelengkap seperti akad wakalah?

Bapak Masrijen Swandi: kita selalu menggunakan akad wakalah dalam pembiayaan murabahah

4. Bagaimana mekanisme/Prosedur pemberian pembiayaan murabahah dengan wakalah di Bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman?

Bapak Masrijen Swandi: ini sudah ditanyakan sama bang kurnia tadi?

Kalau sudah lebih kurang ya seperti itu karena proses nya sebenarnya ya sama saja, kita main singkat pada jelas aja ya, bang kurnia itu lebih ahli biasanya ketika nasabah datang ke bank untuk melakukan pengajuan pembiayaan, nanti kita akan memberitahukan dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan pihak bank seperti KK, KTP untuk proses pembiayaan ini tadi, dan nantinya juga kita akan mengarahkan nasabah untuk mengisi formulir yang harus diisi oleh nasabah.

5. Apakah di Bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman, pernah ditemuinya nasabah yang tidak amanah dalam menggunakan dana pembiayaan?

Bapak Masrijen Swandi: selama pengalaman bang disini ada, kalau nasabah seperti itu biasanya nasabahnya pasti akan bermasalah dikemudian hari, contohnya ya seperti diawal nasabah mau beli tanah tapi ketika realisasinya si nasabah ini membelikannya untuk ivestasi seperti pembelian mobil, kalau sudah terjadinya penyalahgunaan dana pembiayaan sama nasabah kita pastinya nantinya juga ujung-ujungnya pembiayaannya bermasalah, akadnya terganggu, karena gini kalau awalnya dia melakukan pembiayaan untuk modal usaha tapi realitanya untuk yang lainnya seharusnya kan untuk pemabayaran angsurannya tadi itu bersumber dari usahanya itu tapi kalau usahanya saja tidak

jalan bagaimana pembayarannya kan  
begitulah secara sederhananya.

6. Bagaimana cara bank mengetahui ada nasabah yang tidak amanah?

Bapak Masrijen Swandi: Setelah adanya proses pencairan nanti biasanya abang ada melakukan silaturahmi dengan nasabah abang ini atau bisa bilang seperti PDKT lah agar nasabah ini merasa nyaman dan loyal sama orang bank layaknya seperti berteman, ya kaya kita ngobrol-ngobrol sama teman kedai

7. Bagaimana contoh kasus side streaming yang pernah terjadi di Bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman?

Bapak Masrijen Swandi: kalau untuk penyalahgunaan dana pembiayaan ya, selama abang dilapangan kebanyakan itu ya kaya yang bang sebutin tadi awalnya nasabah melakukan pembiayaan untuk membeli tanah tapi setelah cair nasabahnya menggunakan untuk membeli mobil, ada juga nasabah kita yang pada awalnya nasabah ini melakukan pembiayaan untuk modal usahanya tapi ketika realisasinya untuk bayar hutanglah untuk beli motorlah, ya kurang lebih ya contohnya yang pernah abang temui seperti itu.

8. Apa upaya pencegahan setelah pencairan dana pembiayaan yang dilakukan Bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan dana pembiayaan oleh nasabah?

Bapak Masrijen Swandi : Setelah Proses pencairan nantinya pihak bank akan turun langsung kelapangan kaya contohnya kunjungan ke lokasi usaha

nasabah biasanya dilakukan 3 hari setelah dana itu cair, kunjungan ke lokasi usaha itu tujuannya untuk memastikan dana pembiayaannya sudah direalisasikan apa belum dan juga untuk selahaturahmi ke nasabah atau lebih tepatnya untuk menjalin hubungan yang baik ke nasabah, nantinya kita juga akan melakukan namanya itu *Maintenance*, melakukan pendekatan dengan nasabah kita ini, kalau untuk pencairan nya biasanya sistemnya ya biasanya bank nanti akan menyalurkan dana pembiayaannya itu melalui rekening pembiayaan nasabah yang bersangkutan walaupun seperti itu ya kita tidak boleh juga lepas tangan begitu aja kan kalau dananya cair ya udah gak bisa begitu kita juga harus melakukan *Maintenance* juga dengan nasabah kita ini.

9. Apa upaya penyelesaian yang dilakukan Bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman dalam menyelesaikan kasus penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh nasabah?

Bapak Masrijen Swandi: Kalau nasabah ini dia, nanti kan kita telusuri dulu ini kenapa nasabah ini macet, karena biasanya itu kalau nasabah udah penyalahgunaan dana pembiayaan kebanyakan itu nanti pasti bermasalah, kalau dia belum macet nanti abang yang nanganin melakukan kunjungan ke lokasi nasabah tanyakan gimana-gimananya tapi kalau sudah macet nanti yang menangani pihak

*Junior Account Maintenance* itu kerjanya bang Sepriadi, sebenarnya gini kalau nasabah melakukan penyalahgunaan dana pembiayaan biasanya kita juga akan memindahkan ke bank lain atau take over, kalau untuk menjual jaminan itu usaha terakhir, karena kita memang tidak boleh asal menjual jaminan nasabah, itu ada tahapannya juga, gak bisa oh nasabah ini dia melakukan penyalahgunaan dana pembiayaan tapi nasabah ini masih dalam kategori lancar kita jual saja jaminannya, kita tidak bisa seperti itu langsung menjual jaminan nasabah, memang begitu prosedurnya.”



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar Telp. (0752) 71150, 574221, 71890 Fax. (0752) 71879  
Website : [www.iainbatusangkar.ac.id](http://www.iainbatusangkar.ac.id) e-mail : [info@iainbatusangkar.ac.id](mailto:info@iainbatusangkar.ac.id)

**SURAT TUGAS**

Nomor : 965.c /In.27/F.IV.1/PP.00.9/11 /2021

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan ini menugaskan Saudara:

Nama Dosen / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Keterangan
<b>Khairul Marlin, SE., M.Kom., MM.</b>	Penata Muda Tk.1 / III.b	Asisten Ahli	Pembimbing

sebagai Pembimbing Skripsi Proposal Pra Seminar mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022, atas nama :

Nama : Nurhaffah  
NIM : 1830401117  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Judul Proposal : *Deviasi Penggunaan Dana Oleh Nasabah Studi pada Pembiayaan Murabahah BTPN Syariah Cabang MMS Pasaman Barat*

Demikian surat ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 01 November 2021  
a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan



*[Signature]*  
Dr.Nofrivul, SE.,MM



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar Telp. (0752) 71150, 574221, 71890 Fax. (0752) 71879  
Website : [www.iainbatusangkar.ac.id](http://www.iainbatusangkar.ac.id) e-mail : [info@iainbatusangkar.ac.id](mailto:info@iainbatusangkar.ac.id)

**SURAT TUGAS**

Nomor : B- 201- /In.27/F.IV/PP.00.9/03/2022

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dengan ini menugaskan Saudara :

Nama / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Keterangan
Khairul Marlin, SE., M.Kom., MM 201801011027	Penata Muda Tk.I, III/b	Asisten Ahli	Ketua
Ifelda Nengsih, SE.I., MA., CRP 19860817 201903 2 006	Penata Muda Tk.I, III/b	Asisten Ahli	Anggota

sebagai Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada semester GENAP Tahun Akademik 2021/2022, atas nama :

Nama Mahasiswa : Nurhaffah  
NIM : 1830401117  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Judul Proposal : *"Upaya Meminimalisir Risiko Penyalahgunaan Dana Oleh Nasabah Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Pada Bank BSI KCP Pasaman Barat Simpang Empat"*  
Hari/Tanggal : Selasa / 5 April 2022  
Pukul : 14,00 WIB  
Tempat : Menyesuaikan

Demikian surat ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 30 Maret 2022  
Dekan

  
Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP

Catatan :

1. Apabila Bapak/Ibu tidak bersedia harap diberitahukan kepada Ketua Jurusan dengan mengembalikan surat tugas, setelah mengisi blanko di bawah ini

NAMA	ALASAN	TANDA TANGAN

2. Apabila terjadi perubahan jadwal pelaksanaan seminar proposal, mohon konfirmasi paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan jadwal tertulis dalam surat tugas ini



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar Telp. (0752) 71160, 574221, 71890 Fax. (0752) 71879  
Website : [www.iainbatusangkar.ac.id](http://www.iainbatusangkar.ac.id) e-mail : [info@iainbatusangkar.ac.id](mailto:info@iainbatusangkar.ac.id)

**SURAT TUGAS**

Nomor: B- 26 /In.27/F.IV/PP.00.9/04/2022

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan ini menugaskan Saudara:

Nama Dosen / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Keterangan
Khairul Marlin, SE., M.Kom., MM 201801011027	Penata Muda Tk.I, III/b	Asisten Ahli	Pembimbing

sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 atas nama:

Nama : Nurhafifah  
NIM : 1830401117  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Judul Proposal : *Upaya Meminimalisir Risiko Penyalahgunaan Dana Oleh Nasabah Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Pada Bank BSI KCP Pasaman Barat Simpang Empat*

Demikian surat ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 22 April 2022  
Dekan

Dr. H. Rizal, M.Ag. CRP





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar Telp. (0752) 71150, 574221, 71890 Fax. (0752) 71879  
Website : [www.iainbatusangkar.ac.id](http://www.iainbatusangkar.ac.id) e-mail : [ppm@iainbatusangkar.ac.id](mailto:ppm@iainbatusangkar.ac.id)

Nomor : B-505/In.27/L./ TL.00/05/2022

17 Mei 2022

Sifat : Biasa

Lamp : 1 Rangkap

Perihal : **Mohon Izin Penelitian**

Yth. Kepala Bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman  
di Pasaman Barat

Assalamu'alaikum Wr. Wb,

Dengan hormat,

Dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama/NIM : Nurhafifah/1830401117  
Tempat/Tanggal Lahir : Jambak/10 Juli 2000  
Kartu Identitas : 1312105007000002  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Alamat : Jalur IV Barat Jorong Jambak Nagari Koto Baru  
Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat

akan melakukan pengumpulan data untuk proses penulisan laporan hasil penelitiannya sebagai berikut:

Judul Penelitian : Upaya Meminimalisir Risiko Penyalahgunaan Dana oleh Nasabah Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah pada Bank BSI KCP Pasaman Barat Sudirman  
Lokasi : Jalan Sudirman, Simpang Empat, Kabupaten Pasaman Barat  
Waktu : 18 Mei 2022 s.d 18 Juli 2022  
Dosen Pembimbing : Khairul Marlin, S.E.,M.Kom.,MM

untuk itu, diharapkan kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

Dr. H. Muhammad Fazis, M.Pd

**Tembusan**

1. Rektor IAIN Batusangkar (sebagai Laporan)
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (sebagai Laporan)



Wawancara Dengan Bapak Kurnia Ilahi Selaku Micro Relationship Manager



Wawancara Dengan Bapak Masrijen Swandi Selaku Micro Staff